



UNIVERSITAS INDONESIA

PERAN NOTARIS DALAM PENDIRIAN PERSEROAN  
TERBATAS BERKENAAN DENGAN PENERAPAN  
KETENTUAN PASAL 2 UU NO.40/2007  
TENTANG PERSEROAN TERBATAS

TESIS

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar  
Magister Kenotariatan

FEBRIANA FERAMITHA

1006738216

FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN  
DEPOK, JUNI 2012

## HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri  
dan semua sumber baik yang saya kutip maupun dirujuk  
telah saya nyatakan dengan benar

Nama : Febriana Feramitha

NPM : 1006738216

Tanda Tangan :

Tanggal : 20 Juni 2012

## HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh

Nama : Febriana Feramitha  
NPM : 1006738216  
Program Studi : Magister Kenotariatan  
Judul Tesis : Peran Notaris Dalam Pendirian Perseroan Terbatas  
Berkenaan Dengan Penerapan Ketentuan Pasal 2  
UU No. 40/2007 Tentang Perseroan Terbatas

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian dari persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia

### DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Chairunnisa S. Selenggang, S.H., M.K.n

Penguji : Dr. Roesnastiti Prayitno, S.H., M.A

Penguji : Wenny Setiawati, S.H., M.L.I

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 20 Juni 2012

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya saya dapat menyelesaikan tesis ini. Penulisan tesis ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Kenotariatan pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan tesis ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan tesis ini. Oleh karena itu saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Chairunnisa S. Selenggang., S.H., M.K.n., selaku pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga dan pikiran untuk membimbing dan memberikan ilmunya kepada saya dalam penyusunan tesis ini;
2. Bapak Dr. Drs. Widodo Suryandono., S.H., M.H., selaku pembimbing akademik yang telah bersedia meluangkan waktu dan memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis selama perkuliahan;
3. Ibu Dr. Roesnastiti Prayitno, S.H., M.A., yang telah memberikan ilmu kepada penulis selama masa perkuliahan dan selaku dewan penguji yang telah bersedia meluangkan waktu untuk menguji tesis saya;
4. Semua dosen program kenotariatan FHUI yang telah memberikan dukungan serta waktunya dalam memberikan ilmu selama kuliah saya;
5. Orang tua saya tercinta, Laksamana Madya TNI (Purn) Djoko Sumaryono dan drg. Titiek Imawati., Sp. Ortho., yang telah memberi dukungan moril, materil dan kasih sayang yang tidak akan bisa dibalas dengan apa pun oleh penulis sampai kapan pun. Adik-adik yang saya cintai, Yulrika Etelita., S.E., M.Psi., dan Muhammad Umar Austiko yang telah memotivasi saya untuk menyelesaikan kuliah;
6. Suami saya tercinta, dr. Bono Humana Mahyudin., Sp. THT., yang telah memberikan dukungan baik secara moril maupun materil dan dengan sabar dan penuh perhatian dan kasih sayang membantu penulis untuk tetap optimis dan bersemangat sehingga dapat menyelesaikan kuliah dan menyelesaikan tesis ini, serta anak-anakku tercinta, Fauzan Baldomero Mahyudin dan Muhammad Luthfi Mahyudin yang dengan penuh

pengertian membantu bunda sehingga dapat menyelesaikan kuliah dan tesis ini;

7. Mertua yang saya cintai, alm. Ir. H. Januar Mahyudin dan Dra. Darwani Arsyad Mahyudin yang dengan tulus memberikan doa dan dukungan baik secara langsung maupun tidak langsung kepada penulis selama kuliah dan menyelesaikan tesis ini;
8. Sahabat-sahabat saya Mahasiswa FHUI Program Kenotariatan, yang saya sayangi, khususnya Andin Rinanda Nidia Putri., S.H., Anggia Nurul Khairina., S.H., Diana. S.H., Putri Andriani Marvi. S.H., yang telah membantu saya baik secara langsung maupun tidak langsung selama masa kuliah saya di Kenotariatan dan selama menyusun tesis ini;
9. Teman-teman Magister Kenotariatan angkatan 2010, yang tidak mungkin saya sebut satu persatu di tesis ini, semoga kebersamaan kita selama menjalankan program studi ini akan terus berlangsung selamanya;
10. Sahabat-sahabat saya Mahasiswa FHUI khususnya WanAnnisa S.R.S. S.H., Rohwayati. S.H., Sumadi. S.H., Ety Puspa Rahayu. S.H., yang telah memberikan dukungan selama perluliahan dan menyusun tesis ini.

Akhir kata, saya berharap Allah SWT berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga tesis ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Depok, Juni 2012

Penulis

## HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

### TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

---

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Febriana Feramitha  
NPM : 1006738216  
Program Studi : Magister Kenotariatan  
Fakultas : Hukum  
Jenis Karya : Tesis

demikian pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:  
Peran Notaris Dalam Pendirian Perseroan Terbatas Berkenaan Dengan Penerapan Ketentuan Pasal 2 UU NO. 40/2007 Tentang Perseroan Terbatas.  
Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti, Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmediakan/forma-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok  
Pada Tanggal : 20 Juni 2012  
Yang Menyatakan



(Febriana Feramitha)

## ABSTRAK

Nama : Febriana Feramitha  
Program Studi : Magister Kenotariatan  
Judul : PERAN NOTARIS DALAM PENDIRIAN  
PERSEROAN TERBATAS BERKENAAN DENGAN  
PENERAPAN KETENTUAN PASAL 2 UU NO.  
40/2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS

Tesis ini membahas mengenai peranan notaris dalam pembuatan akta pendirian perseroan. Yang menjadi pokok permasalahan pada penelitian ini adalah apakah seorang notaris dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap pembuatan akta pendirian perseroan yang maksud dan tujuan serta kegiatan usahanya bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan? Peranan notaris yang dimaksud pada pokok bahasan ini adalah dengan memberikan penyuluhan hukum sebelum dan pada saat pembuatan akta. Dalam penulisan tesis ini penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan secara kualitatif yaitu melakukan penelitian terhadap putusan Mahkamah Agung. Dasar pembuatan suatu akta notaris adalah adanya kehendak atau keinginan para pihak untuk dapat memformulasikan maksud dan tujuannya ke dalam akta notaris. Notaris harus pro-aktif dalam menjalankan tugas dan wewenangnya dengan ketegasan serta dapat menjelaskan secara mendetail, terinci dengan wawasan dan pandangan yang luas untuk kebaikan sesama yang berlandaskan kebenaran. Notaris harus mengkaji apakah yang diminta klien tidak melanggar, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan, ketertiban umum, dan harus memiliki pemikiran menggunakan logika hukum.

Kata Kunci: Penyuluhan Hukum, Akta Notaris

## ABSTRACT

Name : Febriana Feramitha  
Study Program : Magister of Notary  
Title : THE ROLE OF NOTARY IN ESTABLISH LIMITED CORPORATION IN THE MATTER OF IMPLEMENTING REGULATION OF SECTION 2 UU NO.40/2007 ABOUT LIMITED CORPORATION

This thesis describes a role of notary in making deed of incorporation. The main issue in this research is, could a notary take responsibility for the incorporation deed that is the clausul of intention, purpose and business performance contrary the public order and morality? The role of a notary in this research is the authority and obligation to give the information, guidance of law before and at the moment a notary making a deed. This research use a method of qualitative literature research, that is analyse the verdict of Supreme Court. The fundamental of composing a deed can be formed from the parties who convey their intention and purpose in to the deed. A notary has to be actively inform and give the wide insight to the parties regarding to the requirements of the positive regulation. A notary has to examine the purpose that stated by the parties, in order to avoid the violation of law, public order and morality using a reasonable understanding of law.

Keyword: Law Guidance, Notary Deed



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI ILMIAH.....	vi
ABSTRAK.....	vii
ABSTRACT.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
1. PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Permasalahan.....	1
1.2. Pokok Permasalahan.....	14
1.3. Tujuan Penelitian.....	14
1.4. Metode Penelitian.....	14
1.5. Sistematika Penulisan.....	16
2. PERANAN NOTARIS DALAM PENERAPAN KETENTUAN PASAL 2 UU NO.40/2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS MENGENAI MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA YANG BERTENTANGAN DENGAN KESUSILAAN (STUDI KASUS PUTUSAN MA NO.13/PK/PID/2011).....	17
2.1. Tinjauan Umum Perseroan Terbatas.....	17
2.1.1. Perseroan Terbatas.....	17
2.1.1.1. Definisi.....	18
2.1.1.2. Personalitas Perseroan.....	19
2.1.1.3. Maksud dan Tujuan Perseroan Terbatas.....	22
2.1.2. Sumber Hukum Perseroan Terbatas.....	26
2.1.3. Pendirian Perseroan Terbatas.....	29
2.1.4. Legalitas Bentuk dan Kegiatan Usaha.....	31
2.1.5. Kewajiban Pengurusan Oleh Direksi Sebagai Organ Perseroan.....	32
2.1.6. Prosedur Pendirian Perseroan Terbatas.....	34
2.1.7. Bentuk Usaha Media Cetak.....	36
2.2. Tinjauan Dalam Pelaksanaan Jabatan Notaris .....	39
2.2.1. Notaris Sebagai Pejabat Umum.....	40
2.2.2. Bentuk dan Jenis Serta Fungsi Akta Notaris.....	41
2.2.3. Kode Etik Notaris.....	45
2.2.4. Wewenang dan Tanggung Jawab Notaris.....	49
2.2.5. Pelaksanaan Kewajiban Notaris Dalam Menjalankan Jabatannya .....	54
2.3. Peranan Notaris Terkait Kewenangan Dalam Memberikan Penyuluhan Hukum Pada Waktu Pembuatan Akta Ditinjau Dari Undang-Undang Jabatan Notaris.....	56
2.3.1. Kewenangan Umum Notaris.....	57
2.3.2. Kewenangan Khusus Notaris.....	59

2.3.3. Penyuluhan Hukum.....	60
2.3.3.1. Pengertian Penyuluhan Hukum.....	60
2.3.3.2. Tujuan Penyuluhan Hukum.....	61
2.3.3.3. Penyuluhan Hukum Oleh Notaris.....	61
2.3.4. Batas Pertanggungjawaban Notaris.....	63
2.4. Contoh Kasus (Putusan MA No.13/PK/PID/2011 Tertanggal 25 Mei 2011).....	66
2.4.1. Uraian Kasus Posisi.....	66
2.4.2. Pendirian PT. Velvet Silver Media ditinjau dari Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.....	68
2.4.3. Batas Pertanggungjawaban Notaris pada Pembuatan Akta Pendirian PT Velvet Silver Media Jika Dikaitkan Dengan Pasal 2 UUP 2007.....	74
2.4.4. Pertanggungjawaban Direksi Dalam Pengurusan Perseroan.....	79
3. PENUTUP.....	83
3.1. Kesimpulan.....	83
3.2. Saran.....	84
DAFTAR PUSTAKA.....	85

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### 1.1. LATAR BELAKANG PERMASALAHAN

Subyek hukum dalam ilmu hukum terdiri atas dua macam yaitu orang pribadi atau manusia (*natural person atau naturlijk persoon*) dan Badan Hukum (*artificial person atau rechts persoon*). Orang pribadi atau manusia sebagai dinyatakan sebagai subyek hukum (pengemban hak dan kewajiban) sejak ia dilahirkan dengan pengecualian sebagaimana disebut dalam Pasal 2 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa anak yang masih dalam kandungan dapat menjadi subyek hukum apabila ada kepentingan yang menghendaki dan dilahirkan dalam keadaan hidup, dan berakhir setelah ia meninggal dunia. Badan hukum dinyatakan sebagai subyek hukum sejak disahkannya badan hukum tersebut oleh instansi yang berwenang, dalam hal ini adalah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan berakhir sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan Akta Pendirian badan hukum tersebut.

Orang Pribadi dan Badan hukum sebagai subyek hukum dapat melakukan perbuatan hukum sebagai pelaksana hak dan kewajibannya. Dalam melaksanakan perbuatan hukum, badan hukum diwakili oleh para pengurusnya, sedangkan orang pribadi, untuk dapat melakukan perbuatan hukum harus memiliki kewenangan bertindak atau cakap untuk melakukan perbuatan hukum. Seseorang dapat dinyatakan cakap apabila telah dewasa dan tidak ditaruh di bawah pengampuan.

Pembentukan sebuah badan hukum dikaitkan dengan tujuannya terdapat dua macam. Pertama adalah badan hukum yang bertujuan untuk mengejar kepentingan ekonomi, kedua adalah badan hukum yang bertujuan untuk mengejar sesuatu yang bersifat ideal. Contoh badan hukum yang bertujuan untuk mengejar

kepentingan ekonomi misalnya adalah Perseroan Terbatas atau Koperasi, sedangkan yang mengejar kepentingan ideal adalah Yayasan atau Partai Politik.<sup>1</sup>

Perseroan Terbatas berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut UUPT, didefinisikan sebagai badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi atas saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang perseroan terbatas serta peraturan pelaksanaannya.<sup>2</sup>

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 tersebut diatas, elemen pokok yang melahirkan suatu perseroan sebagai badan hukum, harus terpenuhi syarat-syarat berikut:<sup>3</sup>

#### 1. Merupakan Persekutuan Modal

Perseroan sebagai badan hukum memiliki “modal dasar” yang disebut juga *authorized capital*, yakni jumlah modal yang disebutkan atau dinyatakan dalam Akta Pendirian atau Anggaran Dasar Perseroan.

Modal dasar tersebut, terdiri dan terbagi dalam saham atau sero. Modal yang terdiri dan dibagi atas saham itu, dimasukkan para pemegang saham dalam status mereka sebagai anggota perseroan dengan jalan membayar saham tersebut kepada perseroan. Jadi, ada beberapa orang pemegang saham yang bersekutu mengumpulkan modal untuk melaksanakan kegiatan perusahaan yang dikelola Perseroan. Besarnya modal dasar Perseroan menurut Pasal 31 ayat (1) UUPT, terdiri atas seluruh “nilai nominal” saham. Selanjutnya menurut Pasal 32 ayat (1) tersebut, modal dasar Perseroan paling sedikit Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Sebenarnya, persekutuan yang terjadi dalam Perseroan sebagai badan hukum, bukan hanya persekutuan modal, tetapi juga persekutuan para anggota yang terdiri dari pemegang saham. Namun yang lebih menonjol adalah

---

<sup>1</sup> Sri Soesilowati Mahdi, Surini Ahlan Sjarif dan Akhmad Budi Cahyono, *Hukum Perdata (Suatu Pengantar)*, cet. I (Jakarta: Gitama Jaya, 2005), hlm. 27-28.

<sup>2</sup> Indonesia, *Undang-undang Perseroan Terbatas*, UU No. 40 Tahun 2007, LN No. 106 Tahun 2007, TLN No. 4756, pasal 1 angka 1.

<sup>3</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, cet.2 (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm 33-38.

persekutuan modal, dibanding dengan persekutuan orang atau anggotanya sebagaimana yang terdapat dalam Persekutuan yang diatur dalam Pasal 1618 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

## 2. Didirikan Berdasar Perjanjian

Perseroan sebagai badan hukum, didirikan berdasar “perjanjian”. Demikian penegasan bunyi Pasal 1 angka 1 UUPT 2007.

Kalau begitu, pendirian Perseroan sebagai persekutuan modal diantara pendiri dan/atau pemegang saham, harus memenuhi ketentuan hukum perjanjian yang diatur dalam Buku Ketiga Kitab Undang-undang Hukum Perdata khususnya Bab Kedua, Bagian Kesatu tentang Ketentuan umum perjanjian (Pasal 1313-1319) dan Bagian Kedua tentang syarat-syarat sahnya perjanjian (Pasal 1320-1337), serta Bagian Ketiga tentang akibat perjanjian (Pasal 1338-1341).

Berarti, ditinjau dari segi hukum perjanjian, pendirian Perseroan sebagai badan hukum, bersifat “kontraktual” (*contractual, by contract*) yakni berdirinya Perseroan merupakan akibat yang lahir dari perjanjian. Selain bersifat kontraktual, juga bersifat “konsensual” (*consensual, consensual*) berupa adanya kesepakatan untuk mengikat perjanjian mendirikan Perseroan.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) UUPT 2007, supaya perjanjian untuk mendirikan Perseroan sah menurut undang-undang, pendirinya paling sedikit 2 (dua) orang atau lebih. Hal itu ditegaskan pada penjelasan Pasal 7 ayat (1) alinea kedua, bahwa prinsip yang berlaku berdasar undang-undang ini, Perseroan sebagai badan hukum didirikan berdasar perjanjian, oleh karena itu mempunyai lebih dari 1 (satu) orang pemegang saham.

Adapun yang dimaksud dengan orang menurut Penjelasan Pasal 7 ayat (1) UUPT 2007 dimaksud, adalah:

- a. Orang perseorangan baik warga negara maupun orang asing
- b. Badan hukum Indonesia atau Badan Hukum asing

Ketentuan yang digariskan Pasal 7 ayat (1) maupun Penjelasan pasal itu, sesuai dengan yang ditentukan Pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana seseorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.

Selanjutnya menurut Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, agar perjanjian pendirian Perseroan itu sah, harus memenuhi syarat adanya kesepakatan, kecakapan, untuk membuat suatu perikatan, mengenai suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal.

Apabila perjanjian itu sah, maka berdasar Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, perjanjian pendirian Perseroan itu, mengikat sebagai undang-undang kepada mereka.

### 3. Melakukan Kegiatan Usaha

Sesuai dengan ketentuan Pasal 2 UUPT 2007, suatu perseroan harus mempunyai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha. Seterusnya pada Pasal 18 UUPT 2007 ditegaskan, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha itu, harus dicantumkan dalam Anggaran Dasar Perseroan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasar Penjelasan Pasal 18, maksud dan tujuan merupakan “usaha pokok” perseroan. Sedang “kegiatan usaha” merupakan “kegiatan yang dijalankan” oleh Perseroan dalam rangka mencapai maksud dan tujuan:

- a. Kegiatan usaha harus dirinci secara jelas dalam Anggaran Dasar
- b. Dan rincian tersebut tidak boleh bertentangan dengan undang-undang.

Kalau begitu, suatu perseroan yang tidak mempunyai kegiatan usaha, dianggap tidak eksis lagi. Meskipun dalam Anggaran Dasar ada dicantumkan secara rinci kegiatan, namun apabila kegiatan yang disebut dalam Anggaran Dasar tidak ada aktivitasnya, pada dasarnya Perseroan itu dianggap tidak eksis lagi sebagai badan hukum. Dalam keadaan yang seperti itu, lebih baik perseroan itu dibubarkan berdasar keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) oleh para pemegang saham berdasar Pasal 142 ayat (1) huruf a juncto Pasal 142 ayat (3) UUPT 2007, maupun berdasar putusan Pengadilan sesuai ketentuan Pasal 142 ayat (1) huruf c juncto Pasal 146 UUPT.

### 4. Lahirnya Perseroan Melalui Proses Hukum dalam Bentuk Pengesahan Pemerintah

Kelahiran perseroan sebagai badan hukum, karena dicipta atau diwujudkan melalui proses hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Universitas Indonesia**

Pengertian badan hukum berasal dari Latin yang disebut *Corpus* atau *Body*. Dia berbeda dengan manusia perorangan. Kelahiran manusia sebagai badan hukum, melalui proses alamiah. Sebaliknya, Perseroan lahir sebagai badan hukum, tercipta melalui proses hukum. Itu sebabnya Perseroan disebut makhluk badan hukum yang berwujud artifisial yang dicipta negara melalui proses hukum:

- a. Untuk proses kelahirannya, harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan peraturan perundang-undangan,
- b. Apabila persyaratan tidak terpenuhi, kepada Perseroan yang bersangkutan tidak diberikan keputusan Pengesahan untuk berstatus sebagai badan hukum oleh Pemerintah, dalam hal ini Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Jadi proses kelahirannya sebagai badan hukum, mutlak didasarkan pada Keputusan Pengesahan oleh Menteri. Hal itu ditegaskan pada Pasal 7 ayat (2) UUPT 2007.

Keberadaannya sebagai badan hukum dibuktikan berdasar Akta Pendirian yang di dalamnya tercantum Anggaran Dasar Perseroan. Apabila Anggaran Dasar telah mendapat pengesahan Menteri, Perseroan menjadi “subyek hukum korporasi”. Pada dasarnya, sifat eksistensinya sebagai subyek hukum Perseroan, adalah terus menerus atau abadi, terutama apabila jangka waktunya dalam Anggaran Dasar tidak ditentukan batasnya, boleh dikatakan keberadaannya abadi. Bahkan sekiranya pun dalam Anggaran Dasar ditentukan jangka waktu berdirinya, hal itu pun tidak mengurangi keabadiannya untuk jangka waktu tersebut. Kematian, pengalihan dan berhentinya pemegang saham dan diberhentikan atau diganti anggota Direksi maupun karyawan Perseroan, semua peristiwa itu tidak mempengaruhi dan tidak menimbulkan akibat terhadap kelanjutan hidup dan eksistensi Perseroan.

Perseroan sebagai makhluk atau subyek hukum artifisial disahkan oleh negara menjadi badan hukum memang tetap tidak bisa dilihat dan tidak dapat diraba. Akan tetapi, eksistensi riil ada sebagai subjek hukum yang terpisah dan bebas dari pemiliknya atau pemegang sahamnya maupun dari pengurus dalam hal ini Direksi Perseroan. Secara terpisah dan independen, Perseroan melalui

pengurus dapat melakukan perbuatan hukum, seperti melakukan kegiatan untuk dan atas nama Perseroan membuat perjanjian, transaksi, menjual aset dan menggugat atau digugat serta dapat hidup selama jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar belum berakhir.

Perseroan Terbatas adalah *artificial person*, sesuatu yang tidak nyata atau tidak riil. Jadi Perseroan Terbatas tidak dapat bertindak sendiri. Untuk dapat bertindak dalam hukum, Perseroan Terbatas dijalankan oleh organ-organ yang akan bertindak mewakili perseroan terbatas tersebut. organ-organ tersebut terdiri dari orang perorangan (yang cakap untuk bertindak dalam hukum).<sup>4</sup>

Organ Perseroan menurut Pasal 1 angka 2 UUPT 2007 ada 3 (tiga) yaitu: Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi dan Dewan Komisaris. Organ Perseroan inilah yang akan mengambil keputusan atau melakukan perbuatan hukum atas nama perseroan. Perbuatan hukum tersebut harus dilakukan dalam batas kewenangan yang telah ditentukan dalam hukum atau akta pendirian dan mengikat perseroan.

Rapat Umum Pemegang Saham yang disebut juga sebagai RUPS adalah organ perseroan yang mewakili kepentingan seluruh pemegang saham dalam Perseroan. Sebagai organ Perseroan, RUPS memiliki dan melaksanakan semua kewenangan yang tidak diberikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris. RUPS tidak mewakili salah satu atau lebih pemegang saham, melainkan seluruh pemegang saham Perseroan.<sup>5</sup>

Direksi menurut Pasal 1 butir 5 UUPT 2007 adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.<sup>6</sup>

Direksi adalah organ yang mengurus dan mewakili perseroan, sedangkan orang yang menjabat sebagai anggota Direksi adalah Direktur. Ini berarti

---

<sup>4</sup> Gunawan Wijaya, *150 Tanya Jawab Tentang Perseroan Terbatas*, cet. 2 (Jakarta: Forum Sahabat, 2008), hlm. 3.

<sup>5</sup> Ibid., hlm.50.

<sup>6</sup> Indonesia, UUPT, *op.cit.*, pasal 1 angka 5.



pengurusan mengenai kegiatan usaha perseroan terbatas harus dilaksanakan sesuai dengan:<sup>7</sup>

- a. Kepentingan Perseroan
- b. Maksud dan Tujuan perseroan terbatas
- c. Ketentuan mengenai larangan dan batasan yang diberikan dalam UUPT 2007 dan Anggaran Dasar Perseroan tersebut.

Pelaksanaan pengurusan, meliputi pengelolaan dan memimpin tugas sehari-hari yaitu membimbing dan membina kegiatan atau aktivitas Perseroan ke arah pencapaian maksud dan tujuan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar. Hal ini ditegaskan dalam Penjelasan Pasal 92 ayat (1) UUPT 2007 yaitu menugaskan Direksi untuk mengurus Perseroan yang, antara lain meliputi pengurusan sehari-hari dan perseroan.

Kewenangan Direksi Perseroan tersebut dibatasi oleh ketentuan Pasal 92 ayat (2) UUPT 2007, dimana untuk menjalankan pengurusan, Direksi harus:<sup>8</sup>

1. Sesuai dengan kepentingan Perseroan

Kewenangan menjalankan pengurusan, harus dilakukan semata-mata untuk kepentingan Perseroan. Tidak boleh untuk kepentingan pribadi. Kewenangan pengurusan yang dijalankan, tidak mengandung benturan kepentingan (*conflict of interest*). Tidak mempergunakan kekayaan, milik atau uang Perseroan untuk kepentingan pribadi. Tidak boleh mempergunakan posisi jabatan Direksi yang dipangkunya untuk memperoleh keuntungan pribadi. Tidak menahan atau mengambil sebagian keuntungan Perseroan untuk kepentingan pribadi.

Tindakan yang bertentangan dengan kepentingan Perseroan, dapat dikategori melanggar batas kewenangan atau kapasitas pengurusan. Perbuatan itu dapat dikualifikasi menyalahgunakan kewenangan (*abuse of authority*), atau mengandung *ultra vires*.

2. Harus sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan

Sesuai dengan ketentuan Pasal 2, Perseroan harus mempunyai maksud dan tujuan. Selanjutnya Pasal 15 ayat (1) huruf b memerintahkan, dalam

---

<sup>7</sup> Wijaya, *op.cit.*, hlm. 63.

<sup>8</sup> Harahap, *op. Cit.*, hlm. 346-348

Anggaran Dasar harus dimuat maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan. Hal inilah yang diperingatkan Pasal 92 ayat (2). Direksi dalam menjalankan kewenangan pengurusan Perseroan, tidak boleh melampaui batas-batas maksud dan tujuan yang ditentukan dalam Anggaran Dasar. Tindakan yang demikian dianggap mengandung *ultra vires* dan kategori sebagai penyalahgunaan wewenang (*abuse of authority*).

3. Harus sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat

Patokan atau batasan yang ketiga yang harus ditaati Direksi dalam menjalankan kewenangan pengurusan Perseroan, mesti sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, dalam batas-batas yang ditentukan dalam UUPT 2007 dan/atau Anggaran Dasar.

Yang dimaksud dengan kebijakan yang dipandang tepat menurut penjelasan Pasal 92 ayat (2) adalah kebijakan yang antara lain berdasarkan pada keahlian, peluang yang tersedia dan kelaziman dalam dunia usaha yang sejenis.

Pendirian suatu Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut PT harus dilakukan dengan suatu akta notaris. Beberapa orang bersama-sama menghadap di depan seorang notaris dan menerangkan maksudnya hendak mendirikan suatu PT dengan mengajukan suatu rencana anggaran dasar dari perseroan yang akan didirikan itu. Akta pendirian yang dibuat oleh notaris, yang memuat anggaran dasar dari perseroan yang didirikan itu, harus dianggap sebagai suatu kontrak atau perjanjian, dimana tiap pesero yang turut mendirikan perseroan itu membuat suatu perjanjian dengan teman-teman pesero lainnya yang turut menghadap di depan notaris.<sup>9</sup>

Keharusan Akta Pendirian yang berbentuk akta notaris, tidak hanya berfungsi sebagai alat bukti atas perjanjian pendirian perseroan, tetapi akta notaris itu berdasar pasal 7 ayat 1 UUPT, sekaligus bersifat dan berfungsi sebagai *solemnitas causa* yaitu apabila tidak dibuat dalam akta notaris, akta pendirian perseroan itu tidak memenuhi syarat, sehingga terhadapnya tidak diberikan

---

<sup>9</sup> Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, cet. 29, (Jakarta: Intermasa, 2001), hlm. 203-204

pengesahan oleh pemerintah dalam hal ini Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.<sup>10</sup>

Akta yang dibuat oleh notaris mempunyai peranan penting dalam menciptakan kepastian hukum di dalam setiap hubungan hukum, sebab akta notaris bersifat otentik, dan merupakan alat bukti terkuat dan terpenuh dalam setiap perkara yang terkait dengan akta notaris tersebut.<sup>11</sup>

Kekuatan akta notaris sebagai alat bukti terletak pada kekhasan karakter pembuatnya, yaitu notaris sebagai pejabat umum yang secara khusus diberi wewenang untuk membuat akta.<sup>12</sup>

Pembuatan akta otentik tertentu ada yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dalam rangka menciptakan kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum. Pembuatan akta demikian tidak saja karena diharuskan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga karena dikehendaki oleh pihak yang berkepentingan untuk memastikan hak dan kewajiban para pihak yang berkepentingan demi kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan sekaligus bagi masyarakat secara keseluruhan. Tujuan yang akan dicapai dari keberadaan lembaga notariat adalah untuk menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum bagi masyarakat dalam lalu lintas hukum kehidupan masyarakat.<sup>13</sup>

Akta otentik yang pada hakekatnya memuat kebenaran formal sesuai dengan apa yang diberitahukan para pihak kepada notaris. Notaris punya kewajiban untuk memasukkan bahwa apa yang termuat dalam akta notaris sungguh-sungguh telah dimengerti dan sesuai dengan kehendak para pihak, yaitu dengan cara membacakannya, sehingga menjadi jelas isi akta notaris tersebut, serta memberikan akses terhadap informasi, termasuk akses terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait bagi para pihak penandatanganan akta. Dengan

---

<sup>10</sup> Harahap, Op.cit., hlm. 169.

<sup>11</sup> Sjaifurrachman, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, cet.1, (Bandung: Mandar Maju, 2011), hlm.7.

<sup>12</sup> Ibid., hlm. 10.

<sup>13</sup> Ibid.,

demikian para pihak dapat menentukan dengan bebas untuk menyetujui atau tidak menyetujui isi akta yang akan ditandatanganinya.<sup>14</sup>

Notaris dalam pembuatan akta pendirian perseroan harus dapat memberikan penjelasan terkait dengan persyaratan dan tata cara/prosedur pendirian, terutama apabila ada aturan khusus dalam suatu wilayah tertentu yang nantinya akan menjadi tempat kedudukan hukum PT, dan pengajuan izin lain terkait dengan berdirinya PT, seperti pengurusan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) perusahaan, Surat Keterangan Domisili Perusahaan (SKDP), Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP).<sup>15</sup> Izin-izin tersebut diperlukan agar PT dapat melakukan kegiatan-kegiatan operasional bila berhubungan dengan pihak ketiga.

Izin-izin tersebut dikeluarkan oleh departemen-departemen terkait yang berbeda dan saling melengkapi antara satu dengan lainnya. Pembuatan Surat Keterangan Domisili Perusahaan ini dapat dilakukan di kantor kelurahan/desa ataupun kantor kecamatan, yang berhak mengeluarkan surat tersebut adalah pejabat kelurahan atau kecamatan.<sup>16</sup> Pengurusan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dapat dilakukan di Kantor Dinas Perindustrian setiap daerah tingkat II atau kabupaten/kota.<sup>17</sup> Tanda Daftar Perusahaan (TDP) merupakan suatu kewajiban bagi perusahaan yang telah memperoleh SIUP, perusahaan tersebut dapat mendaftarkan ke kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan agar dapat diterbitkan Tanda Daftar Perusahaan (TDP).<sup>18</sup> Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah nomor yang diberikan kepada setiap wajib pajak sebagai salah satu sarana identitas wajib pajak untuk memenuhi hak dan kewajibannya dalam perpajakan. Pihak yang berhak mengeluarkan NPWP ini adalah Direktorat Jenderal Pajak yang ada di setiap daerah.<sup>19</sup>

---

<sup>14</sup> Ibid.,

<sup>15</sup> Adib Bahari, *Prosedur Cepat Mendirikan Perseroan Terbatas*, cet.1, (Yogyakarta: Yustisia, 2010), hlm. 28.

<sup>16</sup> Ibid., hlm.66.

<sup>17</sup> Ibid., hlm. 68.

<sup>18</sup> Ibid., hlm. 69.

<sup>19</sup> Ibid., hlm. 73.

Kewenangan lain seorang notaris terkait dengan pendirian PT adalah memberikan penyuluhan hukum terkait dengan pembuatan akta pendirian. Hal ini telah ditegaskan di dalam ketentuan pasal 15 ayat 2 huruf e UUJN yang menyatakan bahwa notaris berwenang pula memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta.<sup>20</sup> Karena tidak semua pendiri perseroan paham dan mengerti sistem administrasi dan proses pengajuan pengesahan. Notaris sebagai pejabat umum dalam pendirian PT harus dapat memberikan penyuluhan sejak sebelum akta tersebut dibuat hingga akta sampai tahap pendaftaran .

Akta pendirian yang memuat anggaran dasar itu harus dimintakan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Persetujuan ini tidak akan diberikan jika dianggap ada hal-hal yang bertentangan dengan kesusilaan atau ketertiban umum. Setelah diterima persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, akta pendirian beserta anggaran dasar selengkapnya harus diumumkan dalam Berita Negara serta dalam surat kabar, agar dapat diketahui khalayak ramai. Juga tiap perubahan atau penambahan anggaran dasar harus dimintakan persetujuan Menteri dan diumumkan.<sup>21</sup>

Fungsi notaris dalam bidang usaha menurut A.W. Voors ada dua, yaitu:<sup>22</sup>

1. Pembuatan kontrak antara para pihak, dalam hal itu suatu tindakan dimulai serta diakhiri dalam akta, umpamanya suatu perjanjian jual beli. Dalam hal ini para notaris telah terampil dengan adanya model-model disamping mengetahui dan memahami undang-undang.
2. Pembuatan kontrak yang justru memulai sesuatu dan merupakan dasar suatu hubungan yang berlaku untuk jangka waktu agak lama. Dalam hal ini dibutuhkan dari seorang notaris suatu penglihatan tajam terhadap materinya serta kemampuan melihat jauh ke depan, apakah ada bahayanya, dan apa yang mungkin terjadi.

---

<sup>20</sup> Indonesia, *Undang-Undang Jabatan Notaris*, UU No. 30 Tahun 2004, LN No.117 Tahun 2004. TLN. No. 4432.

<sup>21</sup> *Ibid.*, hlm. 204.

<sup>22</sup> Tan Thong Kie, *Studi Notariat dan Serba-serbi Praktek Notaris*, cet. 1, (Jakarta: Intermasa, 2007), hlm.452.

Seorang notaris di dalam menjalankan jabatannya harus dapat bersikap profesional dengan dilandasi kepribadian yang luhur dengan senantiasa melaksanakan undang-undang sekaligus menjunjung tinggi Kode Etik Profesi yaitu Kode Etik Notaris. Berdasarkan Pasal 16 huruf a Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang selanjutnya disebut UUN, seorang notaris diharapkan dapat bertindak jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Selain itu, notaris sebagai pejabat umum harus dapat mengikuti perkembangan hukum sehingga dalam memberikan jasanya kepada masyarakat, dalam membantu mengatasi dan memenuhi kebutuhan hukum yang terus berkembang dapat memberikan jalan keluar yang dibenarkan oleh hukum. Oleh karena itu, notaris dalam melaksanakan tugasnya harus tunduk dan terikat dengan peraturan-peraturan yang ada, yaitu Undang-undang Jabatan Notaris, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Kode Etik Notaris dan Peraturan hukum lainnya.<sup>23</sup>

Notaris mempunyai tugas utama yang berat, karena harus memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya. Notaris melalui akta-akta yang dibuat oleh atau dihadapannya, terkandung suatu beban dan tanggung jawab untuk menjamin kepastian hukum bagi para pihak. Untuk itu diperlukan suatu tanggung jawab baik individual maupun sosial, terutama ketaatan terhadap norma-norma hukum positif dan kesediaan untuk tunduk pada Kode Etik Profesi, sehingga akan memperkuat norma hukum positif yang sudah ada. Seorang notaris harus menjunjung tinggi tugasnya serta melaksanakannya dengan tepat dan jujur, yang berarti bertindak menurut kebenaran sesuai dengan sumpah jabatan notaris.<sup>24</sup>

Jabatan notaris, selain sebagai jabatan yang menggeluti masalah-masalah teknis hukum, juga harus turut berpartisipasi aktif dalam pembangunan hukum nasional, oleh karena itu notaris harus senantiasa selalu menghayati idealisme perjuangan bangsa secara menyeluruh.<sup>25</sup>

---

<sup>23</sup> Putri A.R, *Perlindungan Hukum Terhadap Notaris*, cet. 1, (Medan: Sofmedia, 2011), hlm.5.

<sup>24</sup> Ibid.,

<sup>25</sup> Suhrawardi K. Lubis, *Etika Profesi Hukum*, cet. 4, ( Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 35.

Pada kasus yang akan dibahas dalam tesis ini, dengan terdakwa EA selaku Pimpinan Redaksi atau Direktur Operasional PT Velvet Silver Media yang memimpin menerbitkan majalah Playboy Indonesia yang merupakan lisensi dari majalah Playboy Internasional Amerika yang merupakan ikon majalah porno di dunia. Majalah ini dengan sengaja mempertontonkan suatu tulisan dan gambar yang melanggar perasaan kesopanan dan kesusilaan. Kasus ini sendiri dilaporkan oleh warga negara Indonesia kepada negara melalui penyidik atau Kepolisian Republik Indonesia.

Persoalan hukum majalah Playboy tersebut juga meliputi cara peredarannya yang bisa didapatkan dengan mudah, yang dimungkinkan juga untuk dimiliki oleh remaja yang belum dewasa, hal ini diketahui dari beberapa saksi persidangan yang mendapatkan majalah tersebut yang dijual di dekat sekolah-sekolah. Hal ini dikhawatirkan akan merusak moral generasi bangsa.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk membahas tentang prosedur pendirian PT. Velvet Silver Media yang dilakukan oleh notaris dalam menjalankan jabatannya dalam rangka pembuatan akta otentik yaitu akta pendirian, dan tentang tanggung jawab direksi dalam jabatannya sebagai organ perseroan yang melaksanakan pengurusan, pengelolaan dan memimpin tugas sehari-hari, yaitu membimbing dan membina kegiatan atau aktivitas perseroan ke arah pencapaian maksud dan tujuan yang telah ditetapkan dalam Anggaran Dasar. Pembahasan tersebut akan dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, agar tercipta suatu lingkungan masyarakat yang baik dan sesuai dengan norma-norma keagamaan, kesopanan dan kesusilaan yang menjadi dasar negara Republik Indonesia ini. Tujuan penulis dalam mengkaji proses pendirian dan perizinan majalah Playboy tersebut, agar dikemudian hari tidak terjadi hal serupa baik berupa media maupun sarana lain yang dapat digunakan sebagian pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk dengan sengaja merusak tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara yang sesuai dengan landasan dan falsafah negara Republik Indonesia.

## 1.2. POKOK PERMASALAHAN

Berdasarkan latar belakang permasalahan, maka dapat dirumuskan pokok permasalahan, yaitu:

1. Bagaimanakah penerapan ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan Terbatas yang tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan atau kesusilaan jika dikaitkan dengan kasus pendirian PT. Velvet Silver Media yang memegang lisensi majalah playboy Internasional?
2. Bagaimanakah peranan notaris sebagai pejabat umum dalam memberikan penyuluhan hukum mengenai maksud dan tujuan perseroan dalam rangka pembuatan akta pendirian dikaitkan dengan Undang-undang Jabatan Notaris?
3. Bagaimanakah sanksi yang seharusnya dapat diterapkan terhadap perseroan yang telah melanggar ketertiban umum dan norma kesusilaan dalam kaitan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 13/PK/PID/2011?

## 1.3. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan umum penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peranan notaris dalam memberikan penyuluhan hukum mengenai maksud dan tujuan perseroan dalam rangka pembuatan akta pendirian dikaitkan dengan Undang-undang Jabatan Notaris, dan terkait dengan penerapan sanksi pada perseoran yang melanggar ketentuan tersebut. Tujuan khusus dari penelitian ini adalah, apakah ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 2007 tentang maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan terbatas yang tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan atau kesusilaan telah diterapkan dalam kasus pendirian PT. Velvet Silver Media yang memegang lisensi dari majalah playboy Internasional.

## 1.4. METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan kegiatan guna memperoleh data yang sebenarnya dan dapat dipertanggungjawabkan dengan cara menguraikan kegiatan pengumpulan dan analisis data secara rinci. Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian pendekatan yuridis normatif yang



mengacu kepada peraturan-peraturan tertulis atau hukum positif serta bahan-bahan hukum lain, yang berkaitan dengan permasalahan. Data yang dipergunakan dalam penyusunan tesis ini adalah data sekunder yaitu melalui literatur kepustakaan.

Adapun jenis dan sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Jenis Data:

Data sekunder, yaitu data atau informasi yang berasal dari kepustakaan dengan membaca dan menganalisa berbagai buku yang berkaitan dengan permasalahan.

2. Sumber Data

Yang dapat dijadikan sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah:

- a. Buku dan literatur tentang permasalahan yang dibahas
- b. Tulisan para ahli yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas

3. Peraturan Perundang-undangan

- a. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas
- b. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris
- c. Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*)
- d. Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers
- e. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Studi dokumen yang dilakukan dengan menggunakan data sekunder yang bersumber dari bahan hukum primer yaitu: Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers, Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, bahan hukum sekunder (buku, artikel, makalah yang berhubungan dengan perseroan terbatas).

Penelitian dalam menganalisis menggunakan metode secara kualitatif yaitu melakukan penelitian memahami putusan Mahkamah Agung, melakukan pengumpulan data dengan menggunakan studi dokumen, menghasilkan data preskriptif analitis dari data yang diperoleh.

## 1.5. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah:

### BAB 1 PENDAHULUAN.

Pada bab ini menguraikan mengenai pendahuluan yang berisikan antara lain latar belakang permasalahan, pokok Permasalahan yang akan dibahas, Tujuan Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

### Bab II ANALISA PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan diuraikan hasil penelitian tentang tanggung jawab Notaris dalam pemberian penyuluhan hukum terkait dengan pembuatan akta pendirian perseroan terbatas, serta landasan teori dan pembahasan pokok permasalahan yang meliputi penerapan ketentuan pasal 2 UUPT terhadap pendirian PT. Velvet Silver Media yang menerbitkan majalah playboy Indonesia yang merupakan ikon majalah porno di dunia.

### Bab III PENUTUP

Pada bab ini akan diuraikan tentang Penutup yang memuat kesimpulan dan saran mengenai permasalahan yang dibahas dalam tesis ini.

## BAB 2

PERAN NOTARIS DALAM PENDIRIAN PERSEROAN  
TERBATAS BERKENAAN DENGAN PENERAPAN  
KETENTUAN PASAL 2 UU NO.40/2007  
TENTANG PERSEROAN TERBATAS

## 2.1. TINJAUAN UMUM PERSEROAN TERBATAS

## 2.1.1. Perseroan Terbatas

Perseroan Terbatas bukan merupakan bentuk usaha yang secara spontan terbentuk dan ada, melainkan merupakan hasil dari perencanaan, kreasi maupun tindakan pendiri yang seringkali dilanjutkan dengan tindakan untuk mengawasi dan/atau menjalankan perusahaan setelah Perseroan Terbatas memperoleh status sebagai badan hukum.<sup>26</sup>

Menurut Henn dan Alexander, aktivitas pendirian Perseroan Terbatas dapat dipilah menjadi 3 (tiga) langkah, yaitu penemuan (*discovery*), penyelidikan (*investigation*) dan penyusunan (*assembly*). *Discovery*, merupakan langkah-langkah yang meliputi upaya untuk menemukan kesempatan bisnis apa yang akan dikembangkan, bagaimana prospek bisnis tersebut, apa tantangan yang dihadapi untuk mengembangkan bisnis tersebut. *Investigation*, merupakan analisis terhadap rencana bisnis yang telah dipilih untuk mendapatkan kepastian apakah suatu aktivitas bisnis tertentu itu memiliki kelayakan ekonomis atau tidak. *Assembly*, merupakan langkah terakhir yang mencakup pada tindakan konkrit sebagai tahapan mewujudkan berdirinya Perseroan Terbatas. Langkah ini mencakup bagaimana kebutuhan modal baik modal tetap maupun modal berjalan diperoleh, bagaimana menyediakan kebutuhan tenaga kerja, perencanaan detail maupun lanjutan dari suatu perusahaan.<sup>27</sup>

Untuk dapat mencapai tujuan pendirian Perseroan Terbatas tersebut, ada kalanya pendiri memerlukan jasa dari orang-orang yang memiliki keahlian

---

<sup>26</sup> Tri Budiyo, *Hukum Perusahaan*, cet.1 (Salatiga: Griya Media, 2011), hlm. 35.

<sup>27</sup> *Ibid.*, hlm. 35-36.

tertentu, misalnya ahli hukum seperti notaris dan konsultan hukum, akuntan, perbankan, dan lain sebagainya.

#### 2.1.1.1. Definisi

Perseroan Terbatas didefinisikan sebagai badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.<sup>28</sup>

Berdasarkan rumusan Pasal 1 butir 1 UUPT Tahun 2007 tersebut, maka dapat dirinci unsur-unsur konsep perseroan terbatas tersebut yaitu:

- a. Badan Hukum
- b. Didirikan Berdasar pada Perjanjian
- c. Melakukan Kegiatan Usaha
- d. Modal Dasar
- e. Memenuhi Persyaratan Undang-undang

Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut PT adalah badan usaha yang sudah memiliki status sebagai badan hukum. Dengan status badan hukum tersebut, PT mempunyai harta kekayaan sendiri, dan tanggung jawab sendiri. Ini berarti setiap kewajiban atau utang PT hanya dilunasi dari harta kekayaan PT itu sendiri. Harta pemegang saham, Direktur dan atau Komisaris PT tidak dapat dipergunakan untuk melunasi kewajiban PT, kecuali terjadi kesalahan, kelalaian, perbuatan melawan hukum dan atau pertentangan kepentingan yang merugikan pasar dan /atau kreditor perseroan.<sup>29</sup>

Sebagai badan hukum, PT memiliki kedudukan sebagai subjek hukum. Kedudukan ini membawa konsekuensi hukum bahwa PT menjadi pendukung hak dan kewajiban dalam lalu lintas hukum. Menurut Pasal 1653 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, terdapat empat jenis badan hukum, yaitu:<sup>30</sup>

---

<sup>28</sup> UUPT, op.cit., pasal 1 angka 1.

<sup>29</sup> Widjaja, op.cit., hlm. 2-3.

<sup>30</sup> Budiyono., op. cit., hlm. 60.

- a. Badan hukum yang didirikan oleh pemerintah. Yang termasuk dalam kategori badan hukum ini adalah badan hukum publik seperti provinsi, kabupaten, kota, dan lain lain.
- b. Badan hukum yang diakui oleh pemerintah, misalnya gereja atau badan keagamaan lainnya.
- c. Badan hukum yang didirikan oleh pihak swasta.

Tiga jenis badan hukum yang terakhir ini, memerlukan pengakuan pemerintah. Tanpa adanya pengakuan Pemerintah, maka kedudukannya sebagai subyek hukum dalam lalu lintas hukum tidak diakui. Atau, dengan kata lain tidak memiliki status sebagai subjek hukum.<sup>31</sup>

#### 2.1.1.2. Personalitas Perseroan

Perorangan manusia baik laki-laki, perempuan maupun dewasa atau anak-anak adalah subyek hukum yang memiliki personalitas atau kepribadian. Manusia sebagai *person* atau perorangan dan subyek hukum, mempunyai hak hidup yang dilindungi hukum. Berhak memiliki kekayaan di depan hukum. Bahkan pada dirinya melekat berbagai hak asasi yang harus dihormati penguasa dan anggota masyarakat lain. Pada masa sekarang, secara universal, semua manusia sebagai perorangan tanpa membedakan jenis kelamin, golongan, kelompok, ras dan agama, dapat menegakkan hak-haknya di depan pengadilan. Sebaliknya, kepadanya dapat diminta pertanggungjawaban atas pelanggaran kewajiban hukum yang melekat pada hak tersebut di depan pengadilan. Manusia sebagai perorangan adalah badan hukum (*legal person*) dan hal itu melekat pada dirinya sejak lahir, serta keadaan itu berlangsung selama hidupnya sejak lahir sampai meninggal dunia . Akan tetapi, bukan manusia perorangan saja yang bisa menjadi subyek hukum dan badan hukum. Perseroan bisa juga menjadi badan hukum, oleh karena itu bisa menjadi subyek hukum. Badan hukum itulah yang disebut dalam Pasal 1 angka 1 UUPT 2007 adalah Perseroan Terbatas.<sup>32</sup>

---

<sup>31</sup> Ibid.,

<sup>32</sup> Harahap, op.cit., hlm. 52-53.

Ciri pokok personalitas perseroan terdapat dalam UUPT 2007, antara lain adalah.<sup>33</sup>

- a. Perseroan diperlakukan sebagai wujud yang terpisah dan berbeda dari pemiliknya

Ciri personalitas Perseroan sebagai badan hukum yang pertama dan paling utama:

1. Perseroan merupakan wujud atau entitas (*entity*) yang “terpisah” dan “berbeda” dari pemiliknya dalam hal ini dari pemegang saham;
2. Dengan demikian secara umum, eksistensi dan validitasnya, tidak terancam oleh kematian, kepailitan, penggantian atau pengunduran individu pemegang saham.

Ciri personalitas yang demikian dalam UUPT 2007, diatur pada Pasal 3 ayat (1) dalam bentuk “pertanggungjawaban terbatas” pemegang saham atas utang perseroan. Menurut penjelasan Pasal 3 ayat (1) tersebut, ketentuan tanggung jawab terbatas, merupakan penegasan ciri personalitas perseroan bahwa pemegang saham terpisah tanggung jawabnya sebatas apa yang disetornya kepada Perseroan dengan harta pribadinya.

- b. Dapat menggugat dan digugat atas nama perseroan itu sendiri

Ciri personalitas perseroan yang kedua ini, diatur pada Pasal 98 ayat (1) UUPT 2007:

1. Perseroan dapat tampil di dalam maupun di luar Pengadilan
2. Untuk itu, Perseroan diwakili oleh Direksi.

Perseroan dapat menggugat wanprestasi atau Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh pihak ketiga. Begitu juga sebaliknya, dia dapat digugat pihak ketiga terhadap wanprestasi atau Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Perseroan.

- c. Perseroan dapat memperoleh, menguasai, dan mengalihkan miliknya atas namanya sendiri

Berdasarkan Pasal 32 ayat (1) UUPT 2007, Perseroan memiliki kekayaan berupa modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor.

---

<sup>33</sup> Ibid., hlm. 57-60.

Dapat memiliki aset dari hasil keuntungan perusahaan. Menguasai dan memindahkan aset itu sesuai dengan cara yang ditentukan undang-undang dan Anggaran Dasar.

Memiliki cadangan wajib dan cadangan khusus sesuai dengan ketentuan Pasal 70 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) UUPT 2007.

d. Tanggung jawab pemegang saham, terbatas sebesar nilai sahamnya

Sejalan dengan ciri Perseroan terpisah dan berbeda dengan pemiliknya, maka tanggung jawab pemegang saham, hanya terbatas sebesar nilai sahamnya sebagaimana yang ditegaskan Pasal 3 ayat (1) UUPT 2007:

1. Perseroan tidak bertanggung jawab terhadap utang pemegang saham sebaliknya pemegang saham tidak bertanggung jawab atas utang perseroan;
2. Kerugian yang ditanggung pemegang saham hanya sebatas harga saham yang mereka investasikan
3. Pemegang saham, tidak bertanggung jawab lebih lanjut kepada kreditor Perseroan atas aset pribadinya.

Namun hal itu tidak mengurangi kemungkinan pemegang saham bertanggung jawab sampai meliputi harta pribadinya, apabila dia secara itikad buruk memperlak perseroan untuk kepentingan pribadi, atau pemegang saham bertindak sebagai *borgtoch* terhadap kreditor atas utang perseroan.

e. Pemegang saham, tidak mengurus perseroan, kecuali dia dipilih sebagai anggota Direksi

Ciri lain yang berlaku umum di semua negara, pemegang saham “tidak mengurus” Perseroan, akan tetapi perseroan diurus oleh Direksi yang ditunjuk dan diangkat melalui RUPS. Pasal 92 ayat (1) UUPT 2007 menegaskan, Direksi menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan. Selanjutnya Pasal 92 ayat(1) UUPT 2007 menegaskan, Direksi menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan. Selanjutnya Pasal 94 ayat (1) mengatakan, anggota Direksi diangkat oleh RUPS.

Jadi, karena Perseroan sebagai badan hukum bukan makhluk yang punya badan, tidak punya jiwa untuk dimaki dan tidak punya tangan untuk bekerja, maka dia bertindak melalui “medium” manusia yang ditunjuk untuk itu, yang

disebut Direksi. Direksi tidak identik dengan pemegang saham maupun dengan Perseroan.

Personalitas yang demikian dianut oleh UUPT 2007:

1. Pasal 1 angka 5, menegaskan, Direksi adalah organ Perseroan yang diberi wewenang dan bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan.
2. Dan Direksi sekaligus juga mewakili Perseroan di dalam maupun di luar Pengadilan sesuai dengan Anggaran Dasar.

Ciri yang diatur pada Pasal 1 angka 5 tersebut, ditegaskan kembali pada Pasal 92 ayat (1), dan Penjelasan pasal ini juga mengatakan pengurusan Perseroan oleh Direksi meliputi pengurusan sehari-hari.

- f. Melakukan kegiatan terus menerus sesuai jangka waktu yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar

Jangka waktu Perseroan umumnya ditetapkan dalam waktu yang panjang atau bisa juga tanpa batas.

Ciri ini pun diatur pada Pasal 6 UUPT 2007. Perseroan dapat didirikan untuk jangka waktu terbatas atau tidak terbatas, harus ditentukan dalam Anggaran Dasar. Selama masa berdirinya belum berakhir, Perseroan terus menerus melakukan kegiatan usaha sesuai dengan maksud dan tujuan yang ditentukan dalam Anggaran Dasar.

#### 2.1.1.3. Maksud dan Tujuan Perseroan Terbatas

Pasal 2 UUPT 2007 mengatakan bahwa Perseroan harus mempunyai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum dan atau kesusilaan.

Berdasar ketentuan ini, setiap Perseroan harus mempunyai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang jelas dan tegas. Dalam pengkajian hukum, disebut “klausul obyek”. Perseroan yang tidak mencantumkan dengan jelas dan tegas apa maksud dan tujuan serta kegiatan usahanya, dianggap cacat hukum sehingga keberadaannya tidak valid.<sup>34</sup>

---

<sup>34</sup> Harahap. op.cit., hlm 60-61.



Pencantuman maksud dan tujuan serta kegiatan usaha dalam Anggaran Dasar bersifat imperatif, dilakukan bersamaan pada saat pembuatan Akta Pendirian. Hal itu sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (1) UUPA 2007 yang menggariskan, Akta Pendirian memuat Anggaran Dasar dan keterangan lain yang berhubungan dengan perseroan. Jadi, penempatan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha dalam Anggaran Dasar, bersifat imperatif. Lebih lanjut sifat imperatif tersebut, dikemukakan pada Pasal 9 ayat (1) huruf c yang menyatakan, untuk memperoleh keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum perseroan, perseroan harus mengajukan permohonan kepada Menteri dengan mengisi formulir isian yang memuat sekurang-kurangnya:

- a. Nama dan tempat kedudukan Perseroan
- b. Jangka waktu berdirinya Perseroan
- c. Maksud dan Tujuan serta kegiatan usaha perseroan.

Dari penjelasan di atas, pencantuman maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan dalam Anggaran Dasar bersifat hukum memaksa.<sup>35</sup>

Pencantuman maksud dan tujuan serta kegiatan usaha dalam Anggaran Dasar Perseroan, memegang peranan fungsi prinsipil. Dikatakan memegang fungsi prinsipal, karena pencantuman itu dalam Anggaran Dasar, merupakan landasan hukum bagi pengurus Perseroan, dalam hal ini Direksi dalam melaksanakan pengurusan dan pengelolaan kegiatan usaha Perseroan, sehingga pada setiap transaksi atau kontrak yang mereka lakukan tidak menyimpang atau keluar maupun melampaui dari maksud dan tujuan, serta kegiatan yang ditentukan dalam Anggaran Dasar. Selain itu tujuan utama dari pencantuman maksud dan tujuan serta kegiatan usaha dalam Anggaran Dasar, antara lain:<sup>36</sup>

- a. Untuk melindungi pemegang saham sebagai investor dalam Perseroan
- b. Dengan mengetahui maksud dan tujuan serta kegiatan usaha pemegang saham sebagai investor akan yakin, pengurus Perseroan yakni Direksi, tidak akan melakukan kontrak atau transaksi maupun tindakan yang bersifat mengadu untung (spekulatif) di luar tujuan yang disebut Anggaran Dasar.

---

<sup>35</sup> Ibid., hlm. 61.

<sup>36</sup> Ibid., hlm. 61-62.

- c. Direksi tidak melakukan transaksi yang berada di luar kapasitas maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang disebut dalam Anggaran Dasar yang bersifat *ultra vires* (melampaui kapasitas).

Dengan demikian, maksud dan tujuan itu merupakan landasan bagi Direksi mengadakan kontrak dan transaksi bisnis. Serta sekaligus menjadi dasar menentukan batasan kewenangan Direksi melakukan kegiatan usaha.

Apabila Direksi melakukan tindakan pengurusan di luar batas yang ditentukan dalam maksud dan tujuan serta kegiatan usaha, dikategori melakukan *ultra vires*. Dalam kasus yang demikian memberi hak bagi pemegang saham untuk mengajukan gugatan terhadap Perseroan di Pengadilan. Hak itu, ditegaskan pada Pasal 61 ayat (1) UUPT 2007 yang mengatakan setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadap Perseroan ke Pengadilan Negeri, apabila dirugikan karena tindakan Perseroan yang tidak adil dan tanpa alasan yang wajar sebagai akibat keputusan RUPS, Direksi dan/atau Dewan Komisaris.<sup>37</sup>

Menurut James D.Cox, antara lain dikatakan, terdapat teori mengenai perumusan maksud dan tujuan Perseroan. Pertama adalah teori konsesi (*concession theory*). Menurut teori ini, dalam Anggaran Dasar harus dicantumkan beberapa kegiatan usaha atau garis bisnis yang definitif (*definitive enterprise or line of business*).<sup>38</sup>

Dengan demikian, perumusan maksud dan tujuan, disyaratkan bersifat spesifik untuk satu bidang kegiatan usaha tertentu yang tidak bercorak implisit. Harus bersifat tujuan terbatas (*limit purpose*). Hal itu tidak mengurangi kebolehan mencantumkan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang bersifat multi tujuan (*multy purpose*), sehingga Perseroan dapat terlibat dalam berbagai kegiatan usaha. Namun hal itu, semuanya harus bersifat definitif disebut dalam Anggaran Dasar.<sup>39</sup>

Kedua, teori fleksibel (*flexibility theory*). Menurut teori ini, Anggaran Dasar dapat mencantumkan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang bersifat sederhana, meliputi berbagai bidang usaha tanpa mengelaborasi lebih lanjut

---

<sup>37</sup> Ibid.,

<sup>38</sup> Ibid., hlm. 62.

<sup>39</sup> Ibid., hlm. 63.

masing-masing bidang. Akan tetapi meskipun perumusannya bersifat sederhana dan fleksibel, namun bidangnya harus pasti.<sup>40</sup>

Pada saat sekarang, banyak Anggaran Dasar Perseroan yang mencantumkan maksud dan tujuan yang bersifat tujuan berganda. Pencantuman dan perumusan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang terlampau luas dan fleksibel atau lentur, pada dasarnya mengandung untung dan rugi:<sup>41</sup>

- a. Keuntungannya menurut H.M.N Purwosutjipto SH, apabila di belakang hari perseroan hendak merubah objek kegiatan usahanya, tidak perlu mengubah Anggaran Dasar. Oleh karena itu, beliau berpendapat, sebaiknya tujuan Perseroan dirumuskan secara luas, sehingga tidak perlu setiap kali mengubah Anggaran Dasar.
- b. Tetapi mungkin juga ada kerugiannya sebab pencantuman tujuan dengan rumusan yang luas, dapat menimbulkan efek. Perumusan tujuan yang luas memberi kekuasaan diskresi yang luas kepada Direksi atau manajer melakukan aktivitas bisnis. Akibatnya, sulit mengontrol apakah kegiatan itu telah mengandung *ultra vires*. Atau dengan kata lain, perumusan tujuan yang luas, mengakibatkan dan memberikan kekuasaan diskresi yang luas kepada Direksi, sehingga menimbulkan kesulitan untuk mengawasi apakah tindakan diskresi itu telah berada di luar batas maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan.

Pasal 2 UUPT 2007 telah membatasi maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan. Pembatasan itu dengan sendirinya berisi larangan, sehingga tidak boleh bertentangan dengannya:

- a. Tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang baku
- b. Tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum
- c. Tidak bertentangan dengan kesusilaan.

Sepanjang mengenai larangan pertama, tidak menimbulkan permasalahan. Akan tetapi mengenai ketertiban umum dan kesusilaan potensial menimbulkan

---

<sup>40</sup> Ibid.,

<sup>41</sup> Ibid., hlm. 63-64.

permasalahan. Sulit menentukan apa yang dimaksud dengan ketertiban umum maupun kesusilaan. Tidak ditemukan batasan pengertian yang disepakati semua kalangan. Oleh karena itu, bisa terjadi penilaian yang bersifat subjektif, karena memang nilai ketertiban umum dan kesusilaan pada dasarnya bersifat relatif.<sup>42</sup>

### 2.1.2. Sumber Hukum Perseroan Terbatas

Pada awalnya keberadaan Perseroan Terbatas diatur dalam Pasal 35-36 Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD). Dalam perkembangannya, aturan-aturan yang terdapat dalam KUHD tersebut dianggap sudah tidak dapat menampung perkembangan dalam dunia usaha, sehingga pemerintah mengeluarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.

Setelah diberlakukan kurang lebih selama dua belas tahun, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 dipandang tidak lagi memenuhi perkembangan kebutuhan masyarakat dalam dunia usaha. Hal ini disebabkan karena keadaan ekonomi dan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi yang telah berkembang pesat khususnya pada era globalisasi. Meningkatnya tuntutan masyarakat akan layanan yang cepat, kepastian hukum, serta tuntutan akan pengembangan dunia usaha sesuai dengan prinsip pengelolaan perusahaan yang baik (*good corporate governance*) menuntut penyempurnaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas. Oleh karena itu, pemerintah memberlakukan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 mengenai Perseroan Terbatas.

Mengenai ketentuan hukum yang berlaku bagi Perseroan, diatur pada Pasal 4 UUPT 2007, yang menyatakan bahwa: “Terhadap Perseroan berlaku undang-undang ini, anggaran dasar perseroan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.”<sup>43</sup>

Selanjutnya penjelasan Pasal 4 tersebut menyatakan:<sup>44</sup>

---

<sup>42</sup> Ibid., hlm. 64.

<sup>43</sup> Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007, op. cit., pasal 4.

<sup>44</sup> Ibid., penjelasan pasal 4.

- a. Selain dari UUPT 2007, Anggaran Dasar dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain tidak mengurangi kewajiban setiap perseroan untuk menaati asas itikad baik, asas kepatuhan, dan prinsip tata kelola perseroan yang baik dalam menjalankan Perseroan.
- b. Sedang yang dimaksud dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya, meliputi semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keberadaan dan jalannya Perseroan, termasuk peraturan pelaksanaannya, antara lain peraturan perbankan, peraturan perasuransian, peraturan lembaga keuangan.

Bertitik dari ketentuan Pasal 4 UUPT 2007 dan penjelasannya, dapat dikemukakan hal-hal berikut:<sup>45</sup>

1. Ketentuan hukum yang mengikat terhadap Perseroan  
Apabila ketentuan Pasal 4 UUPT 2007 dihubungkan dengan penjelasan pasal tersebut, dapat dideskripsi urutan hukum yang berlaku dan mengikat kepada Perseroan, yang terdiri atas:
  - a. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas sebagai ketentuan dan sekaligus aturan pokok Perseroan.
  - b. Anggaran Dasar Perseroan (AD)
  - c. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan jalannya Perseroan, meliputi:
    1. Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan jalannya perseroan diluar peraturan pelaksanaan.
    2. Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan jalannya Perseroan di luar Peraturan Pelaksanaan
      - a. Peraturan perundang-undangan perbankan
      - b. Peraturan perundang-undangan perasuransian
      - c. Peraturan perundang-undangan lembaga keuangan
    3. Asas-asas hukum  
Menurut penjelasan Pasal 4 selain daripada peraturan perundang-undangan yang disebut di atas, setiap perseroan harus menaati asas-asas hukum yang terdiri atas:

---

<sup>45</sup> Harahap., op.cit., hlm. 84-86.

- a. Asas itikad baik
- b. Asas kepastan
- c. Asas kepatutan
- d. Prinsip tata kelola Perseroan yang baik

2. UUPT 2007 lebih unggul daripada Anggaran Dasar

Pada alinea ketiga Penjelasan Pasal 4 UUPT 2007, dikatakan bahwa: “Dalam hal terdapat pertentangan antara anggaran dasar dengan undang-undang ini, yang berlaku adalah undang-undang ini.”

Berdasar penjelasan ini, UUPT 2007 lebih unggul daripada Anggaran Dasar Perseroan. Oleh karena itu ketentuan Anggaran Dasar, tidak boleh bertentangan dengan UUPT 2007, maka yang berlaku adalah ketentuan UUPT 2007.

Apa yang digariskan dalam alinea ketiga penjelasan pasal 4, bukan hanya berlaku terhadap UUPT 2007 saja. Akan tetapi, berlaku terhadap semua peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan jalannya Perseroan. Semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan jalannya perseroan, lebih unggul dari Anggaran Dasar Perseroan. Oleh karena itu, apabila terdapat ketentuan Anggaran Dasar yang bertentangan dengan salah satu peraturan perundang-undangan maka yang berlaku adalah ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Dengan kata lain, semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan jalannya Perseroan lebih unggul dari Anggaran Dasar Perseroan.

Ketentuan Anggaran Dasar yang bertentangan dengan UUPT 2007, peraturan pelaksana UUPT 2007 dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan jalannya perseroan, dianggap tidak pernah ada. Oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 1337 KUH Perdata, ketentuan itu “batal demi hukum” dan tidak mengikat.

3. Tidak semua ketentuan UUPT 2007 bersifat memaksa

Meskipun UUPT 2007 digolongkan sebagai bagian hukum ekonomi yang khusus mengatur bidang hukum Perseroan, tidak semua ketentuan yang terdapat di dalamnya bersifat hukum memaksa. Banyak diantara substansinya yang bersifat hukum mengatur.

### 2.1.3. Pendirian Perseroan Terbatas

Di Indonesia, untuk mendirikan suatu Perseroan Terbatas harus memenuhi syarat-syarat dan prosedur yang telah ditentukan oleh Undang-undang Perseroan Terbatas. Proses pendirian Perseroan Terbatas dapat dibagi menjadi dua tahapan, yaitu masa persiapan dan masa pengurusan status badan hukum.

Pendirian Perseroan diatur dalam Bab II, bagian kesatu UUPT 2007, dimana terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi supaya pendirian Perseroan sah sebagai badan hukum yang terdiri atas:<sup>46</sup>

a. Harus didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih

Pengertian pendiri menurut hukum adalah orang-orang yang mengambil bagian dengan sengaja untuk mendirikan perseroan. Selanjutnya orang-orang itu dalam rangka pendirian, mengambil langkah-langkah yang penting untuk mewujudkan pendirian tersebut, sesuai dengan syarat yang ditentukan peraturan perundang-undangan. Jadi syarat pertama, pendiri Perseroan paling sedikit 2 (dua) orang. Kurang dari itu, tidak memenuhi syarat, sehingga tidak mungkin diberikan “pengesahan” sebagai badan hukum oleh Menteri.

b. Pendirian berbentuk akta notaris

Syarat kedua yang juga diatur pada Pasal 7 ayat (1) UUPT 2007 adalah cara mendirikan Perseroan harus dibuat secara tertulis dalam bentuk akta, yaitu:

1. Berbentuk akta notaris, tidak boleh berbentuk akta bawah tangan.
2. Keharusan Akta Pendirian mesti berbentuk akta notaris, tidak hanya berfungsi sebagai alat bukti atas perjanjian perseroan, tetapi sekaligus bersifat dan berfungsi sebagai *solemnitas causa* yaitu apabila tidak dibuat dalam Akta Notaris, akta pendirian perseroan itu tidak memenuhi syarat, sehingga terhadapnya tidak dapat diberikan pengesahan oleh Pemerintah dalam hal ini Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

c. Dibuat dalam bahasa Indonesia

Hal lain yang harus dipenuhi Akta Pendirian yang digariskan Pasal 7 ayat (1) adalah syarat material yang mengharuskan dibuat dalam bahasa Indonesia..

---

<sup>46</sup> Harahap, op. cit., hlm. 161.

Semua hal yang melekat pada Akta Pendirian, termasuk Anggaran Dasar dan keterangan lainnya, harus dibuat dalam bahasa Indonesia. Ketentuan ini bersifat memaksa. Oleh karena itu tidak dapat dikesampingkan oleh para pendiri maupun oleh Menteri.

d. Setiap pendiri wajib mengambil saham

Pada saat pendiri menghadap Notaris untuk dibuat Akta Pendirian, setiap pendiri sudah mengambil bagian saham Perseroan. Kemudian hal itu dimuat dalam Akta Pendirian sesuai ketentuan Pasal 8 ayat (2) huruf c yang mengharuskan memuat dalam Akta Pendiri tentang nama pemegang saham yang telah mengambil bagian saham, rincian jumlah saham dan nilai nominal saham yang telah ditempatkan dan disetor.

Dengan demikian, agar syarat ini sah menurut hukum, pengambilan saham itu, harus sudah dilakukan setiap pendiri Perseroan pada saat pendirian Perseroan itu berlangsung. Tidak sah apabila dilakukan sesudah Perseroan didirikan.

e. Mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

Berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (4) UUPT 2007, agar suatu Perseroan sah berdiri sebagai badan hukum, harus mendapat pengesahan dari Menteri. Pengesahan diterbitkan dalam bentuk Keputusan Menteri yang disebut Keputusan Pengesahan Badan Hukum Perseroan.

Tata cara dan prosedur permohonan untuk memperoleh Keputusan Pengesahan Badan Hukum Perseroan dari Menteri diatur lebih lanjut pada Pasal 9 dan Pasal 10 UUPT 2007, dan Bab II Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: M-01-HT.01-10 Tahun 2007, tanggal 21 September 2007 yang terdiri dari Pasal 2 sampai dengan Pasal 7 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar, Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar, Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan (selanjutnya disebut PERMEN No. M-01-HT 01-10/2007).<sup>47</sup>

---

<sup>47</sup> Ibid., hlm. 174.



#### 2.1.4. Legalitas Bentuk dan Kegiatan Usaha

Bentuk usaha adalah badan usaha yang berfungsi sebagai organisasi yang menjalankan kegiatan usaha. Bentuk usaha tersebut harus memenuhi persyaratan yang diatur oleh undang-undang. Setiap bentuk usaha yang memenuhi persyaratan undang-undang dinyatakan sebagai bentuk usaha yang sah atau disebut juga mempunyai legalitas bentuk usaha. Bentuk usaha dapat berupa:

1. Persekutuan badan hukum, seperti perseroan terbatas dan koperasi
2. Persekutuan bukan badan hukum, seperti firma persekutuan komanditer
3. Perseorangan, seperti usaha perdagangan, usaha pelayanan dan lain-lain.<sup>48</sup>

Bentuk usaha tersebut dapat diketahui dengan jelas dalam akta pendirian setiap perusahaan. Akta pendirian perusahaan memuat anggaran dasar perusahaan yang bersangkutan.

Setiap perusahaan yang menjalankan kegiatannya wajib memenuhi syarat operasional usaha. Setiap perusahaan yang telah memenuhi syarat tersebut dinyatakan sebagai perusahaan yang mempunyai bukti legalitas kegiatan usaha. Legalitas kegiatan usaha yang dimaksud terdiri atas bukti tanda daftar usaha perdagangan (TDUP) dan surat izin usaha perdagangan (SIUP). Kedua bukti legalitas kegiatan tersebut diatur dalam Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 408/MPP/Kep/10/1997 tentang Tata Cara Pemberian TDUP dan SIUP.<sup>49</sup>

Akta pendirian perusahaan merupakan salah satu bentuk legalitas usaha yang dibuat dihadapan notaris. Akta pendirian perusahaan badan hukum perlu mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Keputusan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tersebut akan diterbitkan berdasarkan atas pertimbangan bahwa telah dilakukan penelitian terhadap Format Isian Akta Notaris Model 1 dan dokumen pelengkapnnya serta

---

<sup>48</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, cet. 4, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010), hlm. 329

<sup>49</sup> Ibid, hlm. 329-330.

salinan akta pendirian yang bersangkutan dan telah dipenuhinya syarat-syarat dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.<sup>50</sup>

Suatu perusahaan dinyatakan sebagai perusahaan yang sah apabila perusahaan yang bersangkutan tercantum dalam daftar perusahaan, yang disebut perusahaan terdaftar. Ketentuan yang mengatur adalah ketentuan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan. Undang-undang ini diikuti dengan peraturan pelaksanaannya, yaitu Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 12/MPP/Kep/I/1988.<sup>51</sup>

Pihak penyelenggara Wajib Daftar Perusahaan adalah Kantor Pendaftaran Perusahaan. Menteri Perindustrian dan Perdagangan menunjuk Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri sebagai pembina teknis dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan wajib daftar perusahaan. Direktorat Pendaftaran Perusahaan pada Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri ditunjuk selaku penyelenggara Wajib Daftar Perusahaan di tingkat pusat.<sup>52</sup>

#### 2.1.5. Kewajiban Pengurusan Oleh Direksi Sebagai Organ Perusahaan

Direksi sebagai organ yang bertindak mewakili dan melakukan pengurusan korporasi sehari-hari berkewajiban untuk meningkatkan nilai ekonomis dari korporasi. Untuk mencapai tujuan tersebut direksi harus diberi kewenangan-kewenangan yang mendukung untuk tercapainya hasil yang optimal dalam pengurusan korporasi. Sejalan dengan pemberian kewenangan yang diberikan tersebut, direksi juga diimbangkan tanggung jawab dalam kapasitasnya sebagai wakil dan pengurus korporasi.<sup>53</sup>

Kekuasaan dan kewajiban anggota Direksi biasanya ditentukan dalam Anggaran Dasar Perseroan. Akan tetapi tanpa mengurangi apa yang diatur dalam Anggaran Dasar, UUPT 2007, telah mengatur pokok-pokok kewajiban dan

---

<sup>50</sup> Rudhi Prasetya, *Teori dan Praktik Perseroan Terbatas*, cet. 1, (Jakarta: Sinar Grafika: 2011), hlm. 110.

<sup>51</sup> Muhammad., op. cit., hlm. 336.

<sup>52</sup> Ibid., hlm. 339.

<sup>53</sup> Freddy Harris dan Teddy Anggoro, *Hukum Perseroan Terbatas*, cet. 1, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), hlm. 42- 43.

tanggung jawab yang harus dilakukan anggota Direksi dalam melaksanakan pengurusan Perseroan, antara lain:

1. Wajib dan bertanggung jawab mengurus perseroan
2. Wajib menjalankan pengurusan dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab

Berdasarkan pengertian Pasal 1 angka 5 UUPT 2007 yang menyatakan bahwa “Direksi adalah organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar”, maka direksi memiliki dua fungsi utama yaitu fungsi pengelolaan (manajemen) dan fungsi representasi (perwakilan). Fungsi pertama dan fungsi kedua pada dasarnya bersifat saling melengkapi.<sup>54</sup>

Fungsi pertama menempatkan direksi sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap maju mundurnya perusahaan, khususnya dalam mewujudkan tujuan perusahaan. Agar direksi dapat melakukan pengelolaan perusahaan, maka pada dirinya harus dilengkapi otoritas untuk dapat melakukan tindakan-tindakan hukum. Dengan kata lain, ia harus dapat bertindak sebagai subjek hukum.<sup>55</sup>

Fungsi kedua, yaitu fungsi representasi sejatinya menjadi perwujudan subjek hukum yang melekat pada Perseroan sebagai subjek hukum. Dengan fungsi representasi ini, direksi yang melakukan perbuatan hukum tidak dalam kapasitas sebagai pribadi tetapi bermetamorfose pada Perseroan. Dalam fungsinya yang demikian, seringkali dikatakan bahwa direksi menjadi personifikasi dari Perseroan Terbatas. Hal ini untuk mempertegas bahwa Perseroan sebagai subjek hukum sejatinya hanya merupakan konstruksi hukum. Ia hanya dapat dipahami secara virtual melalui konstruksi berfikir yang kemudian dikukuhkan dan diakui eksistensinya secara yuridis.<sup>56</sup>

Sifat hubungan antara direksi dan perseroan adalah hubungan yang didasarkan pada kepercayaan. Hubungan ini melahirkan kewajiban fiducia bagi

---

<sup>54</sup> Budiyo. op.cit., hlm. 167.

<sup>55</sup> Ibid.,

<sup>56</sup> Ibid., hlm. 168.

Direksi, yaitu untuk bertindak berdasarkan itikad baik, transparan, dan wajar. Ketiga kewajiban fidusia ini seringkali disebut sebagai *duty of loyalty*.<sup>57</sup>

#### 2.1.6. Prosedur Perizinan Perseroan Terbatas

Pada prinsipnya untuk menjalankan usaha di Indonesia diperlukan adanya izin usaha dari Pemerintah. Izin untuk menjalankan usaha inilah biasanya dikenal sebagai Izin Usaha. Lembaga izin usaha di Indonesia bermula sejak dikeluarkannya *Bedrijfgereguleering Ordonnantie 1934*. *Ordonnantie* ini diterbitkan sekitar tahun 1933-1934, yaitu pada waktu dunia pada masa itu ditimpa oleh suatu depresi, suatu zaman malaise, suatu keadaan di berbagai negara mengalami kesukaran-kesukaran dalam kehidupan perekonomiannya, termasuk Hindia Belanda. Untuk mengatasi keadaan ini, maka pemerintah Belanda merasa perlu mengadakan pengaturan bagi yang menjalankan kegiatan usaha di wilayah Hindia Belanda.<sup>58</sup>

Maksud diadakannya peraturan tersebut adalah sedemikian rupa agar perusahaan-perusahaan yang telah ada dapat terjamin kelangsungan hidupnya. Maka untuk sektor-sektor bidang usaha yang dianggap telah mengalami kejenuhan pemasarannya, dilarang didirikan. Bahkan untuk perusahaan di sektor yang bersangkutan sudah jenuh pemasarannya, dilarang untuk melakukan perluasan kecuali dengan izin dari Pemerintah. Maksudnya tidak lain agar dapat dikurangi persaingan di antara perusahaan yang telah ada demi tidak terganggu kelangsungan hidupnya akibat persaingan yang makin tajam.<sup>59</sup>

Pejabat yang berwenang memberikan izin dimaksud adalah Menteri Perindustrian yang kemudian dalam perkembangannya ditentukan berwenang oleh berbagai Departemen sesuai dengan sektor kegiatan usaha yang bersangkutan. Demikian antara lain untuk sektor usaha perdagangan atau perekonomian termasuk yang bergerak di bidang jasa menjadi wewenang dari Menteri Perindustrian dan Perdagangan. Untuk sektor-sektor yang berhubungan

---

<sup>57</sup> Ibid., hlm. 169.

<sup>58</sup> Prasetya, op.cit., hlm. 68-69.

<sup>59</sup> Ibid., hlm. 69.

dengan pengangkutan dan telekomunikasi oleh Departemen Perhubungan. Untuk lembaga-lembaga keuangan oleh Menteri Keuangan.<sup>60</sup>

Setelah dibuatnya akta pendirian oleh notaris yang memuat hal-hal sebagaimana diatur dalam UUPT 2007, maka diajukan permohonan untuk memperoleh keputusan menteri mengenai pengesahan badan hukum secara elektronik. Adapun tata cara yang diatur dalam UUPT 2007 bahwa para pendiri secara bersama-sama atau dengan memberikan kuasa kepada notaris mengajukan permohonan tersebut dengan mengisi format isian secara elektronik yang memuat: (a) nama dan tempat kedudukan persero; (b) jangka waktu berdirinya perseroan; (c) maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan; (d) jumlah modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor; serta (e) alamat lengkap perseroan, yang terlebih dahulu harus dilakukan pengajuan nama perseroan.<sup>61</sup>

Permohonan secara elektronik harus dilengkapi dengan keterangan dokumen pendukung dalam hal format isian. Jika keterangan mengenai dokumen pendukung tersebut telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka akan dikeluarkan pernyataan tidak keberatan menteri. Dalam jangka waktu tiga puluh hari terhitung sejak tanggal pernyataan tidak keberatan, pemohon wajib menyampaikan secara fisik surat permohonan yang dilampiri dokumen pendukung. Setelah dokumen fisik diserahkan secara lengkap, maka paling lambat empat belas hari sejak diserahkan, menteri akan menerbitkan keputusan tentang pengesahan badan hukum perseroan.<sup>62</sup>

Setelah perseroan disahkan sebagai badan hukum, maka perseroan tersebut harus memenuhi asas publisitas, yaitu dengan mendaftarkan perseroan ke dalam daftar perseroan yang diterbitkan dan diselenggarakan oleh Menteri. Ketentuan daftar perseroan yang diatur dalam UUPT 2007 ini berhubungan dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 dan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 12/MPP/Kep/1998 tentang penyelenggaraan wajib daftar perusahaan. Kegiatan pendaftaran tersebut diadakan

---

<sup>60</sup> Ibid., hlm. 70.

<sup>61</sup> Harris dan Anggoro. , op.cit., hlm. 21-22.

<sup>62</sup> Ibid.,

oleh menteri perindustrian dan perdagangan (sekarang menteri perdagangan). Peraturan tersebut mensyaratkan setiap korporasi wajib mendaftarkan korporasinya berdasarkan akta-akta yang telah diotorisasi oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Otorisasi tersebut meliputi; akta pendirian sesuai dengan pengesahan menteri kehakiman, akta perubahan anggaran dasar dan surat persetujuan menteri; atau akta perubahan anggaran dasar dan laporan kepada menteri.<sup>63</sup>

Adapun tujuan dari pendaftaran perusahaan yang diatur dalam Undang-undang Wajib Daftar Perusahaan ini adalah untuk mencatat bahan-bahan keterangan yang dibuat secara benar dari suatu korporasi dan merupakan sumber informasi resmi untuk semua pihak yang berkepentingan mengenai identitas korporasi yang tercantum di dalam daftar perusahaan dalam rangka menjamin kepastian berusaha. Oleh karena itu, setiap korporasi termasuk korporasi asing yang berkedudukan dan menjalankan usahanya di wilayah negara Republik Indonesia dan memiliki izin, wajib didaftarkan dalam daftar perusahaan.<sup>64</sup>

Sebelum pendaftaran dilakukan, pemilik atau pengurus perusahaan yang bersangkutan wajib memenuhi syarat-syarat yang diperlukan menurut undang-undang.

#### 2.1.7. Bentuk Usaha Media Cetak

Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 menjamin kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan. Pers yang meliputi media cetak, media elektronik dan media lainnya merupakan salah satu sarana untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan tersebut. Agar pers berfungsi secara maksimal sebagaimana diamanatkan Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 maka perlu dibentuk Undang-Undang tentang Pers.<sup>65</sup>

Fungsi maksimal itu diperlukan karena kemerdekaan pers adalah salah satu perwujudan kedaulatan rakyat dan merupakan unsur yang sangat penting

---

<sup>63</sup> Ibid., hlm. 27-28.

<sup>64</sup> Ibid., hlm. 28.

<sup>65</sup> Indonesia, *Undang-Undang Pers*, UU No. 40 Tahun 1999, LN No. 166 Tahun 1999. TLN. No. 3887, Penjelasan Umum.

dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang demokratis. Pers yang memiliki kemerdekaan untuk mencari dan menyampaikan informasi juga sangat penting untuk mewujudkan Hak Asasi Manusia yang dijamin dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia, antara lain yang menyatakan bahwa setiap orang berhak berkomunikasi dan memperoleh informasi sejalan dengan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak Asasi Manusia Pasal 19 yang berbunyi: “Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat; dalam hak ini termasuk kebebasan memiliki pendapat tanpa gangguan, dan untuk mencari, menerima, dan menyampaikan informasi dan buah pikiran melalui media apa saja dan dengan tidak memandang batas-batas wilayah”.<sup>66</sup>

Pers yang juga melaksanakan kontrol sosial sangat penting pula untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan baik korupsi, kolusi, nepotisme, maupun penyelewengan dan penyimpangan lainnya.

Dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban dan peranannya, pers menghormati hak asasi setiap orang, karena itu dituntut pers yang profesional dan terbuka dikontrol oleh masyarakat. Kontrol masyarakat dimaksud antara lain; oleh setiap orang dengan dijaminnya Hak Jawab dan Hak Koreksi, oleh lembaga-lembaga kemasyarakatan seperti pemantau media (*media watch*) dan oleh Dewan Pers dengan berbagai bentuk dan cara.<sup>67</sup>

Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik dan segala jenis saluran yang tersedia.<sup>68</sup>

Komunikasi massa adalah salah satu bentuk komunikasi yang menggunakan media massa sebagai alat berkomunikasi. Dalam ilmu komunikasi, media atau lengkapnya media massa adalah sarana atau alat dalam komunikasi

---

<sup>66</sup> Ibid.,

<sup>67</sup> Ibid.,

<sup>68</sup> Indonesia. UU No. 40 Tahun 1999, op.cit., Pasal 1 angka 1.

massa. Media massa dilihat sebagai alat untuk menyampaikan pesan-pesan kepada sejumlah orang yang tersebar di banyak tempat.<sup>69</sup>

Media massa telah mempengaruhi hampir semua sisi kehidupan manusia moderen. Media massa mempengaruhi cara berpikir kita tentang apa yang baik dan apa yang buruk. Fungsi dari media massa itu sendiri antara lain:<sup>70</sup>

1. Fungsi Informasi

Media telah menjadi alat untuk mencari informasi bagi masyarakat

2. Fungsi Agenda

Melalui media agenda kerja manusia ditentukan.

3. Fungsi Penghubung Orang

Media memiliki fungsi untuk menghubungkan manusia satu dengan manusia yang lain. Tidak hanya dalam arti informasi berita, tetapi juga informasi lain yang ada dalam surat kabar akan berisi tentang orang di daerah lain. Kasus bencana alam di Aceh tahun 2004 adalah salah satu contoh fungsi media sebagai penghubung dunia luar dengan kawasan bencana, karena komunikasi antara Aceh dan dunia luar terputus.

4. Pendidikan

Media massa sedikit banyak memberikan pesan tentang pendidikan.

5. Fungsi Membujuk

Media mempunyai kekuatan untuk membujuk atau merayu pembacanya melalui iklan.

6. Fungsi Menghibur

Fungsi ini sangat kental pada media penyiaran.

Bagi media cetak, sebagian besar fungsi-fungsi yang diuraikan di atas dijalankan oleh pers. Bagian terbesar media massa cetak adalah hasil karya pers yang disebut dengan karya jurnalistik. Media cetak sebenarnya meliputi seluruh barang cetakan termasuk buku. Namun dalam perkembangannya, pengertian

---

<sup>69</sup> Hari Wiryawan, *Dasar-dasar Hukum Media*, cet. 1, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), hlm. 42.

<sup>70</sup> *Ibid.*, hlm. 60.



media cetak mengerucut menjadi surat kabar atau majalah atau tabloid, karena ketiganya lebih banyak memiliki kesamaan dengan komunikasi massa.<sup>71</sup>

Perusahaan Pers menurut ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers harus berbentuk badan hukum Indonesia. Dalam hal ini berarti perusahaan pers harus berbentuk Perseroan Terbatas, Yayasan atau Koperasi. Adapun cara pendirian perusahaan media ini sama dengan pendirian bentuk usaha dalam bentuk badan hukum lainnya.

## 2.2. TINJAUAN DALAM PELAKSANAAN JABATAN NOTARIS

Notaris merupakan profesi di bidang hukum yang terkait erat dengan pembuatan alat bukti berupa akta. Keberadaannya di nusantara sejak zaman kolonial Belanda mendasarkan pada *Reglement op Het Notaris Ambt in Indonesie* (Stb. 1860 Nomor 3). Peraturan kolonial Belanda ini berlangsung hingga diundangkannya Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.<sup>72</sup>

Notaris mempunyai tugas utama yang berat, karena harus memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya. Notaris melalui akta-akta yang dibuat oleh atau dihadapannya, terkandung suatu beban dan tanggung jawab untuk menjamin kepastian hukum bagi para pihak. Untuk itu diperlukan suatu tanggung jawab baik individual maupun sosial, terutama ketaatan terhadap norma-norma hukum positif dan kesediaan untuk tunduk pada Kode Etik Profesi, sehingga akan memperkuat norma hukum positif yang sudah ada. Seorang notaris harus menjunjung tinggi tugasnya serta melaksanakannya dengan tepat dan jujur, yang berarti bertindak menurut kebenaran sesuai dengan sumpah jabatan notaris. Seorang notaris dalam memberikan pelayanan, harus mempertahankan cita-cita luhur profesi sesuai dengan tuntutan kewajiban hati nurani.<sup>73</sup>

---

<sup>71</sup> Ibid., hlm. 62.

<sup>72</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia*, cet. 2, (Yogyakarta: UII Press, 2010), hlm. 101.

<sup>73</sup> Putri A.R., *Perlindungan Hukum Terhadap Notaris*, cet. 1 (Jakarta: Sofmedia, 2011), hlm 5.

### 2.2.1. Notaris Sebagai Pejabat Umum

Salah satu tugas utama, kewenangan atau kekuasaan dari negara adalah memberikan pelayanan umum kepada masyarakat umum. Pelayanan negara kepada masyarakat umum itu dibagi menjadi dua bagian besara secara mendasar dan prinsipil yaitu:<sup>74</sup>

1. Pelayanan kepada masyarakat umum dalam bidang hukum publik; dan
2. Pelayanan negara kepada masyarakat umum dalam bidang hukum perdata.

Negara di dalam menjalankan fungsinya dan tugas utamanya di dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat umum, mutlak diperlukan adanya organ negara, organ negara adalah suatu lembaga atau institusi yang menjalankan fungsi-fungsi negara untuk pelayanan dan kepentingan masyarakat umum. Organ negara yang mewakili, serta bertindak untuk dan atas nama negara, di dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat umum tadi, maka:<sup>75</sup>

- a. Pelayanan kepada masyarakat umum dalam bidang hukum publik, dilakukan oleh organ negara yang disebut dengan pemerintah atau eksekutif, juga dikenal dengan istilah Pejabat Tata Usaha Negara atau Pejabat Administrasi Negara atau dalam arti khusus pegawai negeri. Organ negara yang disebut pemerintah atau eksekutif juga dikenal sebagai Pejabat Tata Usaha Negara yang mempunyai kewenangan, hak dan kewajiban serta kekuasaan untuk memberikan pelayanan kepada dan untuk kepentingan masyarakat umum akan tetapi terbatas hanya dalam bidang hukum publik saja.
- b. Pelayanan kepada masyarakat umum dalam bidang hukum perdata atas suatu negara dilakukan oleh organ negara yang disebut pejabat umum, baik eksekutif atau pemerintah atau pejabat Tata Usaha Negara maupun pejabat umum, sama-sama organ negara dan juga keduanya sama-sama menjalankan tugas publik, akan tetapi Pejabat Tata Usaha Negara mempunyai kewenangan memberikan pelayanan kepada masyarakat umum hanya dalam bidang hukum publik saja, sedangkan pejabat umum yang juga organ negara mempunyai kewenangan memberikan pelayanan kepada masyarakat umum

---

<sup>74</sup> Sjaifurrachman., op. cit., hlm. 53.

<sup>75</sup> Ibid.,

hanya dalam bidang hukum perdata saja, karena pejabat umum bukan Pejabat Tata Usaha Negara dan sebaliknya Pejabat Tata Usaha Negara bukan pejabat umum. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya yurisprudensi dari Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 62/K/TUN/1998

Pasal 1 angka 1 UUJN yang menyebutkan Notaris adalah Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 UUJN. Kedudukan Notaris sebagai pejabat umum dalam arti kewenangan yang ada pada Notaris tidak pernah diberikan kepada pejabat-pejabat lain dalam membuat akta otentik dan kewenangan lainnya, maka kewenangan tersebut menjadi kewenangan Notaris.<sup>76</sup>

Kekuatan akta Notaris sebagai alat bukti terletak pada kekhasan karakter pembuatnya, yaitu Notaris sebagai pejabat umum yang secara khusus diberi wewenang untuk membuat akta. Pada dasarnya setiap orang yang diangkat sebagai Notaris adalah pejabat umum, yang berwenang untuk membuat akta otentik, tanpa kecuali sepanjang tidak ditunjuk pejabat lain oleh undang-undang yang secara tegas memberikan kewenangan kepada pejabat lain tersebut.<sup>77</sup>

### 2.2.2. Bentuk dan Jenis Serta Fungsi Akta Notaris

Hukum pembuktian mengenal adanya alat bukti yang berupa surat sebagai alat bukti tertulis. Surat ialah segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan untuk menyampaikan buah pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai pembuktian. Surat sebagai alat bukti tertulis dibagi menjadi dua yaitu surat yang merupakan akta dan surat yang bukan akta. Sedangkan akta dibagi lebih lanjut menjadi akta otentik dan akta di bawah tangan. Membuat akta otentik inilah pekerjaan pokok sekaligus wewenang notaris.<sup>78</sup>

Syarat-syarat yang harus dipenuhi supaya surat dapat disebut dengan akta dan memiliki kekuatan pembuktian terhadap adanya perbuatan hukum yang telah

---

<sup>76</sup> Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap UUJN*, cet. 3, (Bandung: Refika Aditama, 2011), (selanjutnya disebut Buku I), hlm. 40.

<sup>77</sup> Sjaifurrachman. op.cit., hlm 9.

<sup>78</sup> Anshori, op.cit., hlm. 17.

dilakukan oleh para pihak yang berkepentingan, maka akta tersebut harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:<sup>79</sup>

1. Surat itu harus ditandatangani;
2. Surat itu harus memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan; dan
3. Surat itu diperuntukkan sebagai alat bukti.

Akta Notaris atau akta otentik, yaitu akta yang pembuatannya dari awal dimulai dari tindakan menghadap sampai pada akhir atau penandatanganan akta itu semuanya tunduk pada aturan-aturan hukum dalam hal ini tunduk pada Undang-Undang Jabatan Notaris. Sebagaimana disebutkan oleh ketentuan Pasal 1868 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Mengenai unsur-unsur dan syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pembuatan akta otentik dapat dilihat di dalam ketentuan Pasal 1868 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang dirumuskan sebagai berikut:<sup>80</sup>

1. Akta itu harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang. Artinya jika bentuknya tidak ditentukan oleh undang-undang maka salah satu unsur akta otentik itu tidak terpenuhi dan jika tidak dipenuhi unsur dari padanya maka tidak pernah ada yang disebut dengan akta otentik.
2. Akta itu harus dibuat oleh seorang pejabat umum.
3. Bahwa akta itu dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk membuatnya di tempat di mana akta itu dibuat.

Sepanjang mengenai akta para pihak yang dijamin keabsahannya sebagai akta otentik harus memuat syarat-syarat sebagai berikut:<sup>81</sup>

1. Tanggal dari akta itu
2. Tanda tangan yang ada dalam akta itu
3. Identitas dari orang yang hadir.
4. Bahwa yang tercantum dalam akta itu adalah sesuai dengan apa yang diterangkan oleh para menghadap kepada Notaris untuk dicantumkan dalam

---

<sup>79</sup> Sjaifurrachman., op. cit., hlm. 100.

<sup>80</sup> Ibid., hlm. 107.

<sup>81</sup> G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, cet. 4, (Jakarta: Erlangga, 1996), hlm. 53.

bentuk akta itu, sedangkan kebenaran dari keterangan-keterangan itu sendiri hanya pasti antara pihak-pihak yang bersangkutan sendiri.

Menurut pendapat yang umum mengenai keabsahan akta otentik, terdapat dua jenis akta otentik yaitu:<sup>82</sup>

1. Akta pejabat *ambtelijke acte* atau *akta relaas*

Akta pejabat merupakan akta yang dibuat oleh pejabat yang diberi wewenang untuk itu dengan mana pejabat menerangkan apa yang dilihat serta apa yang dilakukannya, jadi inisiatif tidak berasal dari orang yang namanya diterangkan dalam akta, ciri khas yang tampak pada akta pejabat, yaitu tidak adanya komparasi dan Notaris bertanggung jawab penuh atas pembuatan akta ini. Notaris juga dilarang melakukan suatu justifikasi (penilaian) sepanjang pembuatan akta pejabat, contohnya adalah akta risalah rapat umum pemegang saham, akta penarikan undian.

Pada akta ini, tanda tangan tidak merupakan keharusan bagi otentisitas dari akta. Apabila pihak yang hadir menolak untuk menandatangani akta, maka akta tetap merupakan akta otentik. Misalnya pada pembuatan akta berita acara rapat para pemegang saham dalam perseroan terbatas, para pihak yang hadir telah meninggalkan rapat sebelum menandatangani akta itu, maka yang menandatangani akta tersebut hanya saksi-saksi dan notaris.

Kebenaran isi dari akta pejabat ini tidak dapat digugat, kecuali dengan menuduh bahwa akta itu adalah palsu.

2. Akta pihak atau akta penghadap (*partij acte*)

Akta yang dibuat dihadapan pejabat yang diberi wewenang untuk itu dan akta itu dibuat atas permintaan pihak-pihak yang berkepentingan. Ciri khas akta dari akta ini adanya komparasi atas keterangan yang menyebutkan kewenangan para pihak dalam melakukan perbuatan hukum yang dimuat dalam akta, contoh: akta jual beli, akta sewa menyewa, akta pendirian perseroan terbatas, akta pengakuan hutang dan lain sebagainya.

Undang-undang mengharuskan bahwa akta partij, dengan diancam akan kehilangan otentisitasnya atau dikenakan denda, harus ditandatangani oleh

---

<sup>82</sup> Sjaifurrachman., op. cit., hlm. 109.

para pihak yang bersangkutan atau setidaknya-tidaknya di dalam akta itu diterangkan apa yang menjadi alasan tidak ditandatanganinya akta itu oleh pihak atau para pihak yang bersangkutan.

Dalam kaitan dengan pembuktian sebaliknya terhadap isi akta, pada akta ini dapat digugat isinya, tanpa menuduh akan kepalsuannya, dengan jalan menyatakan bahwa keterangan dari para pihak yang bersangkutan ada diuraikan menurut sesungguhnya dalam akta itu, akan tetapi keterangan itu adalah tidak benar. Artinya terhadap keterangan yang diberikan itu diperkenankan pembuktian sebaliknya.

Akta yang dibuat oleh Notaris mempunyai peranan penting dalam menciptakan kepastian hukum di dalam setiap hubungan hukum, sebab akta notaris bersifat otentik, dan merupakan alat bukti terkuat dan terpenuh dalam setiap perkara yang terkait dengan akta notaris tersebut. Dalam berbagai macam hubungan bisnis, seperti kegiatan di bidang perbankan, pertanahan, kegiatan sosial dan lain-lain, baik dalam lingkup lokal, regional maupun nasional, kebutuhan akan akta otentik sebagai alat pembuktian semakin meningkat. Akta otentik menentukan secara jelas hak dan kewajiban, yang menjamin kepastian hukum sekaligus diharapkan dapat meminimalisasi terjadinya sengketa, walaupun sengketa tersebut pada akhirnya mungkin tidak dapat dihindari, dalam proses penyelesaian sengketa tersebut akta otentik yang merupakan alat bukti tertulis terkuat dan terpenuh memberi sumbangan yang nyata bagi penyelesaian perkara secara murah dan cepat. Sebagai alat bukti tertulis yang terkuat dan terpenuh apa yang dinyatakan dalam akta Notaris harus diterima, kecuali pihak yang berkepentingan dapat membuktikan hal yang sebaliknya secara memuaskan dihadapan persidangan pengadilan.<sup>83</sup>

Bahan dasar untuk membangun struktur akta Notaris yaitu berasal dari keterangan atau penjelasan para pihak atau hasil wawancara (tanya jawab) dengan para pihak dan bukti-bukti yang diberikan kepada notaris, ataupun berdasarkan

---

<sup>83</sup> Undang-undang Jabatan Notaris. op.cit., penjelasan umum.

hasil penelitan awal serta negosiasi awal untuk kemudian merumuskan dan dituangkan ke dalam bentuk akta Notaris.<sup>84</sup>

Ada beberapa hal yang dapat dijadikan dasar untuk membangun struktur akta Notaris, antara lain:<sup>85</sup>

1. Latar belakang yang akan diperjanjikan
2. Identifikasi para pihak (subjek hukum)
3. Identifikasi obyek yang akan diperjanjikan
4. Membuat kerangka akta
5. Merumuskan substansi akta

Akta otentik sekurang-kurangnya mempunyai tiga fungsi, yaitu:<sup>86</sup>

- a. Sebagai bukti bahwa para pihak yang bersangkutan telah mengadakan perjanjian tertentu
- b. Sebagai bukti bagi para pihak bahwa apa yang tertulis dalam perjanjian adalah menjadi tujuan dan keinginan para pihak
- c. Sebagai bukti kepada pihak ketiga bahwa pada tanggal tertentu kecuali apabila ditentukan sebaliknya para pihak telah mengadakan perjanjian dan bahwa isi perjanjian adalah sesuai dengan kehendak para pihak.

### 2.2.3. Kode Etik Notaris

Kode etik sebenarnya bukan merupakan hal yang baru. Sejak dahulu telah dilakukan usaha-usaha untuk mengatur tingkah laku moral suatu kelompok khusus dalam masyarakat melalui ketentuan tertulis sehingga dapat menjadi pegangan pokok anggota profesi untuk tetap menjalankan hakikat moralitas profesinya. Dengan posisi yang demikian ini orang yang menjalin hubungan dengan sebuah profesi memiliki jaminan atas keperluannya berupa jaminan pelayanan pelayanan sesuai dengan lingkup profesi. Kode etik dengan demikian memberikan jaminan dalam perolehan pelayanan profesi dan menghindarkan dari

---

<sup>84</sup> Habib Adjie, *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*, cet.1, (Bandung: Refika Aditama, 2011), (Selanjutnya disebut Buku II), hlm. 37.

<sup>85</sup> Ibid.,

<sup>86</sup> Sjaifurrachman., *op.cit.*, hlm. 115.

perbuatan tercela. Selain jaminan atas mutu profesi, kode etik merupakan sebuah kompas yang akan memberikan pencerahan moral dalam pelayanan.<sup>87</sup>

Kode etik notaris merupakan suatu kaidah moral yang ditentukan oleh perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia berdasarkan Keputusan Kongres Perkumpulan dan /atau yang ditentukan dan diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hal itu dan yang berlaku bagi, serta wajib ditaati oleh setiap dan semua anggota perkumpulan dan semua orang yang menjalankan tugas dan jabatan Notaris.<sup>88</sup>

Kode etik notaris dilandasi oleh kenyataan bahwa Notaris sebagai pengemban profesi adalah orang yang memiliki keahlian dan keilmuan dalam bidang kenotariatan, sehingga mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang memerlukan pelayanan dalam bidang kenotariatan. Secara pribadi Notaris bertanggung jawab atas mutu pelayanan jasa yang diberikannya.<sup>89</sup>

Menurut Munir Fuady kedudukan kode etik bagi notaris sangatlah penting, pertama, bukan hanya karena notaris merupakan suatu profesi sehingga perlu diatur dengan suatu kode etik, melainkan juga karena sifat dan hakikat dari pekerjaan notaris yang sangat berorientasi pada legalisasi, sehingga dapat menjadi fundamen hukum utama tentang status harta benda, hak dan kewajiban seorang klien yang menggunakan jasa notaris tersebut. Kedua, agar tidak terjadi ketidakadilan sebagai akibat dari pemberian status harta benda, hak dan kewajiban yang tidak sesuai dengan kaidah dan prinsip-prinsip hukum dan keadilan, sehingga dapat mengacaukan ketertiban umum dan juga mengacaukan hak-hak pribadi dari masyarakat pencari keadilan, maka bagi dunia notaris sangat diperlukan juga suatu kode etik profesi yang baik dan moderen.<sup>90</sup>

Etika dapat diartikan sebagai kumpulan asas atau nilai moral, filsafat moral, dan yang terpenting sebagai nilai-nilai dan norma-norma moral yang menjadi pegangan manusia atau kelompok manusia dalam mengatur perilakunya.

---

<sup>87</sup> Anshori., *op.cit.*, hlm. 161.

<sup>88</sup> *Ibid.*, hlm. 162.

<sup>89</sup> *Ibid.*, hlm.162.

<sup>90</sup> Munir Fuady, *Etika Profesi Hukum bagi Hakim, Jaksa, Advokat, Notaris, Kurator dan Pengurus*, cet. 1 (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005), hlm. 133.



Kode Etik Notaris dapat diuraikan menjadi beberapa etika yang meliputi:<sup>91</sup>

1. Etika Kepribadian Notaris

Sebagai pejabat umum, notaris:

- a. Berjiwa Pancasila
- b. Taat kepada hukum, sumpah jabatan, Kode Etik Notaris
- c. Berbahasa Indonesia yang baik

Sebagai profesional, notaris:

- a. Memiliki perilaku profesional
- b. Ikut serta pembangunan nasional di bidang hukum
- c. Menjunjung tinggi kehormatan dan martabat notaris

Selanjutnya dijelaskan bahwa notaris harus memiliki perilaku profesional.

Unsur-unsur perilaku profesional adalah sebagai berikut:

- a. Keahlian yang didukung oleh pengetahuan dan pengalaman tinggi
- b. Integritas moral artinya menghindari sesuatu yang tidak baik walaupun imbalan jasanya tinggi, pelaksanaan tugas profesi diselaraskan dengan nilai-nilai kemasyarakatan, sopan santun, dan agama.
- c. Jujur tidak saja pada pihak kedua atau pihak ketiga, tetapi juga pada diri sendiri
- d. Tidak semata-mata pertimbangan uang, melainkan juga pengabdian, tidak membedakan antara orang mampu dan tidak mampu
- e. Berpegang teguh pada kode etik profesi karena di dalamnya ditentukan segala perilaku yang harus dimiliki oleh notaris, termasuk berbahasa Indonesia yang sempurna.

2. Etika Melakukan Tugas Jabatan

Sebagai pejabat umum dalam melakukan tugas jabatannya, notaris:

- a. Menyadari kewajibannya, bekerja sendiri, jujur, tidak berpihak, dan penuh rasa tanggung jawab
- b. Menggunakan satu kantor yang telah ditetapkan sesuai dengan undang-undang, tidak mengadakan kantor cabang perwakilan dan tidak menggunakan perantara
- c. Tidak menggunakan media massa yang bersifat promosi

<sup>91</sup> Muhammad., op.cit., hlm. 89-92.

d. Harus memasang tanda papan nama menurut ukuran yang berlaku

### 3. Etika Pelayanan Terhadap Klien

Sebagai pejabat umum, notaris:

- a. Memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat yang memerlukan jasanya dengan sebaik-baiknya
- b. Menyelesaikan akta sampai tahap pendaftaran pada Pengadilan Negeri dan pengumuman dalam Berita Negara, apabila klien yang bersangkutan dengan tegas menyatakan akan menyerahkan pengurusannya kepada notaris yang bersangkutan dan klien telah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan
- c. Memberi tahu kepada klien perihal selesainya pendaftaran dan pengumuman, dan atau mengirim kepada atau menyuruh mengambil akta yang sudah didaftar atau Berita Negara yang sudah selesai dicetak tersebut oleh klien yang bersangkutan
- d. Memberikan penyuluhan hukum agar masyarakat menyadari hak dan kewajibannya sebagai warga negara dan anggota masyarakat
- e. Memberikan jasa kepada anggota masyarakat yang kurang mampu dengan cuma-cuma
- f. Dilarang menahan berkas seseorang dengan maksud memaksa orang itu membuat akta pada notaris yang menahan berkas itu
- g. Dilarang menjadi alat orang atau pihak lain untuk semata-mata menandatangani akta buatan orang lain sebagai akta buatan notaris yang bersangkutan
- h. Dilarang mengirim minuta kepada klien atau klien-klien untuk ditandatangani oleh klien atau klien-klien yang bersangkutan
- i. Dilarang membujuk-bujuk atau dengan cara apapun memaksa klien membuat akta padanya, atau membujuk-bujuk seseorang agar pindah dari notaris lainnya
- j. Dilarang membentuk kelompok di dalam tubuh Ikatan Notaris Indonesia dengan tujuan untuk melayani kepentingan suatu instansi atau lembaga secara khusus/eksklusif, apalagi menutup kemungkinan anggota lain untuk berpartisipasi.

#### 4. Etika Hubungan Sesama Rekan Notaris

Sebagai sesama pejabat umum, notaris:

- a. Saling menghormati dalam suasana kekeluargaan
- b. Tidak melakukan persaingan yang merugikan sesama rekan notaris, baik moral maupun material
- c. Harus saling menjaga dan membela kehormatan dan nama baik korp notaris atas dasar rasa solidaritas dan sikap saling tolong menolong secara konstruktif.

#### 5. Etika Pengawasan

- a. Pengawasan terhadap notaris melalui pelaksanaan Kode Etik Notaris dilakukan oleh Majelis Kehormatan Daerah dan atau Pusat Ikatan Notaris Indonesia.
- b. Tata cara pelaksanaan kode etik, sanksi-sanksi dan eksekusi diatur dalam peraturan tersendiri yang merupakan lampiran dari Kode Etik Notaris ini.
- c. Tanpa mengurangi ketentuan mengenai tata cara maupun pengenaan tingkatan sanksi-sanksi berupa peringatan dan teguran, maka pelanggaran-pelanggaran yang oleh Pengurus Pusat secara mutlak harus dikenakan sanksi pemberhentian sementara sebagai anggota Ikatan Notaris Indonesia disertai usul Pengurus Pusat kepada Kongres untuk memecat anggota yang bersangkutan adalah pelanggaran-pelanggaran yang disebut dalam Kode Etik Notaris dan Peraturan Jabatan Notaris, yang berakibat bahwa anggota yang bersangkutan dinyatakan bersalah berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

#### 2.2.4. Wewenang dan Tanggung Jawab Notaris

Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik dapat dibebani tanggung jawab atas perbuatannya sehubungan dengan pekerjaannya dalam membuat akta tersebut. Ruang lingkup pertanggungjawaban notaris meliputi kebenaran materil atas akta yang dibuatnya. Mengenai tanggung

jawab notaris selaku pejabat umum yang berhubungan dengan kebenaran materiil, maka.<sup>92</sup>

1. Tanggung jawab notaris secara perdata terhadap kebenaran materiil terhadap akta yang dibuatnya.

Konstruksi yuridis yang digunakan dalam tanggung jawab perdata terhadap kebenaran materiil terhadap akta yang dibuat oleh notaris adalah konstruksi perbuatan melawan hukum. Konstruksi yuridis mengenai perbuatan melawan hukum ini memang memiliki jangkauan yang begitu luas sehingga memungkinkan untuk menjangkau perbuatan apapun asalkan merugikan pihak lain dan kerugian tersebut memiliki hubungan kausalitas dengan perbuatan apapun tersebut. Apa yang disebut dengan perbuatan melawan hukum memiliki sifat aktif maupun pasif. Aktif dalam arti melakukan suatu perbuatan yang menimbulkan kerugian pada pihak lain. Pasif dalam artian tidak melakukan suatu perbuatan namun sesungguhnya perbuatan tersebut merupakan kewajiban baginya atau dengan tidak melakukan suatu perbuatan tertentu yang menjadi keharusan, maka pihak lain dapat menderita suatu kerugian.

2. Tanggung jawab notaris secara pidana terhadap kebenaran materiil dalam akta yang dibuatnya.

Mengenai ketentuan pidana tidak diatur di dalam UUJN, namun tanggung jawab notaris secara pidana dikenakan apabila notaris melakukan perbuatan pidana. UUJN hanya mengatur sanksi atas pelanggaran yang dilakukan oleh notaris terhadap UUJN. Sanksi tersebut dapat berupa akta yang dibuat oleh notaris tidak memiliki kekuatan otentik atau hanya mempunyai kekuatan sebagai akta di bawah tangan. Terhadap notarisnya sendiri dapat diberikan sanksi yang berupa teguran hingga pemberhentian dengan tidak hormat.

3. Tanggung jawab notaris berdasarkan Undang-undang Jabatan Notaris terhadap kebenaran materiil dalam akta yang dibuatnya.

Kebutuhan akan jasa notaris dalam masyarakat modern tidak mungkin dihindarkan. Notaris sebagai pejabat umum diangkat oleh pemerintah dan pemerintah sebagai organ negara mengangkat notaris bukan semata untuk

---

<sup>92</sup> Anshori., op.cit., hlm. 34.

kepentingan notaris itu sendiri, melainkan juga untuk kepentingan masyarakat luas. Jasa yang diberikan oleh notaris terkait erat dengan persoalan kepercayaan antara para pihak, artinya, negara memberikan kepercayaan yang besar terhadap notaris dan dengan demikian dapat dikatakan bahwa pemberian kepercayaan kepada notaris berarti notaris tersebut mau tidak mau telah dapat dikatakan memikul pula tanggung jawab atasnya. Tanggung jawab ini dapat berupa tanggung jawab secara hukum maupun moral.

4. Tanggung jawab Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya berdasarkan kode etik notaris.

Profesi notaris sebagaimana telah diterangkan dapat dilihat dalam perspektifnya secara integral. Melalui perspektif terintegrasi ini maka profesi notaris merupakan profesi yang berkaitan dengan individu, organisasi profesi, masyarakat pada umumnya dan negara. Tindakan notaris akan berkaitan dengan elemen-elemen tersebut, oleh karenanya suatu tindakan yang keliru dari notaris dalam menjalankan pekerjaannya tidak hanya akan merugikan notaris itu sendiri namun dapat juga merugikan organisasi profesi, masyarakat dan negara.

Terdapat hubungan antara kode etik dengan UUJN. Hubungan pertama terdapat dalam Pasal 4 mengenai sumpah jabatan. Notaris melalui sumpahnya berjanji menjaga sikap, tingkah lakunya dan akan menjalankan kewajibannya sesuai dengan kode etik profesi, kehormatan, martabat dan tanggungjawabnya sebagai notaris. Kode etik profesi notaris ditetapkan dan ditegakkan oleh organisasi notaris.

Notaris dalam menjalankan tugas kewenangannya sebagai pejabat umum memiliki ciri utama, yaitu pada kedudukan (posisinya) yang tidak memihak dan mandiri (independen), bahkan dengan tegas dikatakan “bukan sebagai salah satu pihak”. Notaris selaku pejabat umum hanyalah mengkonstantir kehendak para pihak berdasarkan keterangan yang beritahukan para pihak kepada notaris atau merekam secara tertulis atas sesuatu yang dilihat, disaksikan dan didengar oleh notaris. Mengenai kebenaran perkataan atau keterangan mereka yang disampaikan dihadapan notaris seperti yang termuat dalam akta adalah bukan merupakan tanggung jawab notaris.

**Universitas Indonesia**

Jabatan Notaris tersebut dapat disebut sebagai profesi jika di dalam melaksanakan suatu pekerjaan dilakukan secara terus menerus dan dilakukan dengan suatu standard bidang ilmu tertentu dengan suatu keahlian khusus yang mengutamakan kemampuan fisik dan intelektual yang dilakukan secara bertanggung jawab, profesional, bersifat tetap dengan tujuan memperoleh pendapatan.

Pekerjaan notaris sebagai suatu profesi mempunyai kriteria sebagai berikut:<sup>93</sup>

1. Meliputi bidang tertentu saja (spesialisasi)

Pekerjaan bidang tertentu adalah spesialisasi yang dikaitkan dengan bidang keahlian yang dipelajari dan ditekuni. Biasanya tidak ada rangkapan dengan pekerjaan lain di luar keahliannya itu.

2. Berdasarkan keahlian dan keterampilan khusus

Pekerjaan bidang tertentu itu berdasarkan keahlian dan keterampilan khusus, yang diperolehnya melalui pendidikan dan latihan. Pendidikan dan latihan itu ditempuhnya secara resmi pada lembaga pendidikan dan latihan yang diakui oleh pemerintah berdasarkan undang-undang. Keahlian dan keterampilan yang diperolehnya itu dibuktikan oleh sertifikasi yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah atau lembaga lain yang diakui oleh pemerintah.

3. Bersifat tetap atau terus menerus

Pekerjaan bidang tertentu itu bersifat tetap atau terus menerus. Tetap artinya tidak berubah-ubah pekerjaannya. Terus-menerus artinya berlangsung untuk jangka waktu lama sampai pensiun, atau berakhir masa kerja profesi yang bersangkutan.

4. Lebih mendahulukan pelayanan daripada imbalan (pendapatan)

Pekerjaan bidang tertentu itu lebih mendahulukan pelayanan daripada imbalan (pendapatan). Artinya mendahulukan apa yang harus dikerjakan bukan berapa bayaran yang diterima. Kepuasan konsumen atau pelanggan lebih diutamakan. Pelayanan itu diperlukan karena keahlian profesional, bukan amatir. Seorang profesional selalu bekerja dengan baik, benar, dan adil. Baik artinya teliti, tidak asal kerja, tidak sembrono. Benar artinya diakui

---

<sup>93</sup> Muhammad., op. cit., hlm. 58-61.

oleh profesi yang bersangkutan. Adil artinya tidak melanggar hak pihak lain. Sedangkan imbalan dengan sendirinya akan dipenuhi secara wajar apabila konsumen atau pelanggan merasa puas dengan pelayanan yang diperolehnya.

5. Bertanggung jawab terhadap diri sendiri dan masyarakat

Dalam memberikan pelayanannya, profesional itu bertanggung jawab kepada diri sendiri dan kepada masyarakat. Bertanggung jawab kepada diri sendiri, artinya dia bekerja karena integritas moral, intelektual dan profesional sebagai bagian dari kehidupannya. Dalam memberikan pelayanan, seorang profesional selalu mempertahankan cita-cita luhur profesi sesuai dengan tuntutan kewajiban hati nuraninya, bukan karena sekedar hobi belaka.

Bertanggung jawab kepada masyarakat artinya kesediaan memberikan pelayanan sebaik mungkin sesuai dengan profesinya, tanpa membedakan antar pelayanan bayaran dan pelayanan cuma-cuma serta menghasilkan layanan yang bermutu, yang berdampak positif bagi masyarakat. Pelayanan yang diberikan tidak semata-mata bermotif mencari keuntungan, melainkan juga pengabdian kepada sesama manusia. Bertanggung jawab juga berarti berani menanggung segala resiko yang timbul akibat pelayanannya itu. Kelalaian dalam melaksanakan profesi menimbulkan dampak yang membahayakan atau merugikan diri sendiri, orang lain dan berdosa kepada Tuhan.

6. Terkelompok dalam suatu organisasi

Para profesional itu terkelompok dalam suatu organisasi, biasanya organisasi profesi menurut bidang keahlian dari cabang ilmu yang dikuasai. Bartens menyatakan, kelompok profesi merupakan masyarakat moral (*moral community*) yang memiliki cita-cita dan nilai-nilai bersama. Kelompok profesi memiliki kekuasaan sendiri dan tanggung jawab khusus. Sebagai profesi, kelompok ini mempunyai acuan yang disebut kode etik profesi.

Pengakuan terhadap organisasi profesi didasarkan pada nilai moral yang tercermin pada keahlian dan keterampilan anggota profesi yang bersangkutan bukan karena ketentuan hukum positif.

Berdasarkan uraian tersebut diatas dan berdasarkan pengertian notaris yang terdapat dalam UUJN, notaris dalam memangku jabatan dan melaksanakan

**Universitas Indonesia**

tugas atau pekerjaannya berdasarkan pengangkatan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang mendapat kewenangan dari negara secara atributif. Artinya, profesi notaris merupakan jabatan dan merupakan seseorang yang secara akademik memiliki kapasitas untuk mengemban jabatan notaris, oleh karena itu profesi notaris merupakan jabatan kepercayaan yang bermartabat. Hal inilah yang membedakan profesi notaris dengan profesi-profesi lainnya. Oleh karena itu untuk notaris digunakan istilah profesi jabatan notaris, karena pada hakekatnya notaris adalah pejabat yang diangkat oleh menteri yang membidangi, dalam hal ini adalah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

#### 2.2.5. Pelaksanaan Kewajiban Notaris Dalam Menjalankan Jabatannya

Beberapa asas yang harus dijadikan pedoman dalam menjalankan tugas jabatan notaris, yaitu sebagai asas-asas pelaksanaan tugas jabatan notaris yang baik, dengan substansi dan pengertian untuk kepentingan notaris. asas-asas tersebut adalah sebagai berikut:<sup>94</sup>

##### 1. Asas Kepastian Hukum

Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya wajib berpedoman secara normatif kepada aturan hukum yang berkaitan dengan segala tindakan yang akan diambil untuk kemudian dituangkan dalam akta. Bertindak berdasarkan aturan hukum yang berlaku tentunya akan memberikan kepastian kepada para pihak, bahwa akta yang dibuat dihadapan atau oleh notaris telah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, sehingga jika terjadi permasalahan, akta notaris dapat dijadikan pedoman oleh para pihak.<sup>95</sup>

##### 2. Asas Persamaan

Notaris dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat tidak membedakan satu dengan yang lainnya berdasarkan keadaan sosial-ekonomi atau alasan lainnya. Bahkan notaris wajib memberikan jasa hukum di bidang kenotariatan secara cuma-cuma kepada orang yang tidak mampu, yang mana hal ini diatur dalam Pasal 37 UUJN. Hanya alasan hukum yang boleh

---

<sup>94</sup> Putri., op.cit., hlm. 21-31.

<sup>95</sup> Habib Adjie, *Meneropong Khazanah Notaris dan PPAT Indonesia (Kumpulan tulisan Tentang Notaris dan PPAT)*, cet. 1, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009), (Selanjutnya disebut Buku III), hlm. 185.



dijadikan dasar bahwa notaris tidak dapat memberikan jasa kepada yang menghadap notaris.<sup>96</sup>

### 3. Asas Kepercayaan

Jabatan notaris merupakan jabatan kepercayaan yang harus selaras dengan mereka yang menjalankan tugas jabatan notaris sebagai orang yang dapat dipercaya. Notaris sebagai jabatan kepercayaan, wajib untuk menyimpan rahasia mengenai akta yang dibuatnya dan keterangan atau pernyataan para pihak yang diperoleh dalam pembuatan akta, kecuali undang-undang memerintahkannya untuk membuka rahasia dan memberikan keterangan atau pernyataan tersebut kepada pihak yang memintanya<sup>97</sup>

Kewajiban ingkar dapat dilakukan dengan batasan sepanjang notaris diperiksa oleh instansi mana saja yang berupaya untuk meminta pernyataan atau keterangan dari notaris sehubungan dengan akta yang telah atau pernah dibuat oleh atau di hadapan notaris tersebut.

### 4. Asas Kehati-hatian

Asas ini merupakan penerapan dari Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN, antara lain dalam menjalankan tugas jabatannya notaris wajib bertindak seksama.

Notaris mempunyai peranan untuk menentukan suatu tindakan dapat dituangkan dalam bentuk akta atau tidak. Notaris harus mempertimbangkan dan melihat semua dokumen yang diperlihatkan kepada notaris, meneliti semua bukti yang diperlihatkan kepadanya, mendengarkan keterangan atau pernyataan para pihak. Keputusan tersebut harus didasarkan pada alasan hukum yang harus dijelaskan kepada para pihak. Pertimbangan tersebut harus memperhatikan semua aspek hukum termasuk masalah hukum yang akan timbul di kemudian hari.<sup>98</sup> Selain itu, setiap akta yang dibuat di hadapan atau oleh notaris harus mempunyai alasan dan fakta yang mendukung akta yang

---

<sup>96</sup> Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, cet. 2, (Bandung: Refika Aditama, 2009), (Selanjutnya disebut Buku IV), hlm. 83.

<sup>97</sup> *Ibid.*, hlm. 87.

<sup>98</sup> Adjie, Buku III, *op.cit.*, hlm. 188.

bersangkutan atau ada pertimbangan hukum yang harus dijelaskan kepada para pihak atau penghadap.<sup>99</sup>

#### 5. Asas Profesionalitas

Asas ini merupakan suatu persyaratan yang diperlukan untuk menjabat suatu pekerjaan (profesi) tertentu, yang dalam pelaksanaannya memerlukan ilmu pengetahuan, keterampilan, wawasan dan sikap yang mendukung sehingga pekerjaan profesi tersebut dapat dilaksanakan dengan baik sesuai dengan yang direncanakan. Dengan demikian dapat dipahami bahwa profesionalisme merupakan suatu kualitas pribadi yang wajib dimiliki oleh seseorang dalam menjalankan suatu pekerjaan tertentu dalam melaksanakan pekerjaan yang diserahkan kepadanya.<sup>100</sup>

Profesionalisme dalam profesi notaris mengutamakan keahlian seorang notaris dalam menjalankan tugas jabatannya berdasarkan UUJN dan Kode Etik Jabatan Notaris. Tindakan profesionalitas notaris dalam menjalankan tugas jabatannya diwujudkan dalam melayani masyarakat dan akta yang dibuat dihadapan atau oleh notaris. Dimana notaris tersebut harus didasari atau dilengkapi dengan berbagai ilmu pengetahuan hukum dan ilmu-ilmu lainnya yang harus dikuasai secara terintegrasi oleh notaris, sehingga akta yang dibuat di hadapan atau oleh notaris tersebut mempunyai kedudukan sebagai alat bukti yang sempurna dan kuat.

### 2.3. PERANAN NOTARIS TERKAIT KEWENANGAN DALAM MEMBERIKAN PENYULUHAN HUKUM PADA WAKTU PEMBUATAN AKTA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS

Kewenangan merupakan suatu tindakan hukum yang diatur dan diberikan kepada suatu jabatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mengatur jabatan yang bersangkutan. Dengan demikian setiap wewenang ada batasannya sebagaimana yang tercantum dalam peraturan perundang-

<sup>99</sup> Ibid., hlm. 186.

<sup>100</sup> Abdul Manan, *Aspek-aspek Pengubah Hukum*, cet. 1 (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2006), hlm.151

undangan yang mengaturnya. Wewenang notaris terbatas sebagaimana peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan Pejabat yang bersangkutan. Wewenang yang diperoleh suatu jabatan mempunyai sumber asalnya. Dalam Hukum Administrasi, wewenang bisa diperoleh secara atribusi, delegasi atau mandat. Wewenang secara atribusi adalah pemberian wewenang yang baru kepada suatu jabatan berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan atau aturan hukum. Wewenang secara delegasi merupakan pemindahan atau pengalihan wewenang yang ada berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan atau aturan hukum. Mandat sebenarnya bukan pengalihan atau pemindahan wewenang, tapi karena yang berkompeten berhalangan.<sup>101</sup>

Berdasarkan UUJN tersebut ternyata Notaris sebagai Pejabat Umum memperoleh wewenang secara atribusi, karena wewenang tersebut diciptakan dan diberikan oleh UUJN sendiri. Jadi wewenang yang diperoleh notaris bukan berasal dari lembaga lain, misalnya Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia. Kewenangan Notaris tersebut dalam Pasal 15 ayat (1) sampai dengan ayat (3) UUJN, yang dapat dibagi menjadi:<sup>102</sup>

- a. Kewenangan Umum Notaris
- b. Kewenangan Khusus Notaris
- c. Kewenangan Notaris yang akan ditentukan kemudian.

#### 2.3.1. Kewenangan Umum Notaris

Pasal 15 ayat (1) UUJN menegaskan bahwa salah satu kewenangan Notaris, yaitu membuat akta secara umum, hal ini disebut sebagai kewenangan umum notaris. Wewenang notaris ini meliputi 4 hal, yaitu:<sup>103</sup>

1. Notaris harus berwenang sepanjang yang menyangkut akta yang dibuat itu, yaitu hanya yang ditugaskan atau dikecualikan kepadanya berdasarkan peraturan perundang-undangan.
2. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai orang, untuk kepentingan siapa akta itu dibuat.

<sup>101</sup> Adjie. (Buku I), op. cit., 77-78.

<sup>102</sup> Ibid., hlm. 78.

<sup>103</sup> Tobing., op. cit., hlm. 49-50.

Notaris tidak diperbolehkan membuat akta, di dalam mana untuk notaris sendiri, isteri atau suaminya, keluarga sedarah atau keluarga semenda dari notaris itu dalam garis lurus tanpa pembatasan derajat dan dalam garis kesamping sampai dengan derajat ketiga, baik secara pribadi maupun melalui kuasa, menjadi pihak.

3. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai tempat, dimana akta itu dibuat. Bagi setiap notaris ditentukan daerah hukumnya (daerah jabatannya) dan hanya di dalam daerah yang ditentukan baginya itu ia berwenang untuk membuat akta otentik. Akta yang dibuat diluar daerah jabatannya adalah tidak sah.
4. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai waktu pembuatan akta itu. Notaris tidak boleh membuat akta selama ia masih cuti atau dipecat dari jabatannya, demikian juga notaris tidak boleh membuat akta sebelum ia memangku jabatannya (sebelum diambil sumpahnya)

Ada beberapa akta otentik yang merupakan wewenang notaris dan juga menjadi wewenang pejabat atau instansi lain, yaitu:<sup>104</sup>

1. Akta pengakuan anak di luar kawin (Pasal 281 BW)
2. Akta berita acara tentang kelalaian pejabat penyimpan hipotik (Pasal 1227 BW)
3. Akta berita acara tentang penawaran pembayaran tunai dan konsinyasi (Pasal 1405 dan 1406 Kitab Undang-undang Hukum Dagang)
4. Akta protes wesel dan cek (Pasal 143 dan 218 Kitab Undang-undang Hukum Dagang)
5. Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) (Pasal 15 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996)
6. Membuat akta risalah lelang (Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 338/KMK.01/2000, tanggal 18 Agustus 2000, Pasal 7 ayat (3) yang menyatakan bahwa Notaris merupakan pejabat lelang kelas II)

---

<sup>104</sup> Ibid., hlm. 80-81.

Sebagai gambaran mengenai ruang lingkup tugas dan wewenang Notaris dalam membuat akta otentik, dapat dipahami:<sup>105</sup>

1. Bahwa kewenangan notaris membuat akta otentik itu hanya apabila hal itu diminta atau dikehendaki oleh pihak-pihak yang berkepentingan atau dengan kata lain, akta itu adalah bukti adanya perbuatan hukum pihak-pihak, bukan notaris yang melakukan perbuatan hukum yang bersangkutan.
2. Bahwa kewenangan notaris membuat akta otentik ditentukan dan sangat tergantung dari adanya kemauan atau kehendak pihak-pihak yang akan melakukan perbuatan hukum tersebut, tanpa adanya pihak-pihak yang berkepentingan yang melakukan perbuatan hukum, mustahil notaris dapat mewujudkan suatu akta otentik.
3. Notaris tidak mungkin membuat akta otentik atas kemauannya sendiri tanpa adanya pihak-pihak, juga tidak berwenang mengambil keputusan sendiri untuk menyatakan membuat atau membatalkan sendiri akta itu, artinya notaris tidak boleh dan tidak berwenang melakukan perbuatan hukum secara jabatan.
4. Notaris tidak berwenang untuk membuat akta dibidang hukum publik, kewenangannya terbatas pada pembuatan akta-akta dibidang hukum perdata saja. Demikian pula notaris tidak berwenang membuat atau mengeluarkan atau menerbitkan suatu surat keputusan, karena hal itu menjadi kewenangan dari Pejabat Tata Usaha Negara.

### 2.3.2. Kewenangan Khusus Notaris

Pasal 15 ayat (2) UUJN mengatur mengenai kewenangan khusus notaris untuk melakukan tindakan hukum tertentu, seperti:<sup>106</sup>

1. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan khusus tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus;
2. Membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus;

---

<sup>105</sup> Sjaifurrachman, op.cit., hlm. 66.

<sup>106</sup> Adjie (Buku I), op.cit., hlm. 81-82.

3. Membuat kopi dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
4. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
5. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta.
6. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan, atau
7. Membuat akta risalah lelang.

Tetapi kewenangan tersebut tidak dimasukkan sebagai kewenangan khusus tapi dimasukkan sebagai kewajiban notaris (Pasal 16 ayat (3) UUJN). Dilihat secara substansi hal tersebut harus dimasukkan sebagai kewenangan khusus notaris, karena Pasal 16 ayat (3) UUJN tersebut adalah tindakan hukum yang harus dilakukan notaris, yaitu membuat akta tertentu dalam bentuk In Originali.<sup>107</sup>

Notaris juga mempunyai kewenangan khusus lainnya seperti yang tersebut dalam Pasal 51 UUJN, yaitu berwenang untuk membetulkan kesalahan tulis atau kesalahan ketik yang terdapat dalam Minuta akta yang telah ditandatangani, dengan cara membuat Berita Acara Pembetulan, dan Salinan atas Berita Acara Pembetulan tersebut notaris wajib menyampaikannya kepada para pihak.<sup>108</sup>

### 2.3.3. Penyuluhan Hukum

#### 2.3.3.1. Pengertian Penyuluhan Hukum

Penyuluhan hukum adalah salah satu kegiatan penyebarluasan informasi dan pemahaman terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna mewujudkan dan mengembangkan kesadaran hukum masyarakat sehingga tercipta budaya hukum dalam bentuk tertib dan taat atau patuh terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku demi tegaknya supremasi hukum. Hal ini dinyatakan dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum.

---

<sup>107</sup> Ibid.,

<sup>108</sup> Ibid.,

### 2.3.3.2. Tujuan Penyuluhan Hukum

Tujuan penyuluhan hukum itu sendiri bagi masyarakat Indonesia adalah sebagai berikut:<sup>109</sup>

- a. Menjadikan masyarakat paham akan hukum, dalam arti memahami ketentuan-ketentuan yang terkandung dalam peraturan-peraturan hukum yang mengatur kehidupannya sebagai orang-perorangan;
- b. Membina dan meningkatkan kesadaran hukum warga masyarakat sehingga setiap warga taat pada hukum dan secara sukarela tanpa dorongan dan paksaan dari siapapun, melaksanakan hak dan kewajibannya sebagaimana ditentukan oleh hukum.

Kemudian ditegaskan di dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum, bahwa penyuluhan hukum diselenggarakan dengan tujuan mewujudkan kesadaran hukum masyarakat yang lebih baik sehingga setiap anggota masyarakat menyadari dan menghayati hak dan kewajibannya sebagai warga negara dan mewujudkan budaya hukum dalam sikap dan perilaku yang sadar, patuh dan taat terhadap hukum serta menghormati hak asasi manusia.

### 2.3.3.3. Penyuluhan Hukum Oleh Notaris

Selain membuat akta otentik, salah satu fungsi lain yang sedemikian penting adalah memberi penyuluhan hukum dan memberikan informasi dalam rangka pembuatan akta otentik tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (2) huruf e UUJN.

Penyuluhan hukum yang dimaksud disini bukan untuk masyarakat secara umum, tetapi merupakan kewajiban notaris kepada para pihak atau penghadap dalam pembuatan akta yang dimintakan kepadanya. Notaris memberikan penyuluhan hukum dalam bentuk: Memberi penjelasan, memberi penerangan dan memberi pemahaman yang berkaitan dengan perbuatan hukum yang akan diterapkan di dalam akta

---

<sup>109</sup> Soerjono Soekanto, *Suatu Tinjauan Tentang Pola Penyuluhan Hukum*, cet. 1 (Jakarta: Rajawali Press, 1983), hlm. 73-74.

Dalam membuat akta otentik tersebut, yang dilakukan notaris adalah mengkonstantir kehendak para pihak untuk dinyatakan dalam akta yang dibuat oleh atau dihadapannya, agar tidak melanggar Undang-undang, sekaligus agar kehendak para pihak tersebut terlaksana secara baik dan benar. Dengan melakukan fungsi tersebut, maka notaris tidak pasif yang hanya menerima begitu saja apa yang diminta oleh para pihak untuk dituangkan ke dalam akta, tetapi juga harus berperan aktif dengan membuat penilaian terhadap isi dari akta yang dimintakan kepadanya dan tidak segan untuk menyatakan kebenaran atau menolak jika kepentingan pihak yang memintanya tidak sesuai dengan kelayakan maupun undang-undang. Fungsi keberadaan notaris didalam memberikan jasanya harus pro-aktif dalam menjalankan tugas dan wewenangnya dengan tegas dan dapat menjelaskan secara menyeluruh dan terperinci dengan menggunakan kemampuan yang dimilikinya serta pandangan yang luas untuk kebaikan sesama yang berlandaskan kebenaran.

Sebagaimana diuraikan sebelumnya, bahwa Kode Etik Notaris juga telah mengatur mengenai etika pelayanan terhadap klien dimana dikatakan bahwa sebagai pejabat umum notaris memberikan penyuluhan hukum agar masyarakat menyadari hak dan kewajibannya sebagai warga negara dan anggota masyarakat.

Sehingga diharapkan dengan penyuluhan hukum ini akan menambah wawasan dan pengetahuan dari para pihak yang akan membuat akta untuk membuat klausul yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan pula dengan keinginan mereka.

Notaris bukan hanya sebagai juru ketik kliennya, sehingga notaris perlu mengkaji apakah yang diminta para kliennya tidak melanggar, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan, ketertiban umum dan harus memiliki pemikiran menggunakan logika hukum.

Dalam proses pembuatan akta notaril yang meliputi kebenaran lahiriah, kebenaran formil dan kebenaran materil, maka dapat dikatakan notaris juga merupakan salah satu dari sumber penemuan hukum selain keputusan hakim. Peranan notaris selaku pejabat pembuat akta di bidang hukum keperdataan sangat



membantu menentukan untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul karena keberadaan akta itu.<sup>110</sup>

Notaris dituntut untuk belajar dan mengikuti perkembangan ilmu hukum secara terus menerus dan berkelanjutan serta wajib mempelajari disiplin ilmu hukum lain sebagai dasar pijakan membuat akta yang diminta oleh para pihak, hingga tidak menyalahi atau bertentangan dengan UUJN, Kode Etik maupun disiplin ilmu lainnya.<sup>111</sup>

Oleh karena itu, tanggung jawab notaris tidak hanya membuat akta otentik saja, namun juga mempunyai kewajiban untuk memberikan penyuluhan hukum. Dalam memberikan penyuluhan hukum, notaris harus berkewajiban atau bertanggung jawab dengan bersikap jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak dan menjaga kepentingan pihak yang terkait sesuai Pasal 16 ayat 1 huruf a Undang-undang Jabatan Notaris.

#### 2.3.4. Batas Pertanggungjawaban Notaris

Notaris sebagai profesi diharapkan bertanggung jawab terhadap pekerjaan yang dilakukan dan terhadap hasilnya. Notaris diharapkan agar dapat bekerja sebaik mungkin dan menghasilkan sesuatu yang memiliki kualitasnya baik. Dengan kata lain menjalankan sebuah profesi mengandung tuntutan agar hasilnya bermutu. Notaris harus mengusahakan agar menguasai tugas dengan sebaik-baiknya, agar kompeten. Notaris harus terus menerus meningkatkan penguasaan atas profesi yang dijalankan. Notaris juga harus bertanggung jawab terhadap dampak pekerjaan pada kehidupan orang lain yaitu kepentingan klien, serta dampak terhadap kepentingan regional, nasional dan kepentingan negara.<sup>112</sup>

Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, Notaris sebagai pejabat umum dalam menjalankan tugas jabatannya wajib mengangkat sumpah. Sumpah merupakan persyaratan formal yang harus dijalani sebelum memulai menjalankan tugasnya. Dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) UUJN dinyatakan bahwa, sebelum

---

<sup>110</sup> Prajitno., op.cit., hlm. 6.

<sup>111</sup> Ibid., hlm. 33.

<sup>112</sup> Anshori. op.cit., hlm. 61.

menjalankan jabatannya notaris wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut agamanya dihadapan Menteri atau pejabat yang ditunjuk.<sup>113</sup>

Notaris oleh undang-undang diberi wewenang untuk menuangkan semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang dikehendaki oleh pihak atau pihak-pihak yang sengaja datang dihadapan notaris untuk mengkonstantir keterangan itu dalam suatu akta otentik, dan agar akta yang dibuatnya itu memiliki kekuatan bukti yang lengkap dan memiliki keabsahannya. Notaris wajib memenuhi semua ketentuan-ketentuan jabatan notaris dan peraturan-peraturan lainnya. Notaris bukan juru tulis semata-mata namun notaris perlu mengkaji apakah yang diinginkan penghadap untuk dinyatakan dalam akta otentik, tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, disamping itu seorang notaris dalam melaksanakan jabatan tersebut harus berpijak kepada UUJN. Kewajiban untuk mengetahui dan memahami syarat-syarat otentisitas, keabsahan dan sebab-sebab kebatalan suatu akta notaris, sangat penting untuk menghindari secara preventif adanya cacat hukum akta notaris yang dapat mengakibatkan hilangnya otentisitas dan batalnya akta notaris, yang dapat merugikan kepentingan masyarakat, terutama pihak-pihak yang berkepentingan.<sup>114</sup>

Secara normatif, peran notaris hanyalah media untuk lahirnya suatu akta otentik, notaris bukan pihak dalam akta yang dibuatnya, sehingga hak dan kewajiban hukum yang dilahirkan dari perbuatan hukum yang disebut dalam akta notaris, hanya mengikat pihak-pihak dalam akta itu, dan jika terjadi sengketa mengenai isi perjanjian, maka notaris tidak terlibat dalam pelaksanaan kewajiban dan dalam menuntut suatu hak, karena notaris berada di luar perbuatan hukum pihak-pihak tersebut.<sup>115</sup>

Pada dasarnya hukum memberikan beban tanggung gugat atau tanggung jawab atas tindakan yang dilakukan oleh notaris, namun demikian tidak berarti setiap kerugian terhadap pihak ketiga seluruhnya menjadi tanggung gugat dan tanggung jawab notaris. Hukum sendiri memberi batas-batas atau rambu-rambu tanggung gugat dan tanggung jawab notaris, sehingga tidak semua kerugian pihak

---

<sup>113</sup> Sjaifurrachman, op.cit., hlm. 71.

<sup>114</sup> Ibid., hlm. 121.

<sup>115</sup> Ibid.,

ketiga merupakan tanggung gugat dan tanggung jawab notaris. Hal inilah yang dalam ilmu hukum dikenal dengan bentuk perlindungan hukum terhadap notaris sebagai pejabat umum yang bertugas memberikan pelayanan masyarakat. Mengenai ketentuan yang mengatur batas tanggung gugat notaris dapat dilihat pada ketentuan Pasal 65 UUN yang menentukan bahwa: “Notaris, Notaris Pengganti, Notaris Pengganti Khusus dan Pejabat Sementara Notaris bertanggung jawab pada setiap akta yang dibuatnya meskipun protokol notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan protokol notaris.”<sup>116</sup>

Tanggung jawab notaris yang berkaitan dengan keotentikan akta yang dibuat tersebut dibatasi oleh perbuatan formal dan bukan materil. Dalam pembuatan akta pendirian PT, sudah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, bahwa yang diutarakan oleh para pendiri untuk dituangkan dalam anggaran dasar yang terdapat dalam akta pendirian adalah:

1. Nama dan Tempat Kedudukan Perseroan
2. Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
3. Jangka waktu berdirinya perseroan
4. Besarnya jumlah modal dasar, modal yang ditempatkan dan modal yang disetor
5. Jumlah saham, jumlah kualifikasi saham apabila ada, berikut jumlah saham untuk tiap klasifikasi.
6. Susunan, jumlah serta nama anggota Direksi dan Komisaris
7. Penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS
8. Tata cara pemilihan, pengangkatan, penggantian, serta pemberhentian anggota direksi dan komisaris
9. Tata cara penggunaan laba dan pembagian dividen

Dengan demikian, tanggung jawab notaris dalam pembuatan akta PT secara umum telah ditentukan oleh Undang-undang dan instansi yang terkait dengan pembuatan akta PT dalam hal ini yaitu Direktorat Jenderal Administrasi

---

<sup>116</sup> Ibid., hlm. 192.

Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Tanggung jawab tersebut terbatas pada perbuatan formal seperti tersebut diatas.

Sanksi keperdataan adalah sanksi yang dijatuhkan terhadap kesalahan yang terjadi karena wanprestasi, atau perbuatan melanggar hukum. Sanksi ini berupa penggantian biaya, ganti rugi dan bunga merupakan akibat yang akan diterima notaris dari gugatan para penghadap apabila akta yang bersangkutan hanya mempunyai pembuktian sebagai akta dibawah tangan atau akta yang batal demi hukum. Akta notaris yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, namun apabila melanggar ketentuan tertentu, akan terdegradasi nilai pembuktiannya menjadi kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan. Suatu akta yang dinyatakan batal demi hukum, maka akta tersebut dianggap tidak pernah ada atau tidak pernah dibuat, sesuatu yang tidak pernah dibuat tidak dapat dijadikan dasar suatu tuntutan dalam bentuk penggantian biaya, ganti rugi dan bunga. Dengan demikian seharusnya suatu akta notaris yang batal demi hukum tidak menimbulkan akibat untuk memberikan penggantian biaya, ganti rugi atau bunga kepada pihak yang tersebut dalam akta.<sup>117</sup>

#### 2.4. CONTOH KASUS (Putusan MA No.13/PK/PID/2011 Tertanggal 25 Mei 2011)

##### 2.4.1. Uraian Kasus Posisi

Kasus yang akan diuraikan pada penulisan ini adalah perkara pidana dimana dalam perkara pidana tersebut yang menjadi terdakwa adalah saudara EA dalam kapasitasnya sebagai Editor in Chief (pimpinan redaksi) atau Direktur Operasional PT Velvet Silver Media.

PT. Velvet Silver Media adalah perusahaan yang berkedudukan di Jakarta, yang mempunyai maksud dan tujuan berusaha di bidang: perdagangan, percetakan dan jasa. PT Velvet Silver Media didirikan pada tahun 2005 berdasarkan Akta Pendirian Nomor 06 Tertanggal 26 Oktober 2005 yang dibuat di hadapan notaris.

PT Velvet Silver Media ini telah menandatangani perjanjian kerjasama (Memorandum of Understanding) dengan majalah Playboy Enterprises

---

<sup>117</sup> Ibid., hlm. 195-196.

Internasional Inc yang berkedudukan di Amerika Serikat. Majalah Playboy ini sendiri adalah merupakan salah satu ikon majalah porno di dunia. PT Velvet Silver Media adalah pemegang lisensi majalah Playboy Internasional, dan dengan demikian PT Velvet Silver Media mempunyai ijin untuk menerbitkan majalah Playboy Indonesia. Majalah playboy Indonesia mempunyai kebebasan sepenuhnya dalam menentukan artikel dan foto yang akan dimuat, hal ini terlihat dari gambar-gambar yang ada, sebagian besar adalah foto-foto dari artis wanita yang berasal dari Indonesia. Begitu pula dengan bahasa yang digunakan adalah bahasa Indonesia.

Majalah Playboy adalah majalah dengan segmen untuk pria dewasa, dan setelah dilihat materi yang terkandung didalamnya maka tidak sesuai dengan kepatutan, norma kesopanan dan norma kesusilaan yang ada dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara di Indonesia. Reaksi masyarakat (khususnya kaum beragama) di Indonesia menunjukkan bahwa penerbitan majalah pornografi ini telah menyinggung nilai-nilai susila suatu kelompok tertentu, dan karenanya pula telah menyinggung perasaan hukum sekelompok masyarakat tertentu. Karena itu penerbitan pornografi dapat digolongkan ke dalam pelanggaran delik susila, yang dirumuskan pada Pasal 282 KUHP.

Terdakwa EA sebagai Editor in Chief atau Pemimpin Redaksi atau Direktur Operasional PT. Velvet Silver Media adalah pihak yang bertugas dan bertanggung jawab antara lain: memimpin rapat perencanaan isi majalah Playboy Indonesia; menentukan dan memilih artikel dan foto yang akan dimuat di majalah Playboy Indonesia; mengawasi proses percetakan dalam hal teknis dan quality control; serta mengevaluasi produk setelah selesai cetak. Sehingga terdakwa bertanggung jawab penuh atas penerbitan majalah Playboy Indonesia.

Terdakwa EA selaku Direktur Operasional PT Velvet Silver Media didakwa melakukan perbuatan yang berdiri sendiri; menyiarkan, mempertontonkan atau menempelkan dengan terang-terangan suatu tulisan yang diketahui isinya, atau suatu gambar atau barang yang dikenalnya yang melanggar perasaan kesopanan, maupun membuat, membawa masuk, mengirimkan langsung, membawa keluar atau menyediakan tulisan, gambar atau barang itu untuk disiarkan, dipertontonkan atau ditempelkan sehingga kelihatan oleh orang

**Universitas Indonesia**

banyak. Dengan demikian perbuatan terdakwa EA tersebut diancam perbuatan pidana dalam Pasal 282 ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Pidana juncto Pasal 66 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana juncto Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Kasus ini telah mendapat putusan di tingkat pertama yaitu Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menyatakan bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak dapat diterima, dan kemudian Penuntut Umum mengajukan banding pada Pengadilan Tinggi Jakarta pada tanggal 09 April 2007 dan telah memperoleh putusan yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, kemudian Penuntut Umum mengajukan kasasi pada Mahkamah Agung dan telah memperoleh putusan yang menyatakan bahwa terdakwa bersalah dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi, kemudian terakhir terpidana mengajukan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung dan mendapat putusan.

#### 2.4.2. Pendirian PT Velvet Silver Media Ditinjau dari Ketentuan Perundang-undangan Yang Berlaku

PT Velvet Silver Media adalah perusahaan yang salah satu kegiatan usahanya bergerak di bidang percetakan, diantaranya adalah kegiatan usaha di bidang media massa.

Perusahaan Pers menurut ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers yang selanjutnya akan disebut dengan UU Pers adalah badan hukum Indonesia yang menyelenggarakan usaha pers meliputi perusahaan media cetak, media elektronik, dan kantor berita, serta perusahaan media lainnya yang secara khusus menyelenggarakan, menyiarkan, atau menyalurkan informasi.

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka untuk mendirikan perusahaan pers kewajiban yang harus dipenuhi adalah perusahaan pers tersebut harus berbentuk badan hukum yang berarti harus berbentuk Perseroan Terbatas, Yayasan atau Koperasi. Perusahaan Pers juga mempunyai kewajiban untuk mencantumkan nama, alamat dan penanggung jawab secara terbuka melalui media yang bersangkutan, khusus untuk penerbitan pers ditambahkan nama dan alamat percetakan.

Ketentuan mengenai Perusahaan Pers sama dengan perusahaan berbadan hukum lainnya harus memiliki perijinan, yaitu harus memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Tanda Daftar Usaha Perdagangan (TDUP) dan harus juga mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

PT Velvet Silver Media yang mempunyai lisensi dari Majalah Playboy Amerika untuk menerbitkan media yang berbentuk majalah Playboy Indonesia adalah sebuah perusahaan yang berbentuk badan hukum yang akta pendiriannya dibuat dihadapan Notaris di Jakarta.

Sesuai dengan ketentuan dan syarat mengenai pendirian perusahaan, maka langkah pertama yang dilakukan pendiri adalah membuat akta pendirian di muka notaris. Dalam kasus ini, pendiri PT Velvet Silver Media telah hadir dihadapan notaris di Jakarta untuk membuat Akta Pendirian dan Anggaran Dasar PT. Berdasarkan Pasal 8 UU Nomor 40 Tahun 2007, maka akta pendirian adalah akta yang dibuat di hadapan notaris atau berarti berbentuk akta notaris, yang memuat dua hal besar yaitu Anggaran Dasar dan keterangan lain yang berkaitan dengan pendirian perseroan. Akta ini harus dibuat dalam bahasa Indonesia.

Dalam kasus ini, Anggaran Dasar pada pendirian PT Velvet Silver Media, harus sekurang-kurangnya berisi:

a. Nama dan Tempat kedudukan perseroan

Pada kasus ini, di dalam akta pendirian, perseroan bernama PT Velvet Silver Media dan berkedudukan di Jakarta. Dikatakan bahwa perseroan dapat membuka cabang atau perwakilan di tempat lain, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagaimana yang ditetapkan oleh Direksi dan Komisaris.

Hal ini telah sesuai dengan prinsip umum yang terdapat pada Pasal 5 ayat (1) UUPT Tahun 2007 yang menyatakan bahwa perseroan wajib mempunyai nama.

Selain nama, Anggaran Dasar ini juga telah menyebut tempat kedudukan perseroan yang sekaligus menjadi kantor pusat perseroan yang berada di dalam wilayah Negara Republik Indonesia, hal ini juga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 5 UUPT Tahun 2007.

- b. Maksud dan Tujuan, serta kegiatan usaha perseroan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada Akta Pendirian PT Velvet Silver Media disebutkan bahwa Kegiatan Usaha perseroan adalah dalam bidang perdagangan, percetakan dan jasa.

Untuk dapat mencapai maksud tersebut, maka perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut :

1. Berusaha dalam bidang perdagangan meliputi perdagangan import dan ekspor, antar pulau atau daerah, serta lokal, untuk barang-barang hasil produksi sendiri dan hasil produksi perusahaan lain.
2. Berusaha dalam bidang percetakan, meliputi desain cetak grafis, percetakan dokumen, majalah-majalah, buletin dan tabloid (media massa).
3. Berusaha dalam bidang jasa, kecuali jasa dalam bidang hukum dan pajak
4. Berusaha dalam bidang jasa pengangkutan meliputi ekspedisi, pengepakan dan pergudangan.

Apabila dikaitkan dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 2 UUPM 2007 yang menyatakan bahwa Perseroan harus mempunyai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan atau kesusilaan, maka pasal 2 UUPM 2007 ini sebenarnya membatasi maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan.

Pada kasus PT Velvet Silver Media, jika dikaitkan dengan larangan pertama yang menyebutkan bahwa maksud dan tujuan tersebut tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan tidak menimbulkan permasalahan.

Namun larangan yang kedua dan ketiga yang menyatakan bahwa maksud dan tujuan serta kegiatan usaha tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan akan menimbulkan permasalahan. Karena sulit menentukan apa yang dimaksud dengan ketertiban umum maupun kesusilaan. Tidak ditemukan batasan pengertian yang disepakati semua kalangan. Penilaiannya



jadi sangat subyektif, karena nilai ketertiban umum dan kesusilaan pada dasarnya bersifat relatif.<sup>118</sup>

Artikulasi “kesusilaan” itu sendiri masih mengandung polemik. Sampai sejauh mana suatu tulisan atau gambar mengandung suatu pelanggaran kesusilaan. Dalam konteks pembatasan dan perdebatan hukum dan tidak semata menghasilkan kesimpulan yang memadai dan optimal. Makna ini sangat tergantung pada tempat dan waktu, sehingga pada akhirnya perdebatan sosiologis akan selalu mendampingi makna yuridis dalam mencapai kesimpulan tersebut, baik itu melalui hakim, institusi formal ataupun ilmu hukum yang nantinya akan dapat menentukan sesuatu arah dan karya apakah merupakan suatu pelanggaran kesusilaan atau tidak.<sup>119</sup>

Ada beberapa hal yang patut mendapat perhatian dalam merumuskan apakah suatu tulisan atau gambar itu cabul, pornografi atau tidak, antara lain:<sup>120</sup>

1. Maksud dan tujuan dari penulis merupakan faktor yang relevan dalam menilai sifat dan tulisan yang bersangkutan
2. Test dari apakah itu cabul (*obscenity*) adalah dengan melihat tulisan itu sebagai keseluruhan.
3. Ia harus memiliki standard dari pria dewasa normal bukan dari seseorang yang berorientasi dengan seksual ataupun anak-anak.
4. *Literaty* (sesuatu yang berhubungan dengan kesusastraan) perlu mendapat pertimbangan dalam menilai sifat dari buku-buku tersebut
5. Cara dan keadaan publikasi itu dilakukan merupakan faktor yang tidak dapat diabaikan.
6. Perlu mendapat tinjauan, apakah tulisan yang bersangkutan mempunyai substansi yang bermutu dan mengandung unsur kesenian dan pendidikan atau tidak.
7. Tulisan tidak boleh mengandung suatu pemujaan dari larangan-larangan yang berlaku dalam masyarakat dan karena itu tidak mengandung suatu pujian, pemujaan mengenai hubungan seks bebas.

---

<sup>118</sup> Harahap., *op.cit.*, hlm. 64.

<sup>119</sup> Adjie. *Op.cit.*, hlm. 125.

<sup>120</sup> Oemar Seno Adji, *Mass Media dan Hukum*, cet.2, (Jakarta: Erlangga, 1977), hlm. 129

- c. Jangka waktu berdirinya perseroan  
 Jangka waktu berdiri PT Velvet Silver Media telah disebut dengan jelas dalam Anggaran Dasar adalah tidak terbatas. Hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 6 UUPT 2007
- d. Besarnya jumlah modal dasar, modal yang ditempatkan, dan modal yang disetor.  
 Hal ini juga telah dituangkan dalam Pasal 4 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan mengenai modal dasar perseroan dan Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan mengenai modal ditempatkan.  
 Hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 31 dan 34 UUPT 2007
- e. Jumlah saham, jumlah klasifikasi saham apabila ada, berikut jumlah saham untuk tiap klasifikasi, hak-hak yang melekat pada setiap saham, nilai nominal setiap saham  
 Hal ini telah dinyatakan dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 9 Anggaran Dasar Perseroan.
- f. Susunan, jumlah serta nama anggota Direksi dan Komisaris  
 Hal ini telah dinyatakan dalam Pasal 10 Anggaran Dasar Perseroan
- g. Penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS  
 Hal ini telah dinyatakan dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 22 Anggaran Dasar Perseroan.
- h. Tata cara pemilihan, pengangkatan, penggantian, serta pemberhentian anggota Direksi dan Komisaris
- i. Tata cara penggunaan laba dan pembagian dividen  
 Hal ini telah dinyatakan dalam Pasal 23 Anggaran Dasar Perseroan.
- j. Ketentuan-ketentuan lain menurut UUPT Nomor 40 Tahun 2007

Adapun yang dimaksud dengan keterangan-keterangan lain dalam akta pendirian menurut Pasal 8 UU Nomor 40 Tahun 2007 itu meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. Nama lengkap, tempat serta tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, dan kewarganegaraan pendiri perseorangan, atau nama, tempat kedudukan dan alamat lengkap serta nomor dan tanggal Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum dari pendiri perseroan

- b. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, kewarganegaraan anggota Direksi serta Dewan Komisaris yang pertama kali diangkat
- c. Nama pemegang saham yang telah mengambil bagian saham, rincian jumlah saham, dan nilai nominal saham yang telah ditempatkan dan disetor.

Pasal 3 ayat (1) UU Pers menyatakan bahwa Pers nasional mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan dan kontrol sosial. Namun sajian media tersebut harus mempunyai tanggung jawab sosial yang berfungsi untuk menjaga moralitas masyarakat, khususnya anak-anak dan remaja. Karena itu sajian media yang berbau pornografi bukan merupakan fungsi dari media yang tersebut dalam Pasal 3 ayat (1) UU Pers tersebut.

Penggunaan media cetak sebagai alat untuk pemanfaatan pornografi tidak dapat diterabas dengan alasan kebebasan informasi atau Hak Asasi Manusia untuk memperoleh informasi.

Pasal 28 C ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 menyatakan bahwa “setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.”

Pasal 28 F Undang-undang Dasar 1945 juga telah menyatakan bahwa “setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.”

Pasal 23 ayat (2) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia menegaskan bahwa “setiap orang bebas mempunyai, mengeluarkan dan menyebarkan pendapat sesuai hati nuraninya secara lisan dan atau tulisan melalui media cetak maupun elektronik dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum dan keutuhan bangsa.”

Apabila dihubungkan dengan ketentuan-ketentuan tersebut diatas, maka telah jelas bahwa pornografi termasuk informasi yang dikecualikan untuk tidak

**Universitas Indonesia**

dikomunikasikan, dicari, diperoleh, dimiliki, disimpan dan diolah karena tidak mungkin dapat mengembangkan pribadi dan lingkungan sosial. Dengan adanya ketentuan ini, pornografi tidak mempunyai korelasi dengan kebebasan untuk memperoleh informasi.

Sajian media yang berisi pesan sosial-politik hendaknya tidak mengakibatkan suatu pertentangan sosial dalam masyarakat atau yang sering dikenal di Indonesia dengan sebutan “mempertentangkan SARA” (suku, agama, ras dan antar-golongan). Tanggung jawab sosial juga berfungsi untuk menjaga moralitas masyarakat, khususnya anak-anak dan remaja. Karena itu, bentuk sajian media yang berbau pornografi merupakan pantangan bagi media yang sehat. Bagi media cetak, pertanggungjawaban sosial tersebut merupakan tanggung jawab etik atau moral para pengelola media cetak.

#### 2.4.3. Batas Pertanggungjawaban Notaris Pada Pembuatan Akta Pendirian PT Velvet Silver Media jika Dikaitkan Dengan Pasal 2 UUPT 2007

Berdasarkan wewenang yang ada pada notaris sebagaimana tersebut dalam Pasal 15 UUN maka tugas jabatan notaris adalah memformulasikan keinginan atau tindakan para pihak ke dalam akta otentik, dengan memperhatikan aturan hukum yang berlaku. Apabila dikaitkan dengan kasus diatas, maka Notaris dalam hal ini hanya mengkonstantir keinginan para pihak yang akan mengadakan perjanjian, dalam hal ini pembuatan akta pendirian.

Kehendak penghadap yang tertuang dalam akta secara materil merupakan kehendak atau keinginan para pihak sendiri, bukan kehendak notaris, dan tugas notaris hanya memberi saran saja, walaupun kemudian saran tersebut diikuti dan dituangkan dalam akta, maka hal tersebut tetap merupakan keinginan atau kehendak penghadap sendiri.<sup>121</sup>

Secara materil akta, isi akta merupakan keinginan para pihak, tapi dalam keadaan atau dengan alasan tertentu, akta tersebut batal demi hukum, yaitu jika materi akta tersebut bertentangan dengan aturan hukum.

Dalam pendirian suatu perusahaan berbadan hukum, telah dikatakan diatas bahwa selain akta pendirian tersebut harus dibuat dihadapan notaris, maka pula

---

<sup>121</sup> Adjie (Buku I)., op.cit., hlm. 139.

persyaratan lain yang melibatkan instansi yang berwenang, yaitu mengenai ijin usaha yang harus dimintakan kepada menteri terkait baik itu Menteri Perindustrian maupun Menteri Perdagangan, pembayaran pajak oleh Direktorat Jenderal Pajak serta pengesahan anggaran dasar yang dimuat dalam akta pendirian tersebut oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Sehingga yang bertanggung jawab atas pendirian sebuah perseroan yang berbadan hukum tidak hanya dibebankan kepada Notaris, melainkan kepada seluruh pihak maupun instansi yang berwenang memberikan ijin.

Adapun yang bertanggungjawab terhadap eksistensi dan pelaksanaan kegiatan dari suatu PT yang telah berdiri dan disahkan sebagai badan hukum adalah instansi terkait yang telah memberikan izin, yaitu Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagai pihak yang mengesahkan perseroan sebagai badan hukum dengan menerbitkan surat keputusannya dan Menteri Perindustrian dan Perdagangan sebagai pihak pemberi izin usaha.

Pada kasus ini, bila dikaitkan dengan pendirian perseroan terbatas yang berbadan hukum, maka tahapan pada proses pembuatan akta adalah sebagai berikut:

1. Tahap Pertama/Tahap Awal

Notaris harus dapat menilai para penghadap atau para pihak apakah mereka telah cakap dan berwenang serta tidak termasuk yang dilarang oleh hukum yang berlaku.

Cakap yang dimaksud disini adalah yang memenuhi ketentuan Pasal 1330 KUH Perdata, yaitu bukan termasuk orang yang tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian:

- a. Orang-orang yang belum dewasa
- b. Mereka yang ditaruh dibawah pengampuan
- c. Orang-orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang dan pada umumnya kepada orang-orang yang dilarang membuat perjanjian untuk membuat perjanjian oleh undang-undang.

Berwenang artinya orang yang menghadap adalah orang yang membuat akta untuk kepentingan:

- a. Dirinya sendiri

- b. Selaku kuasa dari seseorang; atau
- c. Selaku kuasa dalam jabatan (direktur, ketua, wali orangtua) atau kedudukan (wali pengawas, penggantia atau substitusi, kurator).

Tidak termasuk yang dilarang, maksudnya adalah penghadap atau pihak yang ada didalam akta tersebut bukan notaris sendiri, isterinya atau keluarganya sedarah atau semenda dalam garis lurus tanpa pembatasan derajat dan dalam garis lurus ke samping sampai dengan derajat ketiga, baik secara pribadi maupun kuasanya.

## 2. Tahap Kedua

Pada tahap ini, pihak-pihak yang berkepentingan mengutarakan maksud dan tujuannya. Notaris dalam hal ini harus mampu melihat maksud dan tujuan pihak-pihak tersebut membuat akta serta perbuatan hukum ini atas dasar kesepakatan yang tidak ada unsur keterpaksaan sebagaimana tertulis dalam Pasal 1321 KUH Perdata.

Mengenai isi atau materi dari akta, notaris harus bertanggung jawab bukan hanya mengkonstantir dalam arti menuruti kehendak pihak yang memerlukan jasanya, tetapi notaris juga harus menggunakan logika hukum (kewajaran), peran notaris disini sangatlah penting sebagai pejabat umum yang memiliki kualitas sebagai pengemban profesi hukum yang bertanggung jawab kepada diri sendiri dan kepada sesama anggota masyarakat, bahkan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Notaris dalam tahap ini harus menguasai peranannya sebagai pejabat umum agar dapat mengarahkan isi akta agar sesuai dengan kenyataan dan tidak berbenturan dengan Undang-undang, hukum adat dan budaya sebagaimana telah disebutkan dalam Pasal 1337 KUHPerdata.

## 3. Tahap Ketiga

Apabila maksud dan tujuan pembuatan akta tidak melanggar hukum, ideologi bangsa, adat istiadat dan budaya maka akan diteruskan dengan meminta dan memeriksa kelengkapan dokumen atau data para penghadap baik asli maupun fotokopi untuk diteliti kebenarannya. Data pendukung atau dokumen tersebut antara lain adalah identitas diri, status keperdataan, surat perijinan, surat kepemilikan dan lain-lain.

#### 4. Tahap Keempat

Setelah para penghadap atau para pihak mengerti dan memahami keterangan dari notaris dan pihak menyatakan setuju atau mufakat, maka notaris menyiapkan dan membuat minuta aktanya, waktu yang diperlukan tergantung pada situasi dan kondisi.

#### 5. Tahap Kelima

Minuta akta telah siap, di hadapan para pihak dan saksi-saksi dibacakan, diterangkan sekali lagi, kemungkinan ada pembetulan dari para pihak atau penghadap. Setelah penghadap atau pihak menerima, mengetahui, mengerti, memahami dan menyetujui atas apa yang direlatir dalam minuta akta oleh notaris, maka dengan segera minuta akta itu diparaf atau dibubuhi cap ibu jari tangan pihak yang tidak mampu memberikan paraf apabila ada perbaikan (*renvoi*) dan ditandatangani atau dibubuhi cap ibu jari tangan pihak yang tidak mampu menandatangani, berturut-turut oleh para pihak atau penghadap, saksi-saksi dan terakhir oleh notaris.

Penandatanganan atau pembubuhan cap ibu jari tangan dari akta harus diselesaikan para pihak segera setelah pembacaan secara berurutan pada waktu dan tempat yang sama, bukan secara terpisah satu sama lain dan waktu yang berbeda.

#### 6. Tahap Keenam

Untuk memperoleh Keputusan Menteri mengenai pengesahan Badan Hukum Perseroan, pendiri bersama-sama mengajukan permohonan melalui jasa teknologi informasi sistem administrasi badan hukum secara elektronik kepada menteri dengan mengisi format isian yang memuat sekurang-kurangnya nama dan tempat kedudukan perseroan, jangka waktu berdirinya perseroan, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan, jumlah modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor, serta alamat lengkap perseroan. Pengisian format isian tersebut harus didahului dengan pengajuan nama perseroan. Dalam hal ini pendiri tidak mengajukan sendiri permohonannya, pendiri dapat memberikan kuasa kepada notaris.

Pada tahap ini seharusnya diadakan pemeriksaan kembali mengenai maksud dan tujuan dari pendirian perseroan tersebut, apakah telah sesuai dengan

ketentuan yang terdapat dalam perundang-undangan yang berlaku, dan apabila maksud dan tujuan tersebut tidak sesuai maka menteri dapat menyatakan keberatan.

#### 7. Tahap Ketujuh

Apabila format isian dan keterangan mengenai dokumen pendukung yang diajukan kepada menteri paling lambat enam puluh hari sejak tanggal akta pendirian ditandatangani telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, menteri langsung menyatakan tidak keberatan atas permohonan yang bersangkutan secara elektronik.

Dalam jangka waktu paling lambat tiga puluh hari terhitung sejak tanggal pernyataan tidak keberatan atas permohonan, yang bersangkutan wajib menyampaikan secara fisik surat permohonan yang dilampiri dokumen pendukung.

Apabila semua persyaratan permohonan serta dokumen pendukung telah dipenuhi secara lengkap, paling lambat empat belas hari menteri menerbitkan Keputusan tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan yang ditandatangani secara elektronik.

#### 8. Tahap Kedelapan

Akta pendirian perseroan yang telah disahkan diberitahukan kepada menteri untuk dicatat dalam daftar perseroan dan oleh menteri diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia.

Peranan notaris telah selesai dilaksanakan sampai dengan pengumuman dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia. Mengenai pengurusan izin terkait dengan kegiatan usaha yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan seperti Surat Keterangan Domisili Perusahaan (SKDP), Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Surat Izin Tempat Usaha (SITU), dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dapat diurus sendiri oleh pendiri PT ataupun dapat diwakilkan kepada kantor notaris.

Apabila dilihat dari tahapan-tahapan tersebut diatas, maka pertanggungjawaban notaris jika dikaitkan dengan kasus diatas, maka hanya terbatas pada tahap kedua, yaitu pada saat menghadap atau para pihak mengutarakan maksud dan tujuannya untuk dinyatakan dalam akta pendirian.

**Universitas Indonesia**



Mengenai perizinan yang terkait dalam bidang kegiatan usaha yang bersangkutan, penerbitan dan pemberian izin adalah sepenuhnya merupakan kewenangan instansi pemerintah yang berwenang. Sehingga apabila terdapat perusahaan yang telah berbadan hukum yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak dapat menyalahkan notaris, dalam hal ini kewajiban notaris adalah untuk memberikan pengarahan dan penyuluhan hukum dalam pembuatan akta pendirian agar tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### 2.4.4. Pertanggungjawaban Direksi Dalam Pengurusan Perseroan

Dalam ilmu hukum, setiap orang dianggap sebagai subjek hukum yang telah memiliki hak dan kewajiban. Setiap manusia, sebagai subjek hukum memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan tindakan hukum. Namun subjek hukum tidak hanya manusia, melainkan badan hukum juga bisa dianggap sebagai subjek hukum.

Sedangkan objek hukum adalah segala sesuatu yang berguna bagi subjek hukum. Biasanya objek hukum berupa benda. Menurut hukum perdata, benda adalah segala barang-barang dan hak yang dapat dimiliki oleh orang.

Berdasarkan batasan yang telah dikenal dalam dunia hukum, maka yang menjadi subjek hukum media adalah:<sup>122</sup>

a. Pengelola media (redaksi, produser, design grafis)

Pengelola media adalah orang yang terlibat dalam proses persiapan bahan atau materi, pengolahan, penyuntingan dan penerbitan atau penyiaran isi media. Mereka yang tergolong disini adalah kalangan redaksi dengan segenap jabatannya (wartawan, reporter, editor, pemimpin redaksi, produser, penyiar), penanggung jawab iklan, *copy writer*, desainer, penyunting.

Para pengelola ini memiliki tanggung jawab yang berbeda secara hukum sesuai dengan jabatan atau kedudukan dalam suatu kegiatan media. Dalam media cetak, organisasi perusahaan dibagi menjadi dua bagian yaitu bidang redaksi yang dipimpin oleh seorang pemimpin redaksi dan bidang bisnis yang dipimpin oleh pemimpin perusahaan. Kedua bidang ini dipimpin oleh pemimpin umum.

---

<sup>122</sup> Wiryawan., op.cit., hlm. 161-164

b. Perusahaan media

Merupakan lembaga atau organisasi media yaitu badan hukum tempat media bernaung. Lembaga atau organisasi media adalah yang bertanggung jawab terhadap aspek usaha dan logistik media. Lembaga atau organisasi media dapat berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas (PT), koperasi atau yayasan. Pada dasarnya badan hukum masing-masing lembaga atau organisasi media tunduk kepada ketentuan hukum yang mengatur. Untuk perseroan terbatas tunduk kepada UUPT 2007, untuk badan hukum koperasi tunduk kepada UU Perkoperasian dan untuk yayasan tunduk kepada UU yayasan.

Disamping tunduk kepada ketentuan perundang-undangan tersebut, lembaga atau organisasi media tentunya tunduk kepada hukum penyiaran atau hukum pers yaitu Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran dan Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.

Sedangkan yang menjadi objek hukum media adalah isi media, yaitu:<sup>123</sup>

a. Karya jurnalistik atau pers

Pers atau karya jurnalistik adalah isi media yang sangat penting karena memiliki dampak yang sangat besar bagi kehidupan masyarakat. Pers juga merupakan isi media massa yang mempunyai batasan atau ruang lingkup yang relatif jelas dan memiliki ukuran-ukuran universal. Meskipun masih terdapat perdebatan tentang peran pers dan problem tentang kebebasan pers, namun sebagai bagian yang memberi isi pada media, pers memiliki posisi yang jelas.

b. Iklan

Perbedaan pers dan iklan adalah bahwa pers memberikan isi informasi nyata dan disajikan secara objektif. Sedangkan iklan berisi informasi nyata dan atau fiktif yang disajikan secara subjektif.

c. Hiburan

Salah satu fungsi media massa adalah melakukan fungsi hiburan. Dalam hal ini media massa, khususnya media penyiaran sangat erat kaitannya dengan fungsi hiburan. Di media cetak yang mengkhususkan diri sebagai media

---

<sup>123</sup> Ibid.,

hiburan seperti majalah atau tabloid, maka hampir sepenuhnya berisi tentang hiburan.

Direksi bertanggung jawab atas pengurusan perseroan dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab. Hal ini telah ditegaskan dalam beberapa ketentuan yaitu Pasal 1 angka 5 dan Pasal 92 ayat (1) UUPT 2007.

Pengertian umum pengurusan direksi dalam konteks Perseroan meliputi tugas atau fungsi melaksanakan kekuasaan pengadministrasian dan pemeliharaan harta kekayaan Perseroan. Dengan kata lain, melaksanakan pengelolaan atau menangani bisnis perseroan dalam arti sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan perseroan dalam batas-batas kekuasaan atau kapasitas yang diberikan undang-undang dan Anggaran Dasar kepadanya.<sup>124</sup>

Direksi dalam menjalankan pengelolaan perseroan harus berpedoman pada kepentingan perseroan, maksud (visi) Perseroan dan tujuan perseroan. Karena kepentingan, maksud dan tujuan Perseroan umumnya bersifat abstrak dan terkadang dinamis, maka direksi dilengkapi dengan otoritas untuk bertindak secara tepat dalam batas kewenangan yang ditetapkan melalui UUPT dan atau anggaran dasar perseroan.

Kewenangan yang diberikan pada direksi untuk bertindak secara tepat bukan tanpa batasan. Pasal 92 ayat (2) UUPT 2007 menegaskan bahwa kewenangan direksi dibatasi oleh norma yang telah berlaku dalam UUPT dan kesepakatan para pemegang saham yang dituangkan dalam format anggaran dasar perseroan.


Berdasarkan uraian mengenai kewenangan direksi tersebut jika dikaitkan dengan kasus yang telah diuraikan diatas maka, EA sebagai direktur operasional yang merupakan salah satu organ perseroan, sebagaimana tertuang di dalam anggaran dasar, bertanggung jawab terhadap kegiatan operasional perusahaan, dan EA juga sebagai Pemimpin Redaksi dari majalah Playboy, mempunyai tanggung jawab terhadap isi majalah, termasuk tulisan, artikel dan gambar yang akan ditampilkan, serta bertanggung jawab pula terhadap proses peredaran majalah

---

<sup>124</sup> Harahap., *op.cit.*, 346.

tersebut di masyarakat. Untuk menentukan ada tidaknya pertanggungjawaban pidana dari Pemimpin redaksi, ada pada 2 hal pokok, yaitu:

1. Bahwa pemimpin redaksi mengetahui, kapan gambar atau tulisan tersebut layak untuk dimuat dalam majalah tersebut.
2. Bahwa pemimpin redaksi sadar akan sifat pidana dari isi majalah tersebut. Untuk menentukan ada atau tidaknya nilai kesadaran pelaku dapat ditentukan dari tingkat integritas, edukasi ataupun kemampuan keahlian penilaian terhadap tulisan atau gambar yang akan disiarkan tersebut. Pengertian sadar dimaksud adalah dalam kaitan dengan unsur “maksud” yang terdapat dalam Pasal 282 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.



## BAB 3

### PENUTUP

#### 1.1. KESIMPULAN

1. Pencantuman maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang terdapat dalam anggaran dasar merupakan syarat formal yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu pada ketentuan Pasal 2 UUPA 2007. Dalam pencantuman maksud dan tujuan serta kegiatan usaha tersebut, notaris terikat pada ketentuan dan persyaratan yang telah ditentukan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Notaris disini hanya menerapkan ketentuan yang telah ditetapkan tersebut ke dalam akta pendirian. Pada kasus PT.Velvet Silver Media, di dalam akta pendirian, tidak disebutkan secara spesifik mengenai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang diantaranya adalah menerbitkan majalah Playboy, karena memang tidak disyaratkan oleh ketentuan perundang-undangan terkait. Oleh karena itu bukan merupakan tanggung jawab notaris.
2. Notaris harus berperan aktif dengan membuat penilaian terhadap isi akta yang dimintakan kepadanya dan tidak boleh ragu untuk menyatakan keberatan atau menolak jika kepentingan para pihak atau penghadap tidak sesuai dan melanggar baik peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan kepentingan para pihak tersebut dinilai melanggar norma yang telah hidup dalam masyarakat serta dinilai akan merusak moral bangsa. Pada kasus ini, notaris hanya membuat akta sesuai dengan yang dikonstantir oleh para pihak, karena didalam akta pendirian tidak disebutkan bahwa salah satu kegiatan usaha dari PT.Velvet Silver Media adalah yang bergerak di bidang pornografi.
3. Direksi PT.Velvet sebagai organ perseroan bertanggungjawab terhadap pelaksanaan pengurusan PT yang telah berbadan hukum, dan hal ini telah dinyatakan dalam ketentuan Pasal 97 ayat (1) UUPA 2007. Dalam kasus ini direktur perseroan bertanggung jawab terhadap kegiatan usaha yang

melanggar kesusilaan. Dengan demikian direksi dapat dimintakan pertanggungjawaban atas pengurusan yang dilakukannya.

## 1.2. SARAN

1. Notaris dalam menjalankan jabatannya diharuskan mempunyai wawasan dan pandangan yang luas terkait dengan akta yang akan dibuatnya dan dapat mengarahkan isi akta agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak berbenturan dengan hukum adat dan budaya dan norma-norma yang hidup di masyarakat Indonesia. Sehingga sebagai pejabat umum, notaris dapat melayani dan memenuhi kebutuhan masyarakat majemuk.
2. Pemerintah, dalam hal ini instansi yang berwenang dalam memberikan izin yang terkait dengan pendirian perseroan berbadan hukum agar bertindak preventif, dengan tidak memberikan izin kepada perusahaan yang mempunyai kegiatan usaha yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum dan kesusilaan.
3. Diharapkan adanya pemahaman mengenai penilaian akan arti kesopanan dan kesusilaan yang hidup di dalam masyarakat baik oleh para profesi hukum baik itu hakim, jaksa penuntut umum, penasehat hukum maupun notaris maupun pihak yang berwenang terkait dengan pemberian izin sehingga dapat menerapkan kebenaran yang sesuai dengan harapan masyarakat.
4. Sebaiknya pembuat undang-undang memberikan penjelasan yang seksama mengenai definisi dari larangan-larangan yang terdapat dalam ketentuan Pasal 2 UUPPT mengenai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan yang akan didirikan agar dapat diperoleh makna yuridis akan arti ketertiban umum dan kesusilaan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adjie, Habib. *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*. cet. 3, Bandung: Refika Aditama, 2011.
- \_\_\_\_\_, *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*. cet. 1, Bandung: Refika Aditama, 2011.
- \_\_\_\_\_, *Meneropong Khazanah Notaris dan PPAT Indonesia*. cet. 1, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009.
- \_\_\_\_\_, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*. Cet. 2, Bandung: Refika Aditama, 2009.
- Adjie, Indriyanto Seno. *Hukum dan Kebebasan Pers*. cet.1, Jakarta: Diadit Media, 2008.
- Adjie, Oemar Seno. *Mass Media dan Hukum*. Cet. 2, Jakarta: Erlangga, 1977.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika*. Cet.2, Yogyakarta: UII Press, 2010.
- Bahari, Adib. *Prosedur Cepat Mendirikan Perseroan Terbatas*, cet. 1, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010.
- Budiyono, Tri. *Hukum Perusahaan*, cet. 1, Salatiga: Griya Media, 2011.
- Fuady, Munir. *Etika Profesi Hukum bagi Hakim, Jaksa, Advokat, Notaris, Kurator dan Pengurus*. Cet. 1, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005.
- Harahap, Yahya. *Hukum Perseroan Terbatas*, cet. 2, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Haris, Freddy dan Teddy Anggoro. *Hukum Perseroan Terbatas Kewajiban Pemberitahuan oleh Direksi*. Ed.1. Cet.1. Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.
- Indonesia, *Undang-Undang Dasar 1945*.
- \_\_\_\_\_, *Undang-undang Hak Asasi Manusia*, UU No. 39 Tahun 1999. LN No. 165 Tahun 1999, TLN. No. 3886.
- \_\_\_\_\_, *Undang-undang Jabatan Notaris*, UU No. 30 Tahun 2004.
- \_\_\_\_\_, *Undang-undang Perseroan Terbatas*, UU No. 40 Tahun 2007. LN No. 106 Tahun 2007, TLN. No. 4756.

\_\_\_\_\_, *Undang-undang Pers*, UU No.40 Tahun 1999. LN No. 166 Tahun 1999, TLN.No. 3887.

*Kitab Undang-undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek]*, Diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. Jakarta: Pradnya Paramita, 2006.

*Kitab Undang-undang Hukum Pidana [Wetboek van Strafrecht]*, Diterjemahkan oleh Moelyatno, Jakarta: Pradnya Paramita, 1976.

Lubis, Suhrawardi K. *Etika Profesi Hukum*. Cet. 4. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Mahdi, Sri Soesilowati, Surini Ahlan Sjarif dan Akhmad Budi Cahyono, *Hukum Perdata (Suatu Pengantar)*. Cet.1. Jakarta: Gitama Jaya, 2005.

Manan, Abdul. *Aspek-aspek Pengubah Hukum*. Cet. 1. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2006.

Mulhadi. *Hukum Perusahaan Bentuk-bentuk Badan Usaha di Indonesia*. Cet. 1. Bogor: Ghalia, 2010.

Muhammad, Abdulkadir. *Etika Profesi Hukum*. Cet. 3. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.

\_\_\_\_\_. *Hukum Perusahaan Indonesia*. Cet. 4. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010.

Prasetya, Rudi. *Perseroan Terbatas Teori dan Praktek*. Cet.1. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Prayitno, A.A.Andi. *Pengetahuan Praktis Tentang Apa dan Siapa Notaris di Indonesia*. Cet. 1. Jakarta: Putra Media Nusantara, 2010.

R, Putri A. *Perlindungan Hukum Terhadap Notaris*. cet. 1. Medan: Sofmedia, 2011.

Sjaifurrachman. *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*, cet.1. Bandung: Mandar Maju, 2011.

Soekanto, Soerjono. *Suatu Tinjauan Tentang Pola Penyuluhan Hukum*. Cet. 1. Jakarta: Rajawali Press, 1983.


Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Ed. 1, cet.9. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.

\_\_\_\_\_. *Pengantar Penelitian Hukum*. Cet. 3. Jakarta: UI Press, 2006.

Subekti. *Pokok-pokok Hukum Perdata*. Cet. 29. Jakarta: Intermasa, 2011.



- Syahrul, Muhammad Afni Nazar dan Ardiyas. *Kamus Lengkap Ekonomi*. Cet. 1 Jakarta: Citra Harta Prima, 2000.
- Tan, Thong Kie. *Studi Notariat dan Serba-serbi Praktek Notaris*. cet. 1. Jakarta: Intermasa, 2007.
- Tobing, G.H.S. Lumban Tobing. *Peraturan Jabatan Notaris*. cet. 4. Jakarta: Erlangga, 1996.
- Widjaja, Gunawan. *150 Tanya Jawab Tentang Perseroan Terbatas*. Cet. 2. Jakarta: Forum Sahabat, 2008.
- Wiryanawan, Hari. *Dasar-dasar Hukum Media*. Cet. 1. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.





# NOTARIS & PPAT

METRAL TERHUTANG  
 Diunosi pada lbr. Asli  
 26 MAR 2007  
 Anna Marlawati  
 NIPPOS : 958096922

AKTA :

PENDIRIAN

PT. VELVET SILVER MEDIA

NOMOR :

06

TANGGAL :

26-10-2005

AKTA PENJURIAN PERSEROAN TERBATAS

PT. VELVET SILVER MEDIA

Nomor : 06.-



-Pada hari ini, Rabu tanggal duapuluh  
duaribu lima (26-10-2005).

-Pukul 11.00 WIB (sebelas nol-nol Waktu Indonesia  
Barat).

-Hadir dihadapan saya, Sarjana Hukum,  
Notaris di Jakarta, dengan dihadiri para saksi yang  
saya, Notaris, kenal dan yang nama-namanya akan  
disebut pada bagian akhir akta ini :

1. Tuan SUEJIA BUDI MOEFFRENI, lahir di Cirebon pada  
tanggal enam April seribu sembilanratus empatpuluh  
tujuh (6-4-1947), swasta, Warga Negara Indonesia,  
bertempat tinggal di Tangerang, Jalan Otista Sasak  
Tinggi, Rukun Tetangga 03/Rukun Warga 11, pemegang  
Kartu Tanda Penduduk Kelurahan Ciputat nomor  
3212143001.0060447, untuk sementara berada di  
Jakarta.

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak :

a. -untuk diri sendiri.

b. -dalam jabatannya selaku Direktur Utama dari dan  
oleh karena itu untuk dan atas nama perseroan  
terbatas PT. CREATIVE SARANA KREASINDO,  
berkedudukan di Jakarta, yang anggaran dasarnya  
diundat dalam akta tertanggal duapuluh tiga Juli  
duaribu empat (23-7-2004) nomor 35, yang dibuat  
oleh DARBI, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, dan  
telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman  
Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya

Bertanggal tujuhbelas September duaribu empat  
(17-9-2004) nomor C-23310.HT.01.01.11.2004, dan  
dalam melakukan tindakan hukum dalam akta ini  
telah mendapat persetujuan dari  
perseroan yaitu Nyonya ENDANG SUJIBAH BUDI, lahir  
di Hadim pada tanggal empat Oktober seribu  
sembilanatus empatpuluh tujuh (4-10-1947),  
swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat ting  
di Tangerang, Jalan Otista Gang Haji Ma'ung, R  
Tetangga 03/Rukun warga 11, pemegang Kartu Tan  
Penduduk Kelurahan Ciputat nomor  
3219142001.0441047, untuk sementara berada di  
Jakarta, yang turut hadir menandatangani akta  
sebagai tanda persetujuannya demikian guna  
memenuhi ketentuan pasal 11 ayat 3 anggaran das  
perseroan.

2. Tuan ERWIN ARJANA, lahir di Jakarta pada tanggal  
tujuh belas Oktober seribu sembilanatus enam puluh  
tiga (17-10-1963), swasta, Warga Negara Indonesia  
bertempat tinggal di Jakarta, Bendungan Hilir  
VIII/22, Rukun Tetangga 003/Rukun Warga 001,  
pemegang Kartu Tanda Penduduk Kelurahan Bendungan  
Hilir nomor 09.5007.171063.0158.

3. Tuan EFA HAULANA, lahir di Jakarta pada tanggal  
dua puluh Februari seribu sembilanatus tujuh puluh  
delapan (20-2-1978), swasta, Warga Negara Indones  
bertempat tinggal di Tangerang, Jalan Otista Gang  
Haji Ma'ung, Rukun Tetangga 03/Rukun Warga 11,  
pemegang Kartu Tanda Penduduk Kelurahan Ciputat  
nomor 3219142001.3772005, untuk sementara berada

Jakarta.



4. - Tuan STEPHEN LEWIS WALANGITANG, lahir pada tanggal duapuluh sembilan September sembilanratus enampuluh enam (29-9-1966), swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Kanadianti nomor 14 B, Rukun Tetangga 001/Rukun Warga 003, pemegang Kartu Tanda Penduduk Kelurahan Fela Mampang nomor 09.5303.290966.7010.

5. - Nona MIRA SAVIRA, lahir di Jakarta pada tanggal tiga September seribu sembilanratus tujuh puluh dua (3-9-1972), swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Tangerang, Jalan Otista Gang Haji Ma'ung nomor 33, Rukun Tetangga 03/Rukun Warga 11, pemegang Kartu Tanda Penduduk Kelurahan Ciputat nomor 3219142001.3772004, untuk sementara berada di Jakarta.

6. - Nona IRMA MIRZANTI, lahir di Jakarta pada tanggal tiga September seribu sembilanratus tujuh puluh dua (3-9-1972), swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Tangerang, Jalan Otista Gang Haji Ma'ung nomor 33, Rukun Tetangga 03/Rukun Warga 11, pemegang Kartu Tanda Penduduk Kelurahan Ciputat nomor 3219142001.3772003, untuk sementara berada di Jakarta.

- Para penghadap saya, Notaris, kenal.

- Para penghadap menerangkan, bahwa dengan tidak mengurangi ijin dari pihak yang berwenang, telah sepakat dan setuju untuk bersama-sama mendirikan suatu perseroan terbatas dengan anggaran dasar sebagaimana yang termuat dalam akta pendirian ini (untuk

selanjutnya cukup disingkat dengan "Anggaran Dasar"  
sebagai berikut : -----



----- = NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

----- = Pasal 1

1. -Perseroan terbatas ini bernama

----- " PT. VELVET SILVER MEDIA "

(selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disingkat dengan "Perseroan"), berkedudukan di Jakarta.

2. -Perseroan dapat membuka cabang atau perwakilan di tempat lain, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagaimana yang ditetapkan oleh Direksi dan Komisaris.

----- = JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN =

----- = Pasal 2 =

Perseroan didirikan untuk waktu yang tidak ditentukan.

----- = MAKSUD DAN TUJUAN CERTA =

----- = KEGIATAN USAHA =

----- = Pasal 3 =

1. -Maksud dan tujuan Perseroan ialah :

-berusaha dalam bidang perdagangan, percetakan jasa.

2. -Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut :

a. -berusaha dalam bidang perdagangan meliputi perdagangan import dan ekspor, antar pulau/daerah, serta lokal, untuk barang-barang hasil produksi sendiri dan hasil produksi perusahaan



lain. -----

b.-berusaha dalam bidang percetakan meliputi desain dan cetak grafis, percetakan dokumen majalah, buletin dan tabloid (media massa). -----

c.-berusaha dalam bidang jasa, kecuali jasa dalam bidang hukum dan pajak. -----

d.-berusaha dalam bidang jasa pengangkutan meliputi ekspedisi, pengepakan dan pergudangan. -----

----- = M O D A L = -----  
----- = Pasal 4 = -----

1. -Modal dasar Perseroan berjumlah Rp.500.000.000,- (limaratus juta rupiah) terbagi atas 500 (limaratus) saham, masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah). -----

2. -Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan oleh para pendiri, yaitu : -----

a. -Penghadap Tuan SUSILA RUDI MOEFFREH, tersebut sebanyak 250 (duaratus limapuluh) saham atau sebesar duaratus limapuluh juta rupiah..... Rp.250.000.000,-

b. -PT. CREATIVE SARANA KREASINDO, tersebut sebanyak 100 (seratus) saham atau sebesar seratus juta rupiah..... Rp.100.000.000,-

c. -Penghadap Tuan ERWIN ARNADA, tersebut sebanyak 75 (tujuh puluh lima) saham -----

atau sebesar tujuh puluh --

lima juta rupiah.....

d. - Penghadap Tuan REZA --

MAULANA, tersebut sebanyak

50 (limapuluh) saham atau

sebesar limapuluh juta --

rupiah..... Rp. 50.00

e. - Penghadap Tuan STEPHEN --

LEWIS WALANGITANG, --

tersebut sebanyak 25 (dua-

putuh lima) saham atau --

sebesar duapuluh lima juta

rupiah..... Rp. 25.00

sehingga seluruhnya --

berjumlah 500 (limaratus) --

saham atau sebesar limaratus

juta rupiah..... Rp. 500.000

100% (seratus persen) dan nilai nominal se-

saham yang telah ditempatkan tersebut diatas

seluruhnya berjumlah Rp. 500.000.000,- (lima

juta rupiah) telah disetor penuh dengan uang

kepada perseroan oleh masing-masing pendiri

dan penandatangan akta pendirian ini. --

f. - Saham-saham yang masih dalam simpanan akan

dikeluarkan oleh Perseroan menurut keperluan

Perseroan, dengan persetujuan Rapat Umum Pem-

egang Saham. --


Tata pemegang saham yang namanya tercatat da-

ftar Pemegang Saham mempunyai hak terlebih

untuk mengambil bagian atas saham yang hendak







dikeluarkan itu dalam jangka waktu 14 (empatbelas) hari sejak tanggal penawaran dilakukan dan masing-masing pemegang saham berhak mengambil sebagian yang seimbang dengan jumlah saham yang mereka miliki (proporsional).

-Apabila setelah dilakukan penawaran ternyata masih ada sisa saham yang belum diambil bagian maka Direksi berhak menawarkan sisa saham tersebut kepada pemegang saham yang masih berminat.

-Apabila setelah lewat jangka waktu 14 (empatbelas) hari terhitung sejak penawaran kepada pemegang saham tersebut masih ada sisa saham yang tidak diambil bagian oleh pemegang saham, Direksi harus menawarkannya kepada karyawan perseroan yang berminat terlebih dahulu dan bila setelah penawaran pada karyawan perseroan itu masih ada sisa saham yang tidak diambil bagian, Direksi berhak secara bebas menawarkan sisa saham tersebut kepada pihak lain.

= S A H A M =

= Pasal 5 =

1. -Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama.
2. -Yang boleh memiliki dan mempergunakan hak atas saham hanyalah Warga Negara Indonesia atau badan hukum Indonesia.
3. -Perseroan hanya mengakui seorang atau satu badan hukum sebagai pemilik dari satu saham.
4. -Apabila saham karena sebab apapun menjadi milik beberapa orang, maka mereka yang memiliki bersama-

sama itu diwajibkan untuk menunjuk seorang di  
mereka atau seorang lain sebagai kuasa mereka  
bersama dan yang ditunjuk atau diperlengkapi  
adalah yang berhak mempergunakan  
diberikan oleh hukum atas saham tersebut.



5. Selama ketentuan dalam ayat 4 di atas belum  
dilaksanakan, maka para pemegang saham tersebut  
tidak berhak mengeluarkan suara dalam Rapat  
Pemegang Saham, sedangkan pembayaran dividen  
saham itu ditangguhkan.

6. Seorang pemegang saham menurut hukum harus  
kepada Anggaran Dasar dan kepada semua keputusan  
yang diambil dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang  
Saham serta peraturan perundang-undangan yang  
berlaku.

7. Perseroan mempunyai sedikitnya 2 (dua) pemegang  
saham.

= SURAT SAHAM =

= Pasal 6 =

1. Perseroan dapat mengeluarkan surat saham.

2. Apabila dikeluarkan surat saham, maka untuk  
setiap saham diberi sehelai surat saham.

3. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai  
bukti pemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang  
dimiliki oleh seorang pemegang saham.

4. Setiap surat saham sekurang-kurangnya harus dicantumkan

a. Nama dan alamat pemegang saham;

b. Nomor surat saham;

c. Tanggal pengeluaran surat saham;

d. Nilai nominal saham;



5. -Pada surat kolektif saham sekurangnya

dicantumkan : -----

- a. -Nama dan alamat pemegang saham: -----
- b. -Nomor surat kolektif saham; -----
- c. -Tanggal pengeluaran surat kolektif saham; -----
- d. -Nilai nominal saham; -----
- e. -Jumlah saham: -----

6. -Surat saham dan surat kolektif saham harus ditanda tangani oleh seorang anggota Direksi dan seorang anggota Komisaris. -----

----- = PENGGANTI SURAT SAHAM = -----

----- = Pasal 7 = -----

1. -Apabila surat saham rusak atau tidak dapat dipakai lagi, maka atas permintaan mereka yang berkepentingan Direksi akan mengeluarkan surat saham pengganti. -----

2. -Surat saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 kemudian dilapuskan dan oleh Direksi dibuat berita-acara untuk dilaporkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham berikutnya. -----

3. -Apabila surat saham hilang maka atas permintaan mereka yang berkepentingan, Direksi akan mengeluarkan surat saham pengganti setelah mendapat Direksi kehilangan itu cukup dibuktikan dan dengan jaminan yang dipandang perlu oleh Direksi untuk tiap peristiwa yang khusus. -----

4. Setelah pengganti surat saham tersebut dikeluarkan maka asli surat saham tidak berlaku lagi terhadap Perseroan. -----

5. -Semua biaya untuk pengeluaran pengganti surat -----

saham itu ditanggung oleh pemegang  
berkepentingan.



6. -Ketentuan dalam pasal 7 ini, maka  
berlaku bagi pengeluaran pengganti  
saham.

DAFTAR PEMEGANG SAHAM DAN DAFTAR KHUSUS

= Pasal 8 =

1. -Perseroan mengadakan dan menyimpan Daftar  
Saham dan Daftar Khusus di tempat kedudukan  
Perseroan.

2. -Dalam Daftar Pemegang Saham itu dicatat :

- a. -nama dan alamat para pemegang saham ;
- b. -jumlah, nomor dan tanggal perolehan surat  
atau surat kolektif saham yang dimiliki  
pemegang saham;
- c. -jumlah yang disetor atas setiap saham;
- d. -nama dan alamat dari orang atau badan hu  
manis yang mempunyai Hak Gadai atas saham dan t  
anggal perolehan Hak Gadai tersebut;
- e. -keterangan penyeteroran saham dalam bentuk  
selain uang; dan
- f. -keterangan lainnya yang dianggap perlu o  
leh Direksi.

3. -Dalam Daftar Khusus dicatat keterangan mengenai  
kepemilikan saham anggota Direksi dan komisaris  
beserta keluarganya dalam Perseroan dan/atau  
perseroan lain serta tanggal saham itu diperoleh.

4. -Pemegang saham harus memberitahukan setiap  
perpindahan tempat tinggal dengan surat kepada  
Direksi Perseroan.



-Selama pemberitahuan itu belum dilakukan segala panggilan dan pemberitahuan kepada pemegang saham adalah sah jika di alamatkan pada pemegang saham yang paling akhir dicatat dalam Daftar Pemegang Saham.

- 5. -Direksi berkewajiban untuk menyimpan dan memelihara Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus sebaik-baiknya.
- 6. -Setiap pemegang saham berhak melihat Daftar pemegang Saham dan Daftar Khusus pada waktu jam kerja Kantor Perseroan.

= PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM =  
= Pasal 9 =

- 1. -Pemindahan hak atas saham harus berdasarkan akta pemindahan hak yang ditanda-tangani oleh yang memindahkan dan yang menerima pemindahan atau wakil mereka yang sah.
- 2. -Akta pemindahan hak sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 atau salinannya disampaikan secara tertulis kepada perseroan.
- 3. -Pemindahan hak atas saham hanya diperkenankan dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham.
- 4. -Pemegang saham yang hendak memindahkan hak atas sahamnya harus mengajukan permohonan secara tertulis tentang maksudnya kepada Rapat Umum Pemegang Saham.
- 5. -Rapat Umum Pemegang Saham wajib memberikan persetujuannya atau menolak permohonan sebagaimana dimaksud ayat 4 secara tertulis dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilanpuluh) hari terhitung

sejak diterimanya permohonan.

6. -Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat 5 telah lampau dan Rapat Umum Pemegang Saham tidak memberikan pernyataan persetujuan, permohonan dianggap disetujui.

7. -Dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham menolak permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat 5, pemohon harus menunjuk pemegang saham lain sebagai pembeli saham tersebut, dan Perseroan wajib menjamin bahwa semua saham dibeli dengan harga yang wajar dan dibayar tunai dalam waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak penunjukan dilakukan.

8. -Dalam hal penolakan permohonan tidak disertai penunjukan sebagaimana dimaksud dalam ayat 7, Rapat Umum Pemegang Saham dianggap menyetujui pemindahan hak atas saham tersebut.

9. -Pemindahan hak atas saham hanya diperbolehkan bila semua ketentuan dalam Anggaran Dasar terpenuhi.

10. -Mulai hari pengalihan Rapat Umum Pemegang Saham sampai dengan hari rapat itu, pemindahan hak atas saham tidak diperbolehkan.

11. -Apabila karena warisan, perkawinan atau sebab lain saham tidak lagi menjadi milik warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia apabila seorang pemegang saham kehilangan kewarganegaraan Indonesianya, maka dalam jangka waktu 1 (satu) tahun orang atau badan hukum tersebut diwajibkan untuk menjual atau memindahtugaskan hak atas saham itu kepada seorang warga negara Indonesia.

Indonesia atau suatu badan hukum Indonesia  
menurut ketentuan Anggaran Dasar.



12. -Selama ketentuan tersebut dalam ayat 1 ini belum dilaksanakan, maka suara yang diucapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham untuk saham itu dianggap tidak sah, sedangkan pembayaran deviden atas saham itu ditunda.

= D I R E K S I =

= Pasal 10 =

1. -Perseroan diurus dan dipimpin oleh suatu Direksi yang terdiri dari seorang Direktur atau lebih. apabila diangkat lebih dari seorang Direktur, maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Direktur Utama.
2. -Yang boleh diangkat sebagai anggota Direksi hanyalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. -Para anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham, masing-masing untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.
4. -Para anggota Direksi dapat diberi gaji dan/atau tunjangan yang jumlahnya ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan wewenang tersebut oleh Rapat Umum Pemegang Saham dapat diimpahkan kepada Komisaris.
5. -Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu paling lama 30

diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham  
mengisi lowongan itu dengan memperhatikan  
sebagaimana dimaksud dalam ayat 2



6. -Apabila oleh suatu sebab apapun jabatan  
anggota Direksi lowongan maka dalam jangka waktu  
paling lama 30 (tigapuluh) hari sejak terjadi  
lowongan tersebut harus diselenggarakan Rapat  
Pemegang Saham untuk mengangkat Direksi baru,  
untuk sementara perseroan diurus oleh Komisaris

7. -Seorang anggota Direksi berhak mengundurkan  
diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara  
tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada  
Perseroan sekurang-kurangnya 30 (tigapuluh) hari sebelum  
tanggal pengunduran dirinya.

8. -Jabatan anggota Direksi berakhir apabila :

- a. -kehilangan kewarganegaraan Indonesia;
- b. -mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan  
ayat 7;
- c. -tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-  
undangan yang berlaku;
- d. -meninggal dunia;
- e. -diberhentikan berdasarkan Keputusan Rapat U  
Pemegang Saham.

= TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI =

= Pasal 11 =

1. -Direksi bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan  
tugasnya untuk kepentingan Perseroan dalam mencapai  
maksud dan tujuannya.

2. -Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik





besar harta kekayaan perseroan dalam satu ta-  
buku baik dalam satu transaksi atau beberapa  
transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang  
berkaitan satu sama lain harus mendapat  
Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri atau  
diwakili para pemegang saham yang memiliki  
sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jum-  
seluruh saham dengan hak suara yang sah dan  
disetujui oleh paling sedikit 3/4 (tiga per e-  
bagian dari jumlah seluruh suara yang dikelua-  
secara sah dalam rapat.


5. -Perbuatan hukum untuk mengalihkan atau menja-  
sebagai jaminan utang atau melepaskan hak atas  
harta kekayaan perseroan sebagaimana dimaksud  
ayat 4 wajib pula diumumkan dalam 2 (dua) sura-  
kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar  
tempat kedudukan perseroan paling lambat 30 (t-  
puluh) hari terhitung sejak dilakukan perbuatan  
hukum tersebut.

6. - Direktur Utama berhak dan berwenang bertind-  
untuk dan atas nama Direksi serta mewakili  
Perseroan.

b. -Dalam hal Direktur Utama tidak ada atau tig-  
hadir atau berhalangan karena sebab apapun  
hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak  
ketiga, maka seorang anggota Direksi lainnya  
berhak dan berwenang bertindak untuk dan ata-  
nama Direksi serta mewakili Perseroan.

7. -Direksi untuk perbuatan tertentu berhak pula  
mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil. ata

kuasanya dengan memberikan kepadanya kekuasaan yang diatur dalam surat kuasa.



8. -Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan wewenang tersebut oleh Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilimpahkan kepada Komisaris.

9. -Dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan pribadi seorang anggota Direksi, maka Perseroan akan diwakili oleh anggota Direksi lainnya dan dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh anggota Direksi, maka dalam hal ini Perseroan diwakili oleh Komisaris.

= RAPAT DIREKSI =

= Pasal 12 =

1. -Rapat Direksi dapat diadakan setiap waktu bila mana dipandang perlu oleh seorang atau lebih anggota Direksi atau atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Komisaris atau atas permintaan tertulis 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.

2. -Panggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak mewakili Direksi menurut ketentuan pasal 11 Anggaran Dasar ini.

3. -Panggilan Rapat Direksi harus disampaikan dengan Surat tercatat atau dengan surat yang disampaikan langsung kepada setiap anggota Direksi dengan mendapat tanda terima paling lambat 14 (empat)

belas) hari sebelum rapat diadakan dengan  
memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal  
rapat.



4. -Panggilan rapat itu harus memuat tanggal, waktu, dan tempat rapat.
5. -Rapat Direksi diadakan ditempat kedudukan perusahaan atau tempat kegiatan usaha perseroan. Apabila semua anggota Direksi hadir atau diundang-panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan sah dan mengikat.
6. -Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama dan hal Direktur Utama tidak dapat hadir atau berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada ketiga, maka Rapat Direksi akan dipimpin oleh seorang anggota Direksi yang dipilih oleh dari anggota Direksi yang hadir.
7. -Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa.
8. -Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili dalam rapat.
9. -Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit

lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah suara yang sah dikeluarkan dalam rapat.



10. Apabila suara yang setuju dan yang berimbang maka Ketua Rapat Direksi menentukan.

11. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain yang diwakilinya.

b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda-tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan kecuali ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir.


c. Suara blanco dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.

12. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan menentasi usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut.

Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi.

K O N I S A R I S

1. -Komisaris terdiri dari seorang atau lebih Komisaris, apabila diangkat lebih dari satu anggota Komisaris, maka seorang diantaranya diangkat sebagai Komisaris Utama.
2. -Yang boleh diangkat sebagai anggota Komisaris hanya Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. -Anggota Komisaris diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
4. -Anggota Komisaris dapat diberi gaji dan/atau tunjangan yang jumlahnya ditentukan oleh Rapat Pemegang Saham.
5. -Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) setelah terjadinya lowongan, harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengisi lowong itu dengan memperhatikan ketentuan ayat 2 pasal ini.
6. -Seorang anggota Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Persero sekurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pencunduan dirinya.
7. -Jabatan anggota Komisaris berakhir apabila:
  - a. -kehilangan kewarganegaraan Indonesia;
  - b. -mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan



ayat 6:

- c. -tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku;
- d. -meninggal dunia;
- e. -diberhentikan berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.



TUGAS DAN WEWENANG KOMISARIS

Pasal 14

1. -Komisaris melakukan pengawasan atas kebijaksanaan Direksi dalam menjalankan Perseroan serta memberikan nasihat kepada Direksi.
2. -Komisaris baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat, alat bukti lainnya, memeriksa dan mencairkan benda-benda uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.
3. -Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Komisaris.
4. -Komisaris setiap waktu berhak memberhentikan untuk sementara seorang atau lebih anggota Direksi apabila anggota Direksi tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan atau Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
5. -Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan kepada yang bersangkutan, disertai alasannya.

6. -Dalam jangka waktu paling lambat 30 (tigapuluh)

hari sesudah pemberhentian sementara, Komisaris Utama dan Komisaris lainnya diwajibkan untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham yang akan memutuskan apakah akan diberhentikan atau tidak. Direksi yang bersangkutan akan diberhentikan seterusnya atau dikembalikan kepada kedudukan semula, sedangkan anggota Direksi yang diberhentikan sementara itu diberi kesempatan untuk hadir guna membela diri.

7. -Rapat tersebut dalam ayat 6 pasal ini dipimpin

oleh Komisaris Utama dan apabila ia tidak ada atau tidak hadir, rapat dipimpin oleh salah seorang anggota Komisaris lainnya dan apabila tidak ada seorangpun anggota Komisaris yang hadir, maka rapat dipimpin oleh salah seorang yang dipilih oleh dua orang dari antara mereka yang hadir. Ketidakhadiran rapat tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak lain.

8. -Apabila Rapat Umum Pemegang Saham tersebut tidak

diadakan dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) hari setelah pemberhentian sementara itu, maka pemberhentian sementara itu menjadi batal demi hukum, dan yang bersangkutan berhak menjabat kembali jabatannya semula.

9. -Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan

sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi maka untuk sementara Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan.

-Dalam hal demikian Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih diantara mereka atas tanggungan mereka



Bersama. -----

10. -Dalam hal hanya ada seorang Komisaris maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Komisaris Utama atau anggota Komisaris dalam anggaran dasar ini berlaku pula baginya. -----



----- = RAPAT KOMISARIS = -----

----- = Pasal 15 = -----

1. -Rapat Komisaris dapat diadakan setiap waktu -----  
bilamana dianggap perlu oleh seorang atau lebih -----  
anggota Komisaris atau atas permintaan tertulis -----  
seorang atau lebih anggota Direksi atau atas -----  
permintaan dari 1 (satu) pemegang saham atau lebih -----  
yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) -----  
bagian dari seluruh jumlah saham dengan hak suara -----  
yang sah. -----
2. -Panggilan Rapat Komisaris dilakukan oleh -----  
Komisaris Utama. -----
3. -Panggilan Rapat Komisaris disampaikan kepada -----  
seluruh anggota Komisaris secara langsung, maupun -----  
dengan surat tercatat dengan mendapat tanda terima -----  
yang layak, sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari sebelum -----  
rapat diadakan dengan tidak memperhitungkan -----  
tanggal panggilan dan tanggal rapat. -----
4. -Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, -----  
tanggal, waktu, dan tempat rapat. -----
5. -Rapat Komisaris diadakan ditempat kedudukan -----  
perseroan atau tempat kegiatan usaha perseroan. -----  
-Apabila semua anggota Komisaris hadir atau -----  
diwakili panggilan terlebih dahulu tersebut tidak -----  
diperlukan dan Rapat Komisaris dapat diadakan -----

dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan sah dan mengikat.



6. -Rapat Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama dalam hal Komisaris Utama tidak dapat hadir dan berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat Komisaris akan dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari anggota Komisaris yang hadir.

7. -Seorang anggota Komisaris dapat diwakili dalam Rapat Komisaris hanya oleh seorang anggota Komisaris lainnya berdasarkan surat kuasa.

8. -Rapat Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat hanya apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah anggota Komisaris hadir atau diwakili dalam rapat.

9. -Keputusan Rapat Komisaris harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam rapat.

10. -Apabila suara yang setuju dan tidak setuju berimbang maka Ketua Rapat Komisaris yang akan menentukan.

11. a. -Setiap anggota Komisaris yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Komisaris lain yang diwakilinya.

b. -Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan

dengan surat suara tertutup tanpa tanda pengenal,  
sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal  
lain dilakukan dengan lisan kecuali Rapat  
menentukan lain tanpa ada keberatan  
hadir.



c. -Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap  
tidak dib-uarkan secara sah dan dianggap tidak  
ada serta tidak dihitung dalam menentukan  
jumlah suara yang dikeluarkan.

12. -Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah  
tanpa mengadakan Rapat Komisaris, dengan ketentuan  
semua anggota Komisaris telah diberitahu secara  
tertulis dan semua anggota Komisaris memberikan  
persetujuan mengenai usul yang diajukan secara  
tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut.  
Keputusan yang diambil dengan cara demikian,  
memiliki kekuatan yang sama dengan keputusan yang  
diambil dengan sah dalam Rapat Komisaris.

= TAHUN BUKU =

= Pasal 16 =

1. -Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1  
(satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tigapuluh-  
satu) Desember.

-Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku  
Perseroan ditutup. Untuk pertama kalinya buku  
Perseroan dimulai pada tanggal dari Akta Pendirian  
ini dan ditutup pada tanggal tigapuluh satu  
Desember tahun dua ribu lima (31-12-2005).

2. -Dalam waktu paling lambat 5 (lima) bulan setelah  
buku Perseroan ditutup, Direksi menyusun laporan

tahunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan Komisaris dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan. Laporan tahunan tersebut harus sudah disediakan kantor Perseroan paling lambat 14 (empat belas) sebelum tanggal Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan diselenggarakan, agar dapat diperiksa oleh pemegang saham.



= RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM =

= Pasal 17 =

1. -Rapat Umum Pemegang Saham dalam Perseroan ada

a. -Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, sebaga

dimaksud dalam pasal 18 Anggaran Dasar ini

b. -Rapat Umum Pemegang Saham lainnya dalam -

Anggaran Dasar ini disebut Rapat Umum Peme

Saham Luar Biasa yaitu Rapat Umum Pemegang

yang diadakan sewaktu-waktu berdasarkan --

kebutuhan.

2. -Istilah rapat Umum Pemegang Saham dalam Angg

Dasar ini berarti keduanya, yaitu Rapat Umum

Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegan

Saham luar Biasa, kecuali dengan tegas dinyatakan

lain.

= RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN =

= Pasal 18 =

1. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan diselenggarakan

tiap tahun, paling lambat 6 (enam) bulan setelah

tahun buku Perseroan ditutup.

2. -Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan :

a. -Direksi mengajukan perhitungan tahunan yang terdiri dari neraca dan perhitungan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan serta penjelasan atas dokumen tersebut untuk mendapat pengesahan rapat.



b. -Direksi mengajukan laporan tahunan mengenai keadaan dan jalannya perseroan, hasil yang telah dicapai, perkiraan mengenai perkembangan Perseroan yang akan datang, kegiatan utama Perseroan dan perubahan selama tahun buku serta rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan Perseroan untuk mendapatkan persetujuan rapat.

c. -Diputuskan penggunaan laba Perseroan.

d. -Dapat diputuskan hal-hal lain yang telah diajukan dengan tidak mengucangi ketentuan dalam Anggaran Dasar.

3. -Pengesahan perhitungan tahunan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, berarti memberikan pafumanan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan Komisaris atas tanggung jawab dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu sejauh tindakan tersebut tercermin dalam perhitungan tahunan.

4. -Apabila Direksi atau Komisaris lalai untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada waktu yang telah ditentukan maka pemegang saham berhak memanggil sendiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan atas biaya Perseroan setelah mendapat izin dari Ketua Pengadilan Negeri yang daerah

..... meliputi tempat kedudukan Perseroan

..... = RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA =

..... = Pasal 19 =

1. -Direksi atau Komisaris berwenang menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

2. -Direksi atau Komisaris wajib memanggil dan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa atas permintaan tertulis dari 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang sah.

-Permintaan tertulis tersebut harus disampaikan secara tercatat dengan menyebutkan hal-hal yang hendak dibicarakan disertai alasannya.

3. -Apabila Direksi atau Komisaris lalai untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 setelah lewat waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak surat permintaan itu diterima maka pemegang saham yang bersangkutan berhak memanggil sendiri rapat atas biaya Perseroan setelah mendapat izin dari Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan.

4. -Pelaksanaan rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 harus memperhatikan penetapan Ketua Pengadilan Negeri yang memberi izin tersebut.

..... TEMPAT DAN PEMANGGILAN RAPAT UMUM =

..... = PEMEGANG SAHAM =

..... = Pasal 20 =

1. -Rapat Umum Pemegang Saham diadakan di tempat

1. -Apabila dalam Anggaran Dasar ini tidak ditentukan lain, maka Rapat Umum Pemegang Saham dapat dipimpin oleh Direktur Utama, dalam hal Direktur Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, rapat dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi, dalam hal semua anggota Direksi tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, rapat dipimpin oleh salah seorang anggota Komisaris, dalam hal semua anggota Komisaris tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga maka rapat dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari antara mereka yang hadir dalam rapat.



2. -Dari segala hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham dibuat Berita Acara Rapat yang untuk pengesahannya ditanda tangani oleh Ketua Rapat dan seorang pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang ditunjuk oleh dan dari antara mereka yang hadir dalam rapat.

-Berita Acara Rapat tersebut menjadi bukti yang sah terhadap semua pemegang saham dan pihak ketiga tentang keputusan dan segala sesuatu yang terjadi dalam rapat.

3. -Penanda-tanganan yang dimaksud dalam ayat 2 pasal ini tidak disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dalam bentuk akta Notaris.

= KORBUM, HAK SUARA, DAN KEPUTUSAN =  
= Pasal 22 =

J. -Apabila dalam Anggaran Dasar ini tidak ditentukan lain, maka Rapat Umum Pemegang Saham dapat dipimpin oleh Direktur Utama, dalam hal Direktur Utama tidak atau berhalangan karena sebab apapun, rapat perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, rapat dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi, dalam hal semua anggota Direksi tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, rapat dipimpin oleh salah seorang anggota Komisaris, dalam hal semua anggota Komisaris tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga maka rapat dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari antara mereka yang hadir dalam rapat.

2. -Beri Berita Hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham dibuat Berita Acara Rapat yang untuk pengesahannya ditanda tangani oleh Ketua Rapat dan seorang pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang ditunjuk oleh dan dari antara mereka yang hadir dalam rapat.

-Berita Acara Rapat tersebut menjadi bukti yang terhadap semua pemegang saham dan pihak ketiga tentang keputusan dan segala sesuatu yang terjadi dalam rapat.

3. -Depende-langanan yang dimaksud dalam ayat 2 pasal ini tidak disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dalam bentuk akta Notaris.

= KORUM, HAK SUARA, DAN KEPUTUSAN =

= Pasal 32 =



pada waktu rapat diadakan.

4. -Dalam rapat, tiap saham memberikan hak kepada pemilikinya untuk mengeluarkan satu suara.
5. -Anggota Direksi, anggota Komisaris dan Penyawaan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara.
6. -Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali apabila ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari pemegang saham yang hadir dalam rapat.
7. -Suara blanko atau suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat.
8. -Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam rapat, kecuali apabila dalam Anggaran Dasar ini ditentukan lain.  
-Apabila jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul ditolak.
9. -Pemegang saham dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham, dengan ketentuan semua Pemegang Saham telah diberitahu secara tertulis dan semua Pemegang Saham memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan.



1. a. -Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan Perseroan kecuali apabila ditentukan lain dalam Anggaran Dasar ini.

b. -Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 a tidak tercapai maka dapat diadakan pemanggilan rapat kedua.

c. -Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan tidak termasuk tanggal panggilan dan tanggal rapat.

d. -Rapat kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari dihitung sejak Rapat pertama.

e. -Rapat kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili sedikitnya 1/2 (satu per dua) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.

f. -Dalam hal korum rapat kedua tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan Korum ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri yang wilayahnya meliputi tempat kedudukan Perseroan.

2. -Pemegang Saham dapat diwakili oleh pemegang saham lain atau orang lain dengan surat kuasa.

3. -Ketua rapat berhak meminta agar surat kuasa untuk mewakili pemegang saham diperlihatkan kepadanya

secara tertulis serta menandatangani persetujuan  
tersebut.



-Keputusan yang diambil dengan cara demikian  
mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang  
diambil dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

----- = PENGGUNAAN LABA = -----

----- = Pasal 23 = -----

1. -Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku  
seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan laba  
rugi yang telah disahkan oleh Rapat Umum Pemegang  
Saham Tahunan, dibagi menurut cara penggunaannya  
yang ditentukan oleh rapat tersebut.
2. -Dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tidak  
menentukan penggunaannya, laba bersih setelah  
dikurangi dengan cadangan yang diwajibkan oleh  
undang-undang dan anggaran dasar Perseroan dibagi  
sebagai dividen.
3. -Apabila perhitungan laba rugi pada suatu tahun  
buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup  
dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap  
dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi  
dan dalam tahun buku selanjutnya Perseroan dianggap  
tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat  
dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu  
belum sama sekali tertutup.
4. -Laba yang dibagikan sebagai dividen yang tidak  
diambil dalam waktu 5 (lima) tahun setelah  
disediakan untuk dibayarkan, dimasukkan ke dalam  
dana cadangan yang khusus diperuntukkan untuk itu.  
-Dividen dalam dana cadangan khusus tersebut, dapat

diambil oleh pemegang saham yang berhak sebelum lewatnya jangka waktu 5 (lima) tahun dengan menyampaikan bukti haknya atas dividen tersebut yang dapat diterima oleh Direksi dan/atau Komisaris. Dividen yang tidak diambil setelah waktu tersebut menjadi milik perseroan.



= PENGELOLAAN DANA CADANGAN =

= Pasal 24 =

1. -Bagian dari laba yang disediakan untuk dana cadangan ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dengan mengindahkan peraturan perundang-undang yang berlaku.
2. -Dana cadangan sampai dengan jumlah sekurang-kurangnya 20 % (duapuluh persen) dari modal yang ditempatkan hanya digunakan untuk menutup kerugian yang ditimbulkan oleh Perseroan.
3. -Apabila jumlah dana cadangan telah melebihi 50% (sepuluh persen) dari modal yang ditempatkan tersebut maka Rapat Umum Pemegang Saham dapat memutuskan agar jumlah dana cadangan yang telah melebihi jumlah sebagaimana ditentukan dalam ayat 2 digunakan keperluan perseroan.
4. -Direksi harus mengelola dana cadangan agar dana cadangan tersebut memperoleh laba, dengan cara yang baik dan benar dengan persetujuan Komisaris dan/atau memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

= PERUBAHAN ANGGARAN DASAR =

= Pasal 25 =

1. -Perubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham, yang dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh saham yang dikeluarkan yang mempunyai hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam rapat. ---
- Perubahan Anggaran Dasar tersebut harus dibuat dengan akta Notaris dan dalam bahasa Indonesia. ---
2. -Perubahan ketentuan Anggaran Dasar yang menyangkut perubahan nama, maksud dan tujuan, kegiatan usaha, jangka waktu berdirinya Perseroan, besarnya modal dasar, pengurangan modal yang ditempatkan dan disetor dan perubahan status Perseroan tertutup menjadi perseroan terbuka atau sebaliknya, wajib mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia. ---
3. -Perubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut hal-hal yang tersebut dalam ayat 2 pasal ini cukup dilaporkan kepada Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam waktu selambatnya 14 (empatbelas) hari terhitung sejak keputusan Rapat Umum Pemegang Saham tentang perubahan tersebut serta didaftarkan dalam Daftar Perusahaan. ---
4. -Apabila dalam rapat yang dimaksud dalam ayat 1 kerum yang ditentukan tidak tercapai, maka paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah rapat pertama itu dapat diadenggarakan rapat kedua dengan syarat dan acara



yang sama seperti yang diperlukan untuk rapat pertama. kecuali mengenai jangka waktu panggilan harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat kedua tersebut tidak dipanggil dan tanggal rapat dan keputusan disetujui oleh suara terbanyak dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam rapat.



- Keputusan mengenai pengurangan modal harus diberitahukan secara tertulis kepada semua kreditor Perseroan dan diumumkan oleh Direksi dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia yang terbit atau beredar secara luas di tempat kedudukan Perseroan dan dalam Berita Negara paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal keputusan tentang pengurangan modal tersebut.

PENGGABUNGAN, PELEBURAN, DAN

PENGAMBIL-ALIHAN

Pasal 36

- Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka penggabungan, peleburan dan pengambil alihan, hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam rapat.

- Direksi wajib mengumumkan dalam 2 (dua) surat kabar harian mengenai rencana penggabungan,

pelebaran dan pengambil alihan perseroan paling lambat 14 (empatbelas) hari sebelum tanggal Rapat Umum Pemegang Saham.



= PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI =

= Pasal 27 =

1. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka pembubaran Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) dari jumlah suara yang sah dikeluarkan dalam rapat.
2. Apabila Perseroan dibubarkan, baik karena berakhirnya jangka waktu berdirinya atau dibubarkan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham atau karena diumumkan oleh pengadilan, maka harus diadakan likuidasi oleh likuidator.
3. Direksi bertindak sebagai likuidator apabila dalam keputusan Rapat Umum Pemegang Saham atau penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 tidak menunjuk likuidator.
4. Urut-hati para likuidator ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham atau penetapan Pengadilan.
5. Likuidator wajib mempublikasikan dalam Wajib Daftar Perumahan, mengumumkan dalam Berita Negara dan dalam (satu) surat kabar harian yang terbit atau beredar di tempat kedudukan Perseroan atau tempat

kegiatan usaha Perseroan serta memberitahukannya kepada Menteri Kehakiman paling lambat sepuluh hari sejak Perseroan dibubarkan.



6. - Anggaran dasar seperti yang termaktub di dalam pendirian beserta pengubahannya dikemudian hari tetap berlaku sampai dengan tanggal disahkan perhitungan likuidasi oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan diberikannya pelunasan dan pembebasan sepenuhnya kepada para likuidator.

----- = PERATURAN PENUTUP = -----

----- = Pasal 28 = -----

- Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini, maka Rapat Umum Pemegang Saham yang akan memutuskan.

- Selanjutnya para penghadap menerangkan bahwa :

1. - Menyisihkan dari ketentuan dalam Pasal 10 dan Pasal 13 Anggaran Dasar ini mengenai tata cara penghapusan anggota Direksi dan Komisaris, untuk pertama kalinya diangkat sebagai :

- DIREKSI : -----

- Direktur Utama : Penghadap Tuan SUSILA BUDI MOEFFRENI, tersebut.

- Direktur : Penghadap Tuan ERWIN ARNADA tersebut.

- Direktur : Penghadap Tuan STEPHEN LENTIS WALANGITANG, tersebut.

- Direktur : Penghadap Tuan REZA NAOLAH tersebut.

- KOMISARIS : -----

- Komisaris Utama : Penghadap Nona MIRRA SAVIRA,



1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30  
31  
32  
33  
34  
35  
36  
37  
38  
39  
40  
41  
42  
43  
44  
45  
46  
47  
48  
49  
50  
51  
52  
53  
54  
55  
56  
57  
58  
59  
60  
61  
62  
63  
64  
65  
66  
67  
68  
69  
70  
71  
72  
73  
74  
75  
76  
77  
78  
79  
80  
81  
82  
83  
84  
85  
86  
87  
88  
89  
90  
91  
92  
93  
94  
95  
96  
97  
98  
99  
100

Tersebut, .....  
: Menghadap Honan.....  
Tersebut, .....  
Tersebut, .....



Dengan ini saya menyatakan tersebut dan .....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

Direksi, dan akan

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....


.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....



Tuan HUBRYANTO, lahir di Kotabumi  
 tanggal sepuluh sembilanatus tujuh  
 puluh satu, Warganegara Indonesia, bertempat  
 tinggal di Jakarta, Jalan Swadaya 1 C, Rumah  
 Tinggal nomor dua puluh dua, Kelurahan Pasir  
 Putih, Kecamatan Pasir Putih, Kecamatan Kasim,  
 Kelurahan nomor dua puluh dua, nomor dua puluh dua,

adalah seorang pegawai Kantor Notaris, sebagai saksi  
 yang telah diangkat sebagai saksi oleh Notaris  
 Marlina Flora, Notaris Kantor Notaris di Jakarta, pada hari  
 ini dan waktu sesuai tertera pada surat ini.  
 Setelah dengan laora perubahan  
 pada hari ini telah diangkat menjadi saksi sebagai

-DIREKSIAN SEBAGAI SAKSI



Nomor 011/PT/IX/2006/SRTU

Tertulis dan ditandatangani  
 oleh saksi ini di hadapan  
 Notaris



**PUTUSAN  
No. 13 PK/Pid/2011**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana :

Nama : ERWIN ARNADA ;  
Tempat lahir : Jakarta ;  
Umur / tanggal lahir : 42 Tahun / 17 Oktober 1963 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jalan Bendungan Hilir VII/22 Rt.003/  
Rw. 01 Bendungan Hilir, Kecamatan  
Tanah Abang, Jakarta Pusat ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Operasional PT. Velvet Silver Media ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan sebagai berikut :

**PRIMAIR**

Bahwa ia Terdakwa ERWIN ARNADA selaku Editor in Chief (Pimpinan Redaksi) / Direktur Operasional PT Velvet Silver Media secara bersama-sama dengan OKKE GANIA sebagai Redaktur Foto (dalam berkas terpisah) dan PONTI COROLUS PANDIAN, MSc selaku Direktur Bisnis dan Pengembangan Usaha PT Velvet Silver Media (dalam berkas terpisah), pada tanggal 7 April 2006 dan tanggal 7 Juni 2006, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun dua ribu enam, bertempat di Kantor PT Velvet Silver Media Gedung AAF lantai 4 Jalan TB. Simatupang Jakarta Selatan, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan; beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri; menyiarkan, mempertontonkan atau menempelkan dengan berterang-terangan suatu tulisan yang diketahui isinya, atau suatu gambar atau barang yang dikenalnya yang melanggar perasaan kesopanan, maupun membuat, membawa masuk, mengirimkan



langsung; membawa keluar atau menyediakan tulisan, gambar atau barang itu untuk disiarkan, dipertontonkan atau ditempelkan, sehingga kelihatan oleh orang banyak ataupun dengan berterang-terangan atau dengan menyiarkan sesuatu surat, ataupun dengan berterang-terangan diminta atau menunjukkan bahwa tulisan, gambar atau barang itu boleh didapat, dan kejahatan tersebut dijadikan sebagai suatu pencaharian atau kebiasaan. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Majalah PLAYBOY Indonesia merupakan lisensi dari PLAYBOY Internasional -Amerika yang ditandai dengan perjanjian kerjasama (MoU) antara pihak PT Velvet Silver Media yang diwakili oleh Saksi PONTI COROLUS MSc dengan pihak PLAYBOY Enterprises International Inc.
- Bahwa Terdakwa sebagai Editor in Chief atau Pemimpin Redaksi atau Direktur Operasional pada PT Velvet Silver Media (PT VSM) bertugas dan bertanggung jawab antara lain: memimpin rapat perencanaan isi majalah PLAYBOY Indonesia; menentukan dan memilih artikel dan foto yang akan dimuat di majalah PLAYBOY Indonesia; mengawasi proses percetakan dalam hal teknis dan quality control; serta mengevaluasi produk setelah selesai cetak. Sehingga sebelum proses pembuatan majalah, yaitu pada sekitar bulan Februari 2006 Terdakwa mengadakan dan memimpin Rapat Redaksi di kantor PT. Velvet Silver Media di Gedung AAF Jl. TB Simatupang Jakarta Selatan yang dihadiri oleh semua anggota redaksi yang terdiri dari Redaktur Foto/Photo Editor (Saksi OKKE GANIA), Reporter, Designer dan Editor dengan tujuan untuk menentukan isi termasuk tulisan, artikel, dan gambar/foto yang akan ditampilkan di Majalah PLAYBOY Indonesia. Setelah menentukan isi majalah yang terdiri atas foto-foto atau gambar, artikel dan lain-lain, Terdakwa mengarahkan fotografer dalam melakukan pemotretan, kemudian melakukan seleksi atas foto-foto hasil pemotretan tersebut dan menentukan foto-foto yang layak untuk dicetak dan ditampilkan dalam Majalah PLAYBOY edisi April, edisi Juni dan edisi Juli, yang ternyata di dalam majalah tersebut ditampilkan gambar-gambar atau foto-foto dan/atau tulisan-tulisan yang melanggar perasaan kesopanan.
- Diawali pada Rapat Redaksi pada bulan Februari 2006, Terdakwa menentukan model-model yang akan akan ditampilkan pada majalah PLAYBOY Edisi April dan Edisi Juni, yaitu foto model Saksi ANDHARA



EARLY dan Saksi KARTIKA OKTAVIANI GUNAWAN pada edisi pertama (Edisi April 2006) dan pada edisi kedua (Edisi Juni 2006) akan ditampilkan Saksi Xochitl Priscilla dan Saksi JOANA ALEXANDRA. Pada rapat tersebut Terdakwa juga menunjuk Saksi OKKE GANIA untuk melakukan pemotretan terhadap Saksi ANDHARA EARLY dan Saksi KARTIKA OKTAVIANI GUNAWAN dan Terdakwa memberikan arahan-arahan kepada Saksi OKKE GANIA tentang foto-foto yang bagaimana yang harus dibuat.

- Setelah pemotretan selesai. Terdakwa selaku Pemimpin Redaksi mengadakan rapat bersama dengan fotografer Saksi OKKE GANIA dan Saksi YADIN SYAHBUDIN selaku Art Director, dimana pada rapat tersebut Terdakwalah yang menentukan foto-foto mana yang akan dimuat pada Majalah PLAYBOY yang akan diterbitkan.
- Sehingga dari hasil pemotretan dan seleksi yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi OKKE GANIA dan tim seleksi, terbit majalah PLAYBOY dengan tampilan foto-foto sebagai berikut:  
Edisi April 2006 pada tanggal 7 April 2006.

**Saksi ANDHARA EARLY.**

- Pada halaman 60 sengaja berpose memperlihatkan belahan dada dan pahanya.
- Pada halaman 62-63 sengaja berpose tiduran di sofa dengan kaki diangkat, dengan hanya memakai celana dalam hitam dan penutup dada warna merah.
- Pada halaman 64 sengaja berpose berdiri dengan hanya mengenakan celana dalam warna merah muda dan bustier, sehingga kelihatan buah dada dan kedua pahanya.
- Pada halaman 66-67 sengaja berpose tiduran di sofa dengan mengangkat kaki ke atas sandaran sofa dan tangan kiri diangkat menutup sebagian kening, dengan hanya memakai celana dalam hitam dan penutup dada warna merah, dengan ekspresi wajah mata redup dan menonjolkan bibinya.

**Saksi KARTIKA OKTAVIANI GUNAWAN.**

- Pada halaman 107 sengaja berpose porno kelihatan pangkal paha bagian belakang dan punggung; dengan hanya memakai lingerie warna hitam.
- Pada halaman 108 berpose sengaja memperlihatkan buah dada dan pahanya; dengan hanya memakai lingerie warna hitam.



- Pada halaman 109 berpose duduk di sofa dengan hanya memakai lingerie hitam; sengaja memperlihatkan pahanya dan sebagian buah dadanya.
- Pada halaman 111 sengaja berpose setengah badan dengan hanya memakai lingerie warna biru transparan dan sengaja memperlihatkan payudaranya; dengan ekspresi mata redup dan menonjolkan bibinya.
- Pada halaman 112 memakai pakaian berbulu dengan sengaja memperlihatkan bagian perut, sebagian daerah alat vital, dengan hanya memakai penutup dada, bulu-bulu dan G-string/penutup daerah vital.
- Pada 113-114 sengaja hanya memakai lingerie warna biru transparan, penutup dada dan daerah vital, sehingga kelihatan bagian payudara, dan pada halaman bonus foto hanya memakai kemeja hitam dengan sengaja memperlihatkan sebagian punggung dan kedua paha belakang.
- Pada halaman 110 sengaja hanya memakai lingerie tembus pandang sehingga kelihatan dari balik pakaian tipisnya seluruh badan, kecuali dada dan daerah vitalnya.

Kemudian pada Edisi Juni 2006 tanggal 7 Juni 2006

Saksi XOCHITL PRISCILLA alias FLA.

- Pada halaman 48-49 berpose dalam posisi tiduran dengan memakai gaun malam wanita warna merah hati sengaja memperlihatkan BH warna hitam dan sebagian payudara kirinya.
- Pada halaman 50 berpose berdiri menghadap belakang wajah menoleh ke kiri dan sengaja menunjukkan ekspresi bibinya yang sensual dan bagian punggungnya yang terbuka hingga melewati garis pinggang dengan hanya memakai accesories semacam kalung bertuliskan "fla" yang menjuntai pada garis tulang belakang dari leher hingga garis pinggang.
- Pada halaman 51 sengaja berpose tiduran telungkup pada tangga dengan memakai gaun ketat warna biru muda bertali pada punggung yang menampakkan sebagian besar punggung hingga garis pinggang, lekuk tubuh dan sebagian paha kanan dan kedua belah betis.
- Pada halaman 52 sengaja berpose setengah duduk pada sandaran sofa dengan kaki kiri ditekuk; memakai pakaian warna hijau lumut dan memperlihatkan BH berenda warna hitam dan sengaja



mempertontonkan kedua payudara yang sebagian besar terbuka, rok mini dan stocking jala warna hitam yang menampakkan sebagian besar paha, bibir Saksi yang memakai lip gloss warna pink sedikit dibuka dan mata melirik ke kiri atas, serta memakai sepatu hak tinggi bertali.

- Pada halaman 53 sengaja berpose duduk pada sandaran sofa, tangan berpegangan pada tembok di belakangnya, kedua paha rapat diangkat sedikit, dengkul hampir rapat dan kaki terbuka, dengan memakai gaun warna hitam model tali BH tanpa lengan yang hanya menutup sebagian payudara sebelah kiri dan tubuh hingga pangkal paha, payudara sebelah kanan hanya tertutup oleh rambut Saksi yang tergerai. Sehingga tampak pundak, sebagian besar payudara dan kedua belah kaki dari pangkal paha hingga punggung kaki yang memakai sandal hak tinggi.
- Pada halaman 54 sengaja berpose tampak separuh badan dada terbuka dengan hanya mengenakan BH hitam yang hanya menutup separuh payudara, dan tangan kiri memakai sarung tangan hitam berenda sambil menyangga kedua payudara.

Saksi berpose mendongak ke atas dan rambutnya dibasahi dan diikat ke belakang.

- Pada halaman 55 sengaja berpose berdiri di tangga dengan kaki kanan membuka, tangan kanan memegang gaunnya sambil menyibakkan gaunnya ke arah pangkal paha sehingga terlihat jelas kedua belah kaki Saksi dari pangkal paha sampai ke bawah. Saksi memakai gaun warna merah hati off shoulder ketat dengan dada terbuka tampak menonjol kedua payudara, rambut panjang lurus digerai, dan memakai sepatu sandal hak tinggi bertali hingga betis.

Saksi JOANNA ALEXANDRA ditampilkan dengan pose-pose sebagai berikut:

- Pada halaman 122-123 sengaja hanya memakai celana dalam dan BH warna hitam dengan kedua belah paha dibuka.
- Pada halaman 124-124 ada 4 (empat) pose dengan memakai pakaian yang sama yaitu celana dalam hipster dan BH warna hitam dan rompi/ bolero bulu warna putih merah dengan sengaja berpose pertama berdiri tampak depan sambil memegang kaca sehingga terlihat jelas lekuk tubuh Saksi, belahan dada, perut, pusar hingga garis hipster (di bawah panggul), pangkal kedua belah paha hingga ujung kaki



dengan pose paha dibuka; pose kedua hampir sama hanya gambar diperbesar hingga tidak tampak bagian dengkul sampai kaki; pose ketiga tampak samping terlihat bagian perut dan pangkal paha dari samping; pose keempat menghadap belakang terlihat punggung bagian bawah hingga garis hipster dan pangkal paha hingga kaki bagian belakang.

- Pada halaman 126 sengaja berpose berdiri menghadap ke samping tangan menyentuh dada dengan hanya memakai BH hitam dan G-string hitam yang dilapisi rumbai-rumbai berupa manik-manik hitam. Sehingga tampak lekuk tubuh, perut, pinggang, pinggul, pantat, pangkal paha ke bawah dan kaki hanya ditutup stocking hitam yang masih menampakkan kedua paha.
- Pada halaman 127 sengaja berpose berdiri menghadap depan memakai celana dalam hipster dan BH warna hitam dan ditutup sebagian dengan blouse warna coklat tanpa lengan. Terlihat belahan dada, BH hitam, perut, pangkal paha hingga kedua belah kaki yang dengkulnya mengatup dengan kedua belah kaki agak dibuka.
- Pada halaman 128 sengaja berpose berdiri bersandar pada dinding dengan hanya memakai BH warna biru dan rok mini hipster warna hitam sehingga terlihat bagian dada, perut, pinggang hingga panggul, kedua belah paha hingga kaki yang memakai sepatu hak tinggi motif belang.
- Pada halaman 129 sengaja berpose sebanyak 3 (tiga) pose yang masing-masing hanya memakai gaun tidur tanpa lengan dada terbuka dan stocking warna hitam dengan pose berdiri di balik kaca sambil menyibakkan gaun tidur mininya hingga pangkal paha.
- Halaman 16 pada Majalah PLAYBOY Indonesia Edisi Juni 2006 dan Edisi Juli 2006 juga memuat gambar atau foto wanita dengan pose porno hanya mengenakan pakaian minim dan menonjolkan buah dada pada rubrik Employee of the Month. Di samping itu, pada Majalah PLAYBOY Indonesia Edisi Juni 2006 memuat foto-foto dan bonus poster seorang wanita berkewarganegaraan Perancis sebagai Miss June yang memperlihatkan lekuk tubuh dengan memakai pakaian minim.
- Pilihan iklan yang ditampilkan pada majalah PLAYBOY Edisi April juga memuat pesan-pesan yang diekspresikan lewat bentuk tulisan yang mengarah kepada pelanggaran terhadap perasaan kesopanan.





Misalnya, pada iklan permen tipis penyegar mulut; permen Sofress pada halaman 15, tertulis "MULTIPLE ORALSM" yang secara tekstual dapat diasosiasikan menyerempet kepada istilah "multiple orgasm".

- Pada kolom the Playboy Advisor (Edisi April 2006) yang fungsinya serupa dengan kolom psikologi yang biasa ditampilkan dalam media pada umumnya, justru isi artikel yang disajikan secara detail mengundang imajinasi dan menggugah nafsu birahi. Misalnya, pertanyaan dan komentar seputar ukuran penis dengan ukuran kepuasan wanita (Arini-Jakarta); komentar tentang sexual intercourse dengan kombinasi sodomi (Kamal-Jakarta); pertanyaan tentang pilihan latihan renang atau olahraga lain, ditanggapi dengan menceritakan Allison Wagner yang hobi melukis bugil (Didi-Jakarta); komentar kisah tentang hubungan pasangan pre-marital yang merekam hubungannya (Lintang-Jakarta).
- Foto-foto, gambar-gambar dan/atau tulisan yang terdapat dalam majalah PLAYBOY Indonesia yang merupakan hasil seleksi yang dilakukan Terdakwa dalam rapat bersama tim seleksi tersebut tidak patut bagi kesopanan, dapat membangkitkan nafsu birahi bagi pembacanya, sehingga melanggar perasaan kesopanan.
- Foto-foto yang tidak patut bagi kesopanan tersebut juga masih ditampilkan pada Majalah PLAYBOY Edisi Juli 2006, yaitu dengan memasang foto-foto :

Saksi VISENSA NYSSA YULIANI sebagai berikut:

- Pada halaman cover Saksi sengaja berpose berdiri dengan hanya mengenakan celana dalam warna hitam dan pakaian lengan panjang, tanpa mengenakan BH, sehingga kelihatan sebagian payudaranya dan celana dalamnya hingga kedua pahanya. Saksi berpose demikian dengan ekspresi mata redup, bibir sedikit dibuka sambil tangan kanan menyibakkan sisi dalam pakaiannya yang menutupi payudaranya seolah-olah seperti akan membukanya; tangan kiri Saksi menyibakkan ujung pakaian yang menutupi paha kirinya.
- Pada halaman 106 Saksi sengaja berpose duduk di sandaran sofa dan kaki membuka lebar, dengan memakai lingerie transparan, BH hitam, celana hitam kelihatan perut kedua paha dari pangkal paha hingga ujung kaki.



- Pada halaman 108 Saksi sengaja berpose duduk di atas meja dengan kaki ditekuk dan ekspresi mata redup; memakai lingerie warna merah kelihatan paha hingga ujung kaki.
- Pada halaman 109 Saksi sengaja berpose di atas sofa dengan memakai bustier hitam; dada terbuka dan kelihatan pangkal paha hingga sebagian paha.
- Pada halaman 110 Saksi sengaja berpose tampak samping memakai baju lengan panjang, BH dan celana dalam warna hitam, kelihatan dada, BH, perut, sebagian celana dalam dan paha kanannya.
- Pada halaman 112 Saksi sengaja berpose berdiri bersandar pada lemari pakaian dengan hanya memakai bustier warna putih dan celana dalam warna hitam; kelihatan kedua belah kakinya dari pangkal paha hingga ujung kaki; dengan ekspresi mata redup, bibir sedikit terbuka.
- Pada halaman 113 Saksi sengaja berpose duduk di sofa dengan hanya memakai bustier hitam dan celana dalam hitam dengan kaki diangkat.
- Pada halaman poster Saksi sengaja berpose berdiri tampak seluruh badan dengan hanya memakai bustier hitam dan celana dalam hitam.

Saksi JULIE ESTELLE antara lain berpose:

- Pada halaman 55 Saksi sengaja berpose berdiri dengan kaki dibuka; dengan hanya memakai lingerie, kelihatan kedua paha dan sebagian dada.
- Pada halaman 56 Saksi sengaja berpose berdiri setengah membungkuk, kaki kiri ditekuk; dengan hanya memakai gaun (dress) tanpa BH; kelihatan sebagian payudaranya dari samping.
- Pada halaman 57 Saksi sengaja berpose duduk menunduk dengan hanya memakai BH yang ditutup rompi, sehingga kelihatan dadanya.
- Pada halaman 58 Saksi sengaja berpose berdiri bersandar di tembok sebelah kaki diangkat; hanya memakai bustier dan rok mini.
- Pada halaman 61 Saksi sengaja berpose duduk di sofa dengan sebelah kaki ditekuk, kaki yang lainnya diangkat; hanya memakai tank top tanpa BH dan celana pendek; kelihatan sebagian payudara dan paha.
- Kemudian Majalah PLAYBOY Indonesia Edisi April 2006 sampai dengan Juli 2006 yang memuat foto-foto tersebut dipasarkan di kota-



kota dan pulau-pulau besar di Indonesia yaitu antara lain Jakarta, Bandung, Surabaya, Pulau Bali, Medan, Makasar, Pulau Kalimantan dengan harga Rp.39.000,- (tiga puluh sembilan ribu rupiah) per eksemplar untuk Pulau Jawa dan Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) untuk luar Pulau Jawa.

- Maka Terdakwa sesuai dengan job description-nya bertanggung jawab penuh atas penerbitan PLAYBOY Indonesia Edisi April 2006 sampai dengan Edisi Juli 2006 yang antara lain menampilkan foto-foto Saksi ANDHARA EARLY, Saksi KARTIKA OKTAVIANI GUNAWAN, Saksi XOCHITL PRISCILLA, Saksi JOANA ALEXANDRA, Saksi VISENSA NYSSA YULIANI dan Saksi JULIE ESTELLE tersebut yang telah melanggar perasaan kesopanan.
- Bahwa Terdakwa dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai Editor in Chief atau Pemimpin Redaksi pada Majalah PLAYBOY Indonesia tersebut Terdakwa digaji oleh PT Velvet Silver Media sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per bulan, fotografer Saksi OKKE GANIA menerima Rp.5.300.000,- (lima juta tiga ratus ribu rupiah), Direktur Bisnis dan Pengembangan Usaha yaitu Saksi PONTI COROLUS menerima Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah), sedangkan para model menerima honor masing-masing sebagai berikut: Saksi ANDHARA EARLY sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah); Saksi JOANA ALEXANDRA sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah); dan yang diterima oleh KARTIKA OKTAVIANI GUNAWAN serta XOCHITL PRISCILLA masing-masing sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa ERWIN ARNADA tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 282 ayat (3) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.

#### SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa ERWIN ARNADA selaku Editor in Chief (Pimpinan Redaksi) / Direktur Operasional PT. Velvet Silver Media bersama-sama dengan OKKE GANIA sebagai fotografer (dalam berkas terpisah) dan PONTI COROLUS PANDIAN, MSc selaku Direktur Bisnis dan Pengembangan Usaha PT Velvet Silver Media (dalam berkas terpisah), pada waktu dan tempat sebagaimana disebut dalam Dakwaan Primair sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan; beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai



perbuatan yang berdiri sendiri; menyiarkan, mempertontonkan atau menempelkan dengan berterang-terangan suatu tulisan yang diketahuinya, atau suatu gambar atau barang yang dikenalnya yang melanggar perasaan kesopanan, maupun membuat, membawa masuk, mengirimkan langsung, membawa keluar atau menyediakan tulisan, gambar atau barang itu untuk disiarkan, dipertontonkan atau ditempelkan, sehingga kelihatan oleh orang banyak ataupun dengan berterang-terangan atau dengan menyiarkan sesuatu surat, ataupun dengan berterang-terangan diminta atau menunjukkan bahwa tulisan, gambar atau barang itu boleh didapat. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa ERWIN ARNADA dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Majalah PLAYBOY Indonesia merupakan lisensi dari PLAYBOY Internasional -Amerika yang ditandai dengan perjanjian kerjasama (MoU) antara pihak PT Velvet Silver Media yang diwakili oleh Saksi PONTI COROLUS MSc dengan pihak PLAYBOY Enterprises International Inc.
- Kemudian setelah Terdakwa ERWIN ARNADA ditunjuk sebagai Editor in Chief atau Pemimpin Redaksi atau Direktur Operasional pada PT Velvet Silver Media (PT VSM), Terdakwa bertugas dan bertanggung jawab antara lain: memimpin rapat perencanaan isi majalah PLAYBOY Indonesia; menentukan dan memilih artikel dan foto yang akan dimuat di majalah PLAYBOY Indonesia; mengawasi proses percetakan dalam hal teknis dan quality control; serta mengevaluasi produk setelah selesai cetak. Maka, sebelum proses pembuatan majalah, yaitu pada sekitar bulan Februari 2008 Terdakwa mengadakan dan memimpin Rapat Redaksi di kantor PT Velvet Silver Media di Gedung AAF Jl. TB Simatupang Jakarta Selatan yang dihadiri oleh semua anggota redaksi yang terdiri dari Redaksiur Foto/ Photo Editor (Saksi OKKE GANIA), Reporter, Designer dan Editor dengan tujuan untuk menentukan isi termasuk tulisan, artikel, dan gambar/foto yang akan ditampilkan di Majalah PLAYBOY Indonesia. Setelah menentukan isi majalah yang terdiri atas foto-foto atau gambar, artikel dan lain-lain, Terdakwa mengarahkan fotografer dalam melakukan pemotretan, kemudian melakukan seleksi atas foto-foto hasil pemotretan tersebut dan menentukan foto-foto yang layak untuk dicetak dan ditampilkan dalam Majalah PLAYBOY Edisi April, Edisi Juni dan Edisi Juli yang ternyata di dalam majalah tersebut



ditampilkan gambar-gambar atau foto-foto dan/atau tulisan-tulisan yang melanggar perasaan kesopanan.

- Diawali pada Rapat Redaksi pada bulan Februari 2006, Terdakwa menentukan model-model yang akan akan ditampilkan pada majalah PLAYBOY Edisi April dan Edisi Juni, yaitu foto model Saksi ANDHARA EARLY dan Saksi KARTIKA OKTAVIANI GUNAWAN pada edisi pertama (Edisi April 2006) dan pada edisi kedua (Edisi Juni 2006) akan ditampilkan Saksi XOCHITL PRISCILLA dan Saksi JOANA ALEXANDRA. Pada rapat tersebut Terdakwa juga menunjuk Saksi OKKE GANIA untuk melakukan pemotretan terhadap Saksi ANDHARA EARLY dan Saksi KARTIKA OKTAVIANI GUNAWAN dan Terdakwa memberikan arahan-arahan kepada Saksi OKKE GANIA tentang foto-foto yang bagaimana yang harus dibuat.
- Setelah pemotretan selesai, Terdakwa selaku Pemimpin Redaksi mengadakan rapat bersama dengan fotografer Saksi OKKE GANIA dan Saksi YADIN SYAHBUDIN selaku Art Director, dimana pada rapat tersebut Terdakwa lah yang menentukan foto-foto mana yang akan dimuat pada Majalah PLAYBOY yang akan diterbitkan.
- Sehingga dari hasil pemotretan dan seleksi yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi OKKE GANIA dan tim seleksi, terbit majalah PLAYBOY dengan tampilan foto-foto sebagai berikut:

**Saksi ANDHARA EARLY**

- Pada halaman 60 sengaja berpose memperlihatkan belahan dada dan pahanya.
- Pada halaman 62-63 sengaja berpose tiduran di sofa dengan kaki diangkat, dengan hanya memakai celana dalam hitam dan penutup dada warna merah.
- Pada halaman 64 sengaja berpose berdiri dengan hanya mengenakan celana dalam warna merah muda dan bustier, sehingga kelihatan buah dada dan kedua pahanya.
- Pada halaman 66-67 sengaja berpose tiduran di sofa dengan mengangkat kaki ke atas sandaran sofa dan tangan kiri diangkat menutupi sebagian kening; dengan hanya memakai celana dalam hitam dan penutup dada warna merah; dengan ekspresi wajah mata redup dan menonjolkan bibirnya.

**Saksi KARTIKA OKTAVIANI GUNAWAN**



- Pada halaman 107 sengaja berpose porno kelihatan pangkal paha bagian belakang dan punggung; dengan hanya memakai lingerie warna hitam.
- Pada halaman 108 berpose sengaja memperlihatkan buah dada dan pahanya; dengan hanya memakai lingerie warna hitam.
- Pada halaman 109 berpose duduk di sofa dengan hanya memakai lingerie hitam; sengaja memperlihatkan pahanya dan sebagian buah dadanya.
- Pada halaman 111 sengaja berpose setengah badan dengan hanya memakai lingerie warna biru transparan dan sengaja memperlihatkan payudaranya; dengan ekspresi mata redup dan menonjolkan bibirnya.
- Pada halaman 112 memakai pakaian berbulu dengan sengaja memperlihatkan bagian perut, sebagian daerah alat vital, dengan hanya memakai penutup dada, bulu-bulu dan G-string/penutup daerah vital.
- Pada 113-114 sengaja hanya memakai lingerie warna biru transparan, penutup dada dan daerah vital, sehingga kelihatan bagian payudara, dan pada halaman bonus foto hanya memakai kemeja hitam dengan sengaja memperlihatkan sebagian punggung dan kedua paha belakang.
- Pada halaman 110 sengaja hanya memakai lingerie tembus pandang sehingga kelihatan dari balik pakaian tipisnya seluruh badan, kecuali dada dan daerah vitalnya.

Kemudian pada Edisi Juni 2006 tanggal 7 Juni 2006.

Saksi XOCHITL PRISCILLA alias FLA

- Pada halaman 48-49 berpose dalam posisi tiduran dengan memakai gaun malam wanita warna merah hati sengaja memperlihatkan BH warna hitam dan sebagian payudara kirinya.
- Pada halaman 50 berpose berdiri menghadap belakang, wajah menoleh ke kiri dan sengaja menunjukkan ekspresi bibirnya yang sensual dan bagian punggungnya yang terbuka hingga melewati garis pinggang dengan hanya memakai aksesories semacam kalung bertuliskan "fla" yang menjuntai pada garis tulang belakang dan leher hingga garis pinggang.
- Pada halaman 51 sengaja berpose tiduran telungkup pada tangga dengan memakai gaun ketat warna biru muda bertali pada



punggung yang menampakkan sebagian besar punggung hingga garis pinggang, lekuk tubuh dan sebagian paha kanan dan kedua belah betis.

- Pada halaman 52 sengaja berpose setengah duduk pada sandaran sofa dengan kaki kiri ditekuk; memakai pakaian warna hijau lumut dan memperlihatkan BH berenda warna hitam dan sengaja mempertontonkan kedua payudara yang sebagian besar terbuka, rok mini dan stocking jala warna hitam yang menampakkan sebagian besar paha, bibir Saksi yang memakai lip gloss warna pink sedikit dibuka dan mata melirik ke kiri atas, serta memakai sepatu hak tinggi bertali.
- Pada halaman 53 sengaja berpose duduk pada sandaran sofa, tangan berpegangan pada tembok di belakangnya, kedua paha rapat diangkat sedikit, dengkul hampir rapat dan kaki terbuka, dengan memakai gaun warna hitam model tali BH tanpa lengan yang hanya menutup sebagian payudara sebelah kiri dan tubuh hingga pangkal paha, payudara sebelah kanan hanya tertutup oleh rambut Saksi yang tergerai. Sehingga tampak pundak, sebagian besar payudara dan kedua belah kaki dari pangkal paha hingga punggung kaki yang memakai sandal hak tinggi.
- Pada halaman 54 sengaja berpose tampak separuh badan dada terbuka dengan hanya mengenakan BH hitam yang hanya menutup separuh payudara, dan tangan kiri memakai sarung tangan hitam berenda sambil menyangga kedua payudara. Saksi berpose mendongak ke atas dan rambutnya dibasahi dan diikat ke belakang.
- Pada halaman 55 sengaja berpose berdiri di tangga dengan kaki kanan membuka, tangan kanan memegang gaunnya sambil menyibakkan gaunnya ke arah pangkal paha sehingga terlihat jelas kedua belah kaki Saksi dari pangkal paha sampai ke bawah. Saksi memakai gaun warna merah hati off shoulder ketat dengan dada terbuka tampak menonjol kedua payudara, rambut panjang lurus digera, dan memakai sepatu sandal hak tinggi bertali hingga betis.

Saksi JOANNA ALEXANDRA ditampilkan dengan pose-pose sebagai berikut:

- Pada halaman 122-123 sengaja hanya memakai celana dalam dan BH warna hitam dengan kedua belah paha dibuka.



- Pada halaman 124-124 ada 4 (empat) pose dengan memakai pakaian yang sama yaitu celana dalam hipster dan BH warna hitam dan rompi/bolero bulu warna putih merah dengan sengaja berpose pertama berdiri tampak depan sambil memegang kaca sehingga terlihat jelas lekuk tubuh Saksi, belahan dada, perut, pusar hingga garis hipster (di bawah panggul), pangkal kedua belah paha hingga ujung kaki dengan pose paha dibuka; pose kedua hampir sama hanya gambar diperbesar hingga tidak tampak bagian dengkul sampai kaki; pose ketiga tampak samping terlihat bagian perut dan pangkal paha dari samping; pose keempat menghadap belakang terlihat punggung bagian bawah hingga garis hipster dan pangkal paha hingga kaki bagian belakang.
  - Pada halaman 126 sengaja berpose berdiri menghadap ke samping tangan menyentuh dada dengan hanya memakai BH hitam dan G-string hitam yang dilapisi rumbai-rumbai berupa manik-manik hitam. Sehingga tampak lekuk tubuh perut, pinggang, pinggul, pantat, pangkal paha ke bawah dan kaki hanya ditutup stocking hitam yang masih menampakkan kedua paha.
  - Pada halaman 127 sengaja berpose berdiri menghadap depan memakai celana dalam hipster dan BH warna hitam dan ditutup sebagian dengan blouse warna coklat tanpa lengan. Terlihat belahan dada, BH hitam, perut, pangkal paha hingga kedua belah kaki yang dengkulnya mengatup dengan kedua belah kaki agak dibuka.
  - Pada halaman 128 sengaja berpose berdiri bersandar pada dinding dengan hanya memakai BH warna biru dan rok mini hipster warna hitam sehingga terlihat bagian dada, perut, pinggang hingga panggul, kedua belah paha hingga kaki yang memakai sepatu hak tinggi motif belang.
  - Pada halaman-129 sengaja berpose sebanyak 3 (tiga) pose yang masing-masing hanya memakai gaun tidur tanpa lengan dada terbuka dan stocking warna hitam dengan pose berdiri di balik kaca sambil menyibakkan gaun tidur mininya hingga pangkal paha.
- Halaman 16 pada Majalah PLAYBOY Indonesia Edisi Juni 2006 dan Edisi Juli 2006 juga memuat gambar atau foto wanita dengan pose porno hanya mengenakan pakaian minim dan menonjolkan buah dada pada rubrik Employee of the Month. Di samping itu Majalah





PLAYBOY Indonesia Edisi Juni 2006 memuat foto-foto dan bonus poster seorang wanita berkewarganegaraan Perancis sebagai Miss June yang memperlihatkan lekuk tubuh dengan memakai pakaian minim.

- Pilihan iklan yang ditampilkan pada majalah PLAYBOY edisi April juga memuat pesan-pesan yang diekspresikan lewat bentuk tulisan yang mengarah kepada pelanggaran terhadap perasaan kesopanan. Misalnya, pada iklan permen tipis penyegar mulut, permen Sofress pada halaman 15, tertulis "MULTIPLE ORALSM" yang secara tekstual dapat diasosiasikan menyerempet kepada istilah "multiple orgasm".
- Pada kolom the Playboy Advisor yang fungsinya serupa dengan kolom psikologi yang biasa ditampilkan dalam media pada umumnya, justru isi artikel yang disajikan secara detail mengundang imajinasi dan menggugah nafsu birahi. Misalnya, pertanyaan dan komentar seputar ukuran penis dengan ukuran kepuasan wanita (Arini-Jakarta); komentar tentang sexual intercourse dengan kombinasi sodomi (Kamal-Jakarta); pertanyaan tentang pilihan latihan renang atau olahraga lain, ditanggapi dengan menceritakan Allison Wagner yang hobi melukis bugil (Didi-Jakarta); komentar kisah tentang hubungan pasangan pre-marital yang merekam hubungannya (Lintang-Jakarta).
- Foto-foto, gambar-gambar dan/atau tulisan yang terdapat dalam Majalah PLAYBOY Indonesia yang merupakan hasil seleksi yang dilakukan Terdakwa dalam rapat bersama tim seleksi tersebut tidak patut bagi kesopanan, dapat membangkitkan nafsu birahi bagi pembacanya, sehingga melanggar perasaan kesopanan.
- Foto-foto yang tidak patut bagi kesopanan tersebut juga masih ditampilkan pada Majalah PLAYBOY Edisi Juli 2006, yaitu dengan memasang foto-foto :

Saksi VISENSA NYSSA YULIANI sebagai berikut:

- Pada halaman cover Saksi sengaja berpose berdiri dengan hanya mengenakan celana dalam warna hitam dan pakaian lengan panjang, tanpa mengenakan BH, sehingga kelihatan sebagian payudaranya dan celana dalamnya hingga kedua pahanya. Saksi berpose demikian dengan ekspresi mata redup, bibir sedikit dibuka sambil tangan kanan menyibakkan sisi dalam pakaiannya yang menutupi payudaranya seolah-olah seperti akan membukanya;



Hal. 15 dari 44 hal. Put. No. 13 PK/Pid/2011

tangan kiri Saksi menyibakkan ujung pakaian yang menutupi paha kirinya.

- Pada halaman 106 Saksi sengaja berpose duduk di sandaran sofa dan kaki membuka lebar; dengan memakai lingerie transparan, BH hitam, celana hitam kelihatan perut kedua paha dari pangkal paha hingga ujung kaki.
- Pada halaman 108 Saksi sengaja berpose duduk di atas meja dengan kaki ditekuk dan ekspresi mata redup; memakai lingerie warna merah kelihatan paha hingga ujung kaki.
- Pada halaman 109 Saksi sengaja berpose di atas sofa dengan memakai bustier hitam; dada terbuka dan kelihatan pangkal paha hingga sebagian paha.
- Pada halaman 110 Saksi sengaja berpose tampak samping memakai baju lengan panjang, BH dan celana dalam warna hitam, kelihatan dada, BH, perut, sebagian celana dalam dan paha kanannya.
- Pada halaman 112 Saksi sengaja berpose berdiri bersandar pada lemari pakaian dengan hanya memakai bustier warna putih dan celana dalam warna hitam;
- Kelihatan kedua belah kakinya dari pangkal paha hingga ujung kaki; dengan ekspresi mata redup, bibir sedikit terbuka.
- Pada halaman 113 Saksi sengaja berpose duduk di sofa dengan hanya memakai bustier hitam dan celana dalam hitam dengan kaki diangkat.
- Pada halaman poster Saksi sengaja berpose berdiri tampak seluruh badan dengan hanya memakai bustier hitam dan celana dalam hitam.

Saksi JULIE ESTELLE antara lain berpose:

- Pada halaman 55 Saksi sengaja berpose berdiri dengan kaki dibuka; dengan hanya memakai lingerie, kelihatan kedua paha dan sebagian dada.
- Pada halaman 56 Saksi sengaja berpose berdiri setengah membungkuk, kaki kiri ditekuk; dengan hanya memakai gaun (dress) tanpa BH; kelihatan sebagian payudaranya dari samping.
- Pada halaman 57 Saksi sengaja berpose duduk menunduk dengan hanya memakai BH yang ditutup rompi, sehingga kelihatan dadanya.



- Pada halaman 58 Saksi sengaja berpose berdiri bersandar di tembok sebelah kaki diangkat; hanya memakai bustier dan rok mini.
- Pada halaman 61 Saksi sengaja berpose duduk di sofa dengan sebelah kaki ditekuk, kaki yang lainnya diangkat; hanya memakai tank top tanpa BH dan celana pendek; kelihatan sebagian payudara dan paha.
- Kemudian Majalah PLAYBOY Indonesia Edisi April 2006 sampai dengan Edisi Juli 2006 yang memuat foto-foto tersebut dipasarkan di kota-kota dan pulau-pulau besar di Indonesia yaitu antara lain Jakarta, Bandung, Surabaya, Pulau Bali, Medan, Makasar, Pulau Kalimantan dengan harga Rp.39.000,- (tiga puluh sembilan ribu rupiah) per eksemplar untuk Pulau Jawa dan Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) untuk luar Pulau Jawa.
- Terdakwa dengan demikian bertanggung jawab penuh atas penerbitan PLAYBOY Indonesia Edisi April 2006 sampai dengan Edisi Juli 2006 yang antara lain menampilkan foto-foto Saksi ANDHARA EARLY, Saksi KARTIKA OKTAVIANI GUNAWAN, Saksi XOCHITL PRISCILLA, Saksi JOANA ALEXANDRA, Saksi VISENSA NYSSA YULIANI dan Saksi JULIE ESTELLE tersebut yang telah melanggar perasaan kesopanan.

Perbuatan Terdakwa ERWIN ARNADA tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 282 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.

#### LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa ERWIN ARNADA selaku Editor in Chief (Pimpinan Redaksi) / Direktur Operasional PT Velvet Silver Media bersama-sama dengan OKKE GANIA sebagai fotografer (dalam berkas terpisah) dan PONTI COROLUS PANDIAN, MSc selaku Direktur Bisnis dan Pengembangan Usaha PT Velvet Silver Media (dalam berkas terpisah), pada waktu dan tempat sebagaimana disebut dalam Dakwaan Primair sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta; melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri; menyiarkan, mempertontonkan atau menempelkan dengan berterang-terangan suatu tulisan, gambar atau barang yang melanggar perasaan kesopanan, maupun membawa masuk, mengirimkan terus, membawa keluar atau menyediakan surat, gambar atau barang itu untuk disiarkan, dipertontonkan atau



ditempelkan, sehingga kelihatan oleh orang banyak ataupun dengan berterang-terangan atau dengan menyiarkan sesuatu surat, ataupun dengan berterang-terangan atau dengan menyiarkan suatu tulisan menawarkan dengan tidak diminta atau menunjukkan bahwa tulisan, gambar atau barang itu boleh didapat, dan ada alasan yang sungguh-sungguh untuk menduga bahwa tulisan, gambar atau barang itu melanggar perasaan kesopanan. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa ERWIN ARNADA dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Majalah PLAYBOY Indonesia merupakan lisensi dari PLAYBOY Internasional Amerika yang ditandai dengan perjanjian kerjasama (MoU) antara pihak PT Velvet Silver Media yang diwakili oleh Saksi PONTI COROLUS MSc dengan pihak PLAYBOY Enterprises International Inc.
- Bahwa dengan adanya perjanjian lisensi antara pihak PT Velvet Silver Media dan pihak PLAYBOY Enterprises International Inc tersebut, maka terdapat alasan kuat bagi Terdakwa selaku Editor in Chief atau Pemimpin Redaksi dan Saksi PONTI COROLUS untuk mengetahui bahwa penerbitan majalah PLAYBOY Indonesia akan tidak boleh bertentangan dengan brand image majalah PLAYBOY Internasional (Majalah PLAYBOY edisi Amerika) yang isi dan tampilannya termasuk dalam kategori melanggar perasaan kesopanan apabila diterbitkan di Indonesia.
- Bahwa Terdakwa sebagai Editor in Chief atau Pemimpin Redaksi atau Direktur Operasional pada PT Velvet Silver Media (PT VSM) bertugas dan bertanggung jawab antara lain: memimpin rapat perencanaan isi majalah PLAYBOY Indonesia; menentukan dan memilih artikel dan foto yang akan dimuat di majalah PLAYBOY Indonesia; mengawasi proses percetakan dalam hal teknis dan quality control; serta mengevaluasi produk setelah selesai cetak. Sehingga sebelum proses pembuatan majalah, yaitu pada sekitar bulan Februari 2006 Terdakwa mengadakan dan memimpin Rapat Redaksi di kantor PT Velvet Silver Media di Gedung AAF Jl. TB Simatupang Jakarta Selatan yang dihadiri oleh semua anggota redaksi yang terdiri dari Redaktur Foto/Photo Editor (Saksi OKKE GANIA), Reporter, Designer dan Editor dengan tujuan untuk menentukan isi termasuk tulisan, artikel, dan gambar/foto yang akan ditampilkan di Majalah PLAYBOY Indonesia. Setelah menentukan isi majalah yang terdiri atas foto-foto



atau gambar, artikel dan lain-lain, Terdakwa mengarahkan fotografer dalam melakukan pemotretan, kemudian melakukan seleksi atas foto-foto hasil pemotretan tersebut dan menentukan foto-foto yang layak untuk dicetak dan ditampilkan dalam Majalah PLAYBOY Edisi April, Edisi Juni dan Edisi Juli yang ternyata di dalam majalah tersebut ditampilkan gambar-gambar atau foto-foto dan/atau tulisan-tulisan yang melanggar perasaan kesopanan.

- Diawali pada rapat redaksi pada bulan Februari 2006, Terdakwa menentukan model-model yang akan ditampilkan pada majalah PLAYBOY Edisi April dan Edisi Juni, yaitu foto model Saksi ANDHARA EARLY dan Saksi KARTIKA OKTAVIANI GUNAWAN pada edisi pertama (Edisi April 2006) dan pada edisi kedua (Edisi Juni 2006) akan ditampilkan Saksi XOCHITL PRISCILLA dan Saksi JOANA ALEXANDRA. Pada rapat tersebut Terdakwa juga menunjuk Saksi OKKE GANIA untuk melakukan pemotretan terhadap Saksi ANDHARA EARLY dan Saksi KARTIKA OKTAVIANI GUNAWAN dan Terdakwa memberikan arahan-arahan kepada Saksi OKKE GANIA tentang foto-foto yang bagaimana yang harus dibuat.
- Setelah pemotretan selesai, Terdakwa selaku Pemimpin Redaksi mengadakan rapat bersama dengan fotografer Saksi OKKE GANIA dan Saksi YADIN SYAHBUDIN selaku Art Director, dimana pada rapat tersebut Terdakwa lah yang menentukan foto-foto mana yang akan dimuat pada Majalah PLAYBOY yang akan diterbitkan.
- Sehingga dari hasil pemotretan dan seleksi yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi OKKE GANIA dan tim seleksi terbit majalah PLAYBOY dengan tampilan foto-foto sebagai berikut:

**Saksi ANDHARA EARLY**

- Pada halaman 60 sengaja berpose memperlihatkan belahan dada dan pahanya.
- Pada halaman 62-63 sengaja berpose tiduran di sofa dengan kaki diangkat, dengan hanya memakai celana dalam hitam dan penutup dada warna merah.
- Pada halaman 64 sengaja berpose berdiri dengan hanya mengenakan celana dalam warna merah muda dan bustier, sehingga kelihatan buah dada dan kedua pahanya.
- Pada halaman 66-67 sengaja berpose tiduran di sofa dengan mengangkat kaki ke atas sandaran sofa dan tangan kiri diangkat



menutupi sebagian kening; dengan hanya memakai celana dalam hitam dan penutup dada warna merah; dengan ekspresi wajah mata redup dan menonjolkan bibirnya.

Saksi KARTIKA OKTAVIANI GUNAWAN

- Pada halaman 107 sengaja berpose porno kelihatan pangkal paha bagian belakang dan punggung; dengan hanya memakai lingerie warna hitam.
- Pada halaman 108 berpose sengaja memperlihatkan buah dada dan pahanya; dengan hanya memakai lingerie warna hitam.
- Pada halaman 109 berpose duduk di sofa dengan hanya memakai lingerie hitam; sengaja memperlihatkan pahanya dan sebagian buah dadanya.
- Pada halaman 111 sengaja berpose setengah badan dengan hanya memakai lingerie warna biru transparan dan sengaja memperlihatkan payudaranya; dengan ekspresi mata redup dan menonjolkan bibirnya.
- Pada halaman 112 memakai pakaian berbulu dengan sengaja memperlihatkan bagian perut, sebagian daerah alat vital, dengan hanya memakai penutup dada, bulu-bulu dan G-string/penutup daerah vital.
- Pada 113-114 sengaja hanya memakai lingerie warna biru transparan, penutup dada dan daerah vital, sehingga kelihatan bagian payudara, dan pada halaman bonus foto hanya memakai kemeja hitam dengan sengaja memperlihatkan sebagian punggung dan kedua paha belakang.
- Pada halaman 110 sengaja hanya memakai lingerie tembus pandang sehingga kelihatan dari balik pakaian tipisnya seluruh badan, kecuali dada dan daerah vitalnya.

Kemudian pada Edisi Juni 2006 tanggal 7 Juni 2006

Saksi XOCHITL PRISCILLA alias FLA

- Pada halaman 48-49 berpose dalam posisi tiduran dengan memakai gaun malam wanita warna merah hati sengaja memperlihatkan BH warna hitam dan sebagian payudara kirinya.
- Pada halaman 50 berpose berdiri menghadap belakang wajah menoleh ke kiri dan sengaja menunjukkan ekspresi bibirnya yang sensual dan bagian punggungnya yang terbuka hingga melewati garis pinggang dengan hanya memakai aksesories semacam kalung



bertuliskan "fla" yang menjuntai pada garis tulang belakang dari leher hingga garis pinggang.

- Pada halaman 51 sengaja berpose tiduran telungkup pada tangga dengan memakai gaun ketat warna biru muda bertali pada punggung yang menampakkan sebagian besar punggung hingga garis pinggang, lekuk tubuh dan sebagian paha kanan dan kedua belah betis.
- Pada halaman 52 sengaja berpose setengah duduk pada sandaran sofa dengan kaki kiri ditekuk; memakai pakaian warna hijau lumut dan memperlihatkan BH berenda warna hitam dan sengaja mempertontonkan kedua payudara yang sebagian besar terbuka, rok mini dan stocking jala warna hitam yang menampakkan sebagian besar paha, bibir Saksi yang memakai lip gloss warna pink sedikit dibuka dan mata melirik ke kiri atas, serta memakai sepatu hak tinggi bertali.
- Pada halaman 53 sengaja berpose duduk pada sandaran sofa, tangan berpegangan pada tembok di belakangnya, kedua paha rapat diangkat sedikit, dengkul hampir rapat dan kaki terbuka, dengan memakai gaun warna hitam model tali BH tanpa lengan yang hanya menutup sebagian payudara sebelah kiri dan tubuh hingga pangkal paha, payudara sebelah kanan hanya tertutup oleh rambut Saksi yang tergerai. Sehingga tampak pundak, sebagian besar payudara dan kedua belah kaki dari pangkal paha hingga punggung kaki yang memakai sandal hak tinggi.
- Pada halaman 54 sengaja berpose tampak separuh badan dada terbuka dengan hanya mengenakan BH hitam yang hanya menutup separuh payudara, dan tangan kiri memakai sarung tangan hitam berenda sambil menyangga kedua payudara. Saksi berpose mendongak ke atas dan rambutnya dibasahi dan diikat ke belakang.
- Pada halaman 55 sengaja berpose berdiri di tangga dengan kaki kanan membuka, tangan kanan memegang gaunnya sambil menyibakkan gaunnya ke arah pangkal paha sehingga terlihat jelas kedua belah kaki Saksi dari pangkal paha sampai ke bawah. Saksi memakai gaun warna merah hati off shouder ketat dengan dada terbuka tampak menonjol kedua payudara, rambut panjang lurus digerai, dan memakai sepatu sandal hak tinggi bertali hingga betis.



Saksi JOANNA ALEXANDRA ditampilkan dengan pose-pose sebagai berikut:

- Pada halaman 122-123 sengaja hanya memakai celana dalam dan BH warna hitam dengan kedua belah paha dibuka.
- Pada halaman 124-124 ada 4 (empat) pose dengan memakai pakaian yang sama yaitu celana dalam hipster dan BH warna hitam dan rompi/bolero bulu warna putih merah dengan sengaja berpose pertama berdiri tampak depan sambil memegang kaca sehingga terlihat jelas lekuk tubuh Saksi, belahan dada, perut, pusar hingga garis hipster (di bawah panggul), pangkal kedua belah paha hingga ujung kaki dengan pose paha dibuka; pose kedua hampir sama hanya gambar diperbesar hingga tidak tampak bagian dengkul sampai kaki; pose ketiga tampak samping terlihat bagian perut dan pangkal paha dari samping; pose keempat menghadap belakang terlihat punggung bagian bawah hingga garis hipster dan pangkal paha hingga kaki bagian belakang.
- Pada halaman 126 sengaja berpose berdiri menghadap ke samping tangan menyentuh dada dengan hanya memakai BH hitam dan G-string hitam yang dilapisi rumbai-rumbai berupa manik-manik hitam. Sehingga tampak lekuk tubuh, perut, pinggang, pinggul, pantat, pangkal paha ke bawah dan kaki hanya ditutup stocking hitam yang masih menampakkan kedua paha.
- Pada halaman 127 sengaja berpose berdiri menghadap depan memakai celana dalam hipster dan BH warna hitam dan ditutup sebagian dengan blouse warna coklat tanpa lengan. Terlihat belahan dada, BH hitam, perut, pangkal paha hingga kedua belah kaki yang dengkulnya mengatup dengan kedua belah kaki agak dibuka.
- Pada halaman 128 sengaja berpose berdiri bersandar pada dinding dengan hanya memakai BH warna biru dan rok mini hipster warna hitam sehingga terlihat bagian dada, perut, pinggang hingga panggul, kedua belah paha hingga kaki yang memakai sepatu hak tinggi motif belang.
- Pada halaman 129 sengaja berpose sebanyak 3 (tiga) pose yang masing-masing hanya memakai gaun tidur tanpa lengan dada terbuka dan stocking warna hitam dengan pose berdiri di balik kaca sambil menyibakkan gaun tidur mininya hingga pangkal paha.





- Halaman 16 pada Majalah PLAYBOY Indonesia Edisi Juni 2006 dan Edisi Juli 2006 juga memuat gambar atau foto wanita dengan pose porno hanya mengenakan pakaian minim dan menonjolkan buah dada pada rubrik Employee of The Month. Di samping itu Majalah PLAYBOY Indonesia Edisi Juni 2006 memuat foto-foto dan bonus postér seorang wanita berkewarganegaraan Perancis sebagai Miss June yang memperlihatkan lekuk tubuh dengan memakai pakaian minim.
- Pilihan iklan yang ditampilkan pada Majalah PLAYBOY Edisi April juga memuat pesan-pesan yang diekspresikan lewat bentuk tulisan yang mengarah kepada pelanggaran terhadap perasaan kesopanan. Misalnya, pada iklan permen tipis penyegar mulut; permen Sofress pada halaman 15, tertulis "MULTIPLE ORALSM" yang secara tekstual dapat diasosiasikan menyerempet kepada istilah "multiple orgasm".
- Pada kolom the Playboy Advisor yang fungsinya serupa dengan kolom psikologi yang biasa ditampilkan dalam media pada umumnya, justru isi artikel yang disajikan secara detail mengundang imajinasi dan menggugah nafsu birahi. Misalnya, pertanyaan dan komentar seputar ukuran penis dengan ukuran kepuasan wanita (Arini-Jakarta); komentar tentang sexual intercourse dengan kombinasi sodomi (Kamal-Jakarta); pertanyaan tentang pilihan latihan renang atau olahraga lain, ditanggapi dengan menceritakan Allison Wagner yang hobi melukis bugil (Didi-Jakarta); komentar kisah tentang hubungan pasangan pre-marital yang merekam hubungannya (Lintang-Jakarta).
- Foto-foto, gambar-gambar dan/atau tulisan yang terdapat dalam Majalah PLAYBOY Indonesia yang merupakan hasil seleksi yang dilakukan Terdakwa dalam rapat bersama tim seleksi tersebut tidak patut bagi kesopanan, dapat membangkitkan nafsu birahi bagi pembacanya, sehingga melanggar perasaan kesopanan.
- Foto-foto yang tidak patut bagi kesopanan tersebut juga masih ditampilkan pada Majalah PLAYBOY Edisi Juli 2006, yaitu dengan memasang foto-foto :

Saksi VISENSA NYSSA YULIANI sebagai berikut:

- Pada halaman cover Saksi sengaja berpose berdiri dengan hanya mengenakan celana dalam warna hitam dan pakaian lengan panjang, tanpa mengenakan BH, sehingga kelihatan sebagian payudaranya dan celana dalamnya hingga kedua pahanya. Saksi



berpose demikian dengan ekspresi mata redup, bibir sedikit dibuka sambil tangan kanan menyibakkan sisi dalam pakaiannya yang menutupi payudaranya seolah-olah seperti akan membukanya; tangan kiri Saksi menyibakkan ujung pakaian yang menutupi paha kirinya.

- Pada halaman 106 Saksi sengaja berpose duduk di sandaran sofa dan kaki membuka lebar; dengan memakai lingerie transparan, BH hitam, celana hitam kelihatan perut kedua paha dari pangkal paha hingga ujung kaki.
- Pada halaman 108 Saksi sengaja berpose duduk di atas meja dengan kaki ditekuk dan ekspresi mata redup; memakai lingerie warna merah kelihatan paha hingga ujung kaki.
- Pada halaman 109 Saksi sengaja berpose di atas sofa dengan memakai bustier hitam; dada terbuka dan kelihatan pangkal paha hingga sebagian paha.
- Pada halaman 110 Saksi sengaja berpose tampak samping memakai baju lengan panjang, BH dan celana dalam warna hitam, kelihatan dan dada, BH, perut, sebagian celana dalam dan paha kanannya.
- Pada halaman 112 Saksi sengaja berpose berdiri bersandar pada lemari pakaian dengan hanya memakai bustier warna putih dan celana dalam warna hitam; kelihatan kedua belah kakinya dari pangkal paha hingga ujung kaki; dengan ekspresi mata redup, bibir sedikit terbuka.
- Pada halaman 113 Saksi sengaja berpose duduk di sofa dengan hanya memakai bustier hitam dan celana dalam hitam dengan kaki diangkat.
- Pada halaman poster Saksi sengaja berpose berdiri tampak seluruh badan; dengan hanya memakai bustier hitam dan celana dalam hitam.

Saksi JULIE ESTELLE antara lain berpose.

- Pada halaman 55 Saksi sengaja berpose berdiri dengan kaki dibuka; dengan hanya memakai lingerie, kelihatan kedua paha dan sebagian dada.
- Pada halaman 56 Saksi sengaja berpose berdiri setengah membungkuk, kaki kiri ditekuk; dengan hanya memakai gaun (dress) tanpa BH; kelihatan sebagian payudaranya dari samping.



- Pada halaman 57 Saksi sengaja berpose duduk menunduk dengan hanya memakai BH yang ditutup rompi, sehingga kelihatan dadanya.
- Pada halaman 58 Saksi sengaja berpose berdiri bersandar di tembok sebelah kaki diangkat; hanya memakai bustier dan rok mini.
- Pada halaman 61 Saksi sengaja berpose duduk di sofa dengan sebelah kaki ditekuk, kaki yang lainnya diangkat; hanya memakai tank top tanpa BH dan celana pendek; kelihatan sebagian payudara dan paha.
- Kemudian Majalah PLAYBOY Indonesia Edisi April 2006 sampai dengan Edisi Juli 2006 yang memuat foto-foto tersebut dipasarkan di kota-kota dan pulau-pulau besar di Indonesia yaitu antara lain Jakarta, Bandung, Surabaya, Pulau Bali, Medan; Makasar, Pulau Kalimantan dengan harga Rp.39.000,- (tiga puluh sembilan ribu rupiah) per eksemplar untuk Pulau Jawa dan Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) untuk luar Pulau Jawa.
- Terdakwa dengan demikian bertanggung jawab penuh atas penerbitan PLAYBOY Indonesia Edisi April 2006 sampai dengan Edisi Juli 2006 dan terdapat alasan kuat baginya untuk menduga bahwa majalah yang antara lain menampilkan foto-foto Saksi ANDHARA EARLY, Saksi KARTIKA OKTAVIANI GUNAWAN, Saksi XOCHITL PRISCILLA, Saksi JOANA ALEXANDRA, Saksi VISENSA NYSSA YULIANI dan Saksi JULIE ESTELLE tersebut telah melanggar perasaan kesopanan.

Perbuatan Terdakwa ERWIN ARNADA tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 282 ayat (2) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Membaca tuntutan Jaksa/Penuntut Umum tanggal 13 Maret 2007 yang isinya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ERWIN ARNADA terbukti bersalah melakukan Tindak Kesusilaan yang diatur dalam Pasal 282 ayat (3) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP' sebagaimana Dakwaan Primair.
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ERWIN ARNADA dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) eksemplar majalah Playboy edisi bulan April 2006.



2. 21 (dua puluh satu) eksemplar majalah edisi bulan Juni 2006.
3. 4 (empat) eksemplar majalah playboy edisi Juni 2006.
4. 15 (lima belas) eksemplar majalah playboy edisi bulan Juni 2006.
5. 5 (lima) eksemplar majalah playboy edisi bulan Juni 2006.
6. 130 (seratus tiga puluh) eksemplar majalah playboy edisi bulan Juli 2006  
Dipergunakan dalam perkara lain.

7. 1 (satu) Job Description of Photograprer & Photo Editor Playboy Magazine atas nama OKE GANIA dan BAYU ADHITYA:

8. 6 (enam) lembar photocopy yang telah dilegalisir SURAT KONTRAK PEMOTRETAN CELEBRITY PLAYBOY INDONESIA N0.03/PBI/SPK-F/ VII/06 tertanggal 08 Maret 2006 antara ERWIN ARNADA selaku pimpinan redaksi majalah playboy dengan ANDHARA EARLY.

9. 4 (empat) lembar photocopy yang telah dilegalisir SURAT KONTRAK PEMOTRETAN PLAYMATE PLAYBOY INDONESIA N0.06/PBI/SPK-F/ VII/06 tertanggal 13 Mei 2006 antara ERWIN ARNADA selaku pimpinan redaksi majalah playboy dengan VINENSA NYSSA YULIANI.

10. 4 (empat) lembar photocopy yang telah dilegalisir SURAT KONTRAK PEMOTRETAN PLAYMATE PLAYBOY INDONESIA N0.09/PBI/SPK-F/ VII/06 tertanggal 24 Juni 2006 antara ERWIN ARNADA selaku pimpinan redaksi majalah playboy dengan IRENE ANASTASYA.

11.1 (satu) lembar JOB DESCRIPTION Sdr. ERWIN ARNADA selaku Pimpinan Redaksi Majalah Playboy.

12.1 (satu) lembar JOB DESCRIPTION Direktur Pengembangan Usaha.

13.1 (satu) lembar JOB DESCRIPTION Direktur Administrasi Keuangan a.n. Mr. STEPEN L WALANGITANG.

14.34 (tiga puluh empat) lembar photocopy yang telah dilegalisir, MOU lisensi antara PT. VELVET SILVER MEDIA (Majalah Playboy Indonesia) dengan Majalah Playboy Amerika tertanggal 7 Maret 2006.

15.2 (dua) lembar ORGANIZATION STRUCTURE PT. VELVET SILVER MEDIA.

16.1 (satu) eksemplar photocopy AKTA PENDIRIAN PT. VELVET SILVER MEDIA Nomor : 06 tanggal 08 Oktober 2005 di Kantor Notaris dan PPAT MARLINA FLORA, SH Ruko Fatmawati Mas Blok II/225.

Masing-masing tetap terlampir dalam berkas perkara.

Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah).



Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 2362/Pid.B/2006/PN.Jak.Sel. tanggal 05 April 2007 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan dakwaan Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa Erwin Arnada tidak dapat diterima ;
2. Membebankan biaya perkara kepada negara ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 255/PID/2007/PT.DKI. tanggal 22 Oktober 2007 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Menerima permintaan banding Jaksa Penuntut Umum ;

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 05 April 2007 No.2362/Pid.B/2006/PN.Jkt. Sel. yang dimintakan banding ;
- Membebankan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada Negara;

Membaca putusan Mahkamah Agung RI No. 972 K/Pid/2008 tanggal 29 Juli 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA SELATAN tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No.255/Pid/2007/PT.DKI. tanggal 22 Oktober 2008, yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.2362/Pid.B/2006/PN.Jak.Sel. tanggal 05 April 2007 ;

#### **MENGADILI SENDIRI**

1. Menyatakan Terdakwa ERWIN ARNADA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Kesusilaan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ERWIN ARNADA dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) eksemplar majalah Playboy edisi bulan April 2006.
  2. 21 (dua puluh satu) eksemplar majalah edisi bulan Juni 2006.
  3. 4 (empat) eksemplar majalah playboy edisi Juni 2006.
  4. 15 (lima belas) eksemplar majalah playboy edisi bulan Juni 2006.
  5. 5 (lima) eksemplar majalah playboy edisi bulan Juni 2006.
  6. 130 (seratus tiga puluh) eksemplar majalah playboy edisi bulan Juli 2006  
Dipergunakan dalam perkara lain.
7. 1 (satu) Job Description of Photograper & Photo editor Playboy Magazine atas nama OKE GANIA dan BAYU ADHITYA.
8. 6 (enam) lembar photocopy yang telah dilegalisir SURAT KONTRAK PEMOTRETAN CELEBRITY PLAYBOY INDONESIA NO.03/PBI/SPK-F/



VII/06 tertanggal 08 Maret 2006 antara ERWIN ARNADA selaku pimpinan redaksi majalah playboy dengan ANDHARA EARLY.

9. 4 (empat) lembar photocopy yang telah dilegalisir SURAT KONTRAK PEMOTRETAN PLAYMATE PLAYBOY INDONESIA N0.06/PBI/SPK-F/VII/06 tertanggal 13 Mei 2006 antara ERWIN ARNADA selaku pimpinan redaksi majalah playboy dengan VINENSA NYSSA YULIANI.

10. 4 (empat) lembar photocopy yang telah dilegalisir SURAT KONTRAK PEMOTRETAN PLAYMATE PLAYBOY INDONESIA N0.09/PBI/SPK-F/VII/06 tertanggal 24 Juni 2006 antara ERWIN ARNADA selaku pimpinan redaksi majalah playboy dengan IRENE ANASTASYA.

11.1 (satu) lembar JOB DESCRIPTION Sdr. ERWIN ARNADA selaku pimpinan Redaksi Majalah Playboy.

12. 1 (satu) lembar JOB DESCRIPTION Direktur Pengembangan Usaha.

13. 1 (satu) lembar JOB DESCRIPTION Direktur Administrasi Keuangan a.n. Mr. STEPEN L WALANGITANG.

14.34 (tiga puluh empat) lembar photocopy yang telah dilegalisir, MOU lisensi antara PT. VELVET SILVER MEDIA (Majalah Playboy Indonesia) dengan Majalah Playboy Amerika tertanggal 7 Maret 2006.

15.2 (dua) lembar ORGANIZATION STRUCTURE PT. VELVET SILVER MEDIA.

16.1 (satu) eksemplar photocopy AKTA PENDIRIAN PT. VELVET SILVER MEDIA Nomor : 06 tanggal 06 Oktober 2005 di Kantor Notaris dan PPAT MARLINA FLORA, SH Ruko Fatmawati Mas Blok II/225.

Masing-masing tetap terlampir dalam berkas perkara.

Membebankan Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca surat permohonan peninjauan kembali tertanggal 12 Oktober 2010 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 12 Oktober 2010 dari Terpidana, yang memohon agar putusan Mahkamah Agung tersebut dapat ditinjau kembali ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 23 Juni 2010 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;



Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya adalah sebagai berikut :

**ALASAN PENGAJUAN PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI ADANYA KEKHILAFAN ATAU KEKELIRUAN YANG NYATA DALAM PERTIMBANGAN PUTUSAN JUDEX JURIS**

Bahwa pokok pertimbangan hukum judex juris terdapat pada halaman 36 dan 37 putusan kasasi, yang menyatakan sebagai berikut (Lampiran 1) :

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

- Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena Pengadilan Tinggi, Pengadilan Negeri (judex facti) telah salah dan keliru dalam pertimbangan hukumnya di mana pada Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers sama sekali tidak mengatur delik penyebaran tulisan, gambar atau benda yang telah diketahui isinya melanggar kesusilaan atau barang siapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, dan dia hanya mengatur kepada pemberitaan atas peristiwa dan/atau opini yang berhubungan dengan siaran baik seseorang atau beberapa orang. Apalagi secara jelas disebutkan dalam Penjelasan Umum dan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tersebut, bahwa untuk menghindari pengaturan yang tumpang tindih undang-undang ini tidak mengatur ketentuan yang sudah diatur dengan ketentuan perundang-undangan lainnya, sehingga sangat tepatlah dalam kasus tersebut diterapkan Pasal 282 KUHP yang mengatur tentang kesusilaan ;

Apalagi dari fakta di persidangan yang diperkuat oleh keterangan para saksi ahli : 1. Dr. Rudi Satriyo Mukantardjo, SH., MH. menyatakan bahwa pose foto Majalah Playboy tersebut termasuk kategori pomografis atau melanggar kesusilaan dalam masyarakat. Diperkuat pula keterangan saksi ahli dari MUI Drs. Amirsyah Tambunan, M.Ag menyatakan bahwa Majalah Playboy edisi bulan April 2006 adalah bersifat pomografi, serta melanggar norma-norma agama dan nilai-nilai keagamaan karena mempertontonkan sebagian besar aurat. Dampaknya tulisan dan gambar di majalah tersebut akan menimbulkan keresahan ketidak-nyamanan atau tidak menyenangkan bagi masyarakat karena dapat mengancam kebobrokan moral sehingga bisa menimbulkan delik kesusilaan pemerkosaan atau hamil di luar nikah ;

Demikian juga keterangan saksi ahli bahasa, Drs. Maryanto, bahwa dalam Majalah Playboy ada kalimat yang termasuk kategori melanggar kesopanan dan kesusilaan, cabul, pornoaksi dan pomografi ;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Terdakwa Erwin Amada telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 282 ayat (3) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP, jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP, dalam "dakwaan Primair";

Bahwa PEMOHON PK menolok pertimbangan hukum judex juris tersebut di atas, karena jelas mengandung kekhilafan serta kekeliruan yang nyata, sebagaimana yang akan diuraikan berikut :

**1. JUDEX JURIS TIDAK MENERAPKAN UU NO. 40 TAHUN 1999 TENTANG PERS ("UU PERS") SEBAGAI LEX SPECIALIS DARI SEGALA KETENTUAN UMUM DALAM PERKARA PERS.**

1) Bahwa, Pengadilan Tinggi Jakarta dan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (judex facti) sudah benar dalam memutus Perkara No. 55/PID/2007/PT.DKI. tanggal 22 Oktober 2008 jo. Perkara No. 2362/Pid.B/2006/PN.Jak.Sel. tanggal 5 April 2007, yang dalam pertimbangannya menyatakan bahwa seharusnya untuk kasus-kasus seperti "Playboy", Jaksa/Penuntut Umum mendakwakan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers ("UU Pers") (Lampiran 4) bukan pasal-pasal yang terdapat dalam KUHPidana karena hal tersebut merupakan "lex specialis derogat legi generalis" ;

2) Namun kemudian, judex juris secara keliru telah membatalkan putusan judex facti tersebut, dan pada halaman 36 putusan judex juris menyatakan (Lampiran 1) :

"...oleh karena Pengadilan Tinggi, Pengadilan Negeri (judex facti) telah salah dan keliru dalam pertimbangan hukumnya dimana pada Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers sama sekali tidak mengatur delik penyebaran tulisan, gambar atau benda yang telah diketahui isinya melanggar kesusilaan atau barang siapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, dan dia hanya mengatur kepada pemberitaan atas peristiwa dan atau opini yang berhubungan dengan siaran baik seseorang atau beberapa orang" ;

3) Bahwa pertimbangan judex juris ini mengandung kekeliruan nyata, karena

permasalahan bukan menyangkut pada apakah UU Pers mengatur atau tidak delik kesusilaan, namun dalam perkara yang menyangkut Pers, sudah seharusnya UU Pers berlaku sebagai lex specialis dari segala ketentuan umum, termasuk terhadap Pasal 282 KUHPidana ;





- 4) Sebagaimana akan diuraikan lebih rinci di bawah, adalah keliru juga bila dikatakan UU Pers tidak mengatur delik kesusilaan, sebab Pasal 5 ayat (1) UU Pers dengan jelas dan tegas mewajibkan pers menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat, dan ancaman hukuman terhadap pelanggaran atas ketentuan tersebut pun telah ditetapkan dalam UU Pers itu sendiri, yaitu Pasal 18 ayat (2), yakni sanksi pidana denda sebanyak-banyaknya Rp. 500 juta ;
- 5) Dan juga sebagaimana akan diuraikan lebih rinci di bawah, adalah keliru juga bila dikatakan UU Pers tidak mengatur delik/unsur "penyebaran" ketidaksusilaan melainkan hanya mengatur delik ketidaksusilaannya sendiri saja sebagaimana terdapat pada Pasal 5 ayat (1). Sebab, sebagaimana akan dikutip selengkapnya di bawah, definisi kata "pers" itu sendiri dalam UU Pers sudah secara inheren dan dengan sendirinya mengandung unsur/arti "penyebaran" ;
- 6) Sebab, definisi kata "pers" itu sendiri dalam UU Pers itu sendiri (yakni pada Pasal 1 angka 1) sudah dinyatakan sebagai "lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang ... menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, ... gambar, ... dengan menggunakan media cetak" ;
- 7) Dengan demikian, ketentuan Pasal 5 ayat (1) berikut ancaman sanksi pidananya pada Pasal 18 ayat (2) dengan sendirinya dan secara inheren mencakup pula delik/unsur "penyebaran" ketidaksusilaan melalui pers. Maka keliru bila dikatakan UU Pers tidak mengatur delik/unsur "penyebaran" ketidaksusilaan melainkan hanya mengatur delik ketidaksusilaannya sendiri saja ;
- 8) Bahwa Pasal 1 angka 1 UU Pers (Lampiran 4) secara jelas memuat definisi Pers, yaitu :  
*"Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik, meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik dan segala jenis saluran yang tersedia"* ;
- 9) Lebih lanjut, yang dimaksud dengan Perusahaan Pers berdasarkan Pasal 1 angka 2 UU Pers (Lampiran 4) adalah :  
*"badan hukum Indonesia yang menyelenggarakan usaha pers meliputi perusahaan media cetak, media elektronik dan kantor berita,*



*serta perusahaan media lainnya yang secara khusus menyelenggarakan, menyiarkan, atau menyalurkan informasi"* ;


10) Berdasarkan definisi Pers dan Perusahaan Pers, maka permasalahan yang menyangkut Majalah Playboy Indonesia seharusnya diperiksa berdasarkan UU Pers, karena :

- a. Sebelum Majalah Playboy Indonesia diterbitkan dan dijual kepada masyarakat, Perusahaan Pers (yakni PT Velvet Silver Media) telah melaksanakan kegiatan jurnalistik dengan mencari berita, melakukan wawancara dengan narasumber, riset yang kemudian diolah bersama-sama dalam pertemuan internal hingga akhirnya diserahkan kepada perusahaan penerbit untuk dicetak dan dijual kepada masyarakat umum dalam bentuk majalah ;
- b. Majalah Playboy Indonesia dibuat oleh suatu Perusahaan Pers, yaitu PT Velvet Silver Media, yang berbentuk badan hukum (dengan Akta Pendirian PT Velvet Silver Media Nomor 06 tanggal 06 Oktober 2005 di Kantor Notaris dan PPAT Marlina Flora, SH., yang beralamat di Ruko Fatmawati Mas Blok II/225); di sana pada tahun 2006-2007 PEMOHON PK bertindak sebagai Pemimpin Redaksi/Direktur Operasionalnya ;
- c. Dewan Pers dalam Pemyataan Dewan Pers Nomor 07/P-DP/IV/2006 tentang Penerbitan Majalah PLAYBOY Indonesia tertanggal 21 April 2006 (Lampiran 5) telah menegaskan bahwa Majalah Playboy Indonesia adalah produk pers. Karena itu penilaian atas isi penerbitan tersebut harus didasarkan pada UU Pers dan Kode Etik Jumalistik ;

11) Bahwa pertimbangan hukum judex juris yang menyatakan UU Pers tidak mengatur hal kesusilaan juga keliru, karena faktanya UU Pers secara tegas mewajibkan Pers Nasional untuk menghormati norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat dalam setiap pemberitaannya, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 5 (Lampiran 4) sebagai berikut :

*"1. Pers Nasional berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah"* ;

12) Bahwa kewajiban ini diperkuat dengan adanya sanksi pidana denda yang dikenakan pada perusahaan pers yang melanggar ketentuan Pasal 5 tersebut, sebagaimana Pasal 18 UU Pers (Lampiran 4) yang menyatakan :



"2. Perusahaan pers yang melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (1) .... dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)" ;

13) Bahwa adanya pengaturan Pasal 5 jo. Pasal 18 UU Pers ini menunjukkan UU Pers juga memberi batasan pada perusahaan-perusahaan pers untuk tetap memperhatikan norma-norma yang berlaku di masyarakat, dan apabila dari karya jurnalistik tersebut dianggap melanggar norma kesusilaan yang berlaku di masyarakat, maka UU Pers tidak lalu membiarkan pelanggaran tersebut terjadi, namun terdapat sanksi pidana bagi perusahaan pers yang melanggarnya, yaitu pidana denda maksimal Rp. 500 juta (vide Pasal 18 UU Pers) ;

14) Pertimbangan hukum *judex juris* pada halaman 36 yang menyatakan (Lampiran 1) :

*"Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers sama sekali tidak mengatur delik penyebaran tulisan, gambar atau benda yang telah diketahui isinya melanggar kesusilaan atau barang siapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, dan dia hanya mengatur kepada pemberitaan atas peristiwa dan atau opini yang berhubungan dengan siaran baik seseorang atau beberapa orang" ;*

juga keliru dan harus ditolak. Sebab, delik/unsur "penyebaran" dan delik/unsur "disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum" dengan sendirinya sudah termasuk dalam pengaturan oleh Pasal 5 ayat (1) juga berikut ancaman sanksi pidananya pada Pasal 18 ayat (2). Sebab, Pasal 5 ayat (1) merupakan pengaturan yang ditujukan pada "pers" nasional, sedangkan kata "pers" itu sendiri dalam definisinya pada Pasal 1 angka 1 UU Pers tersebut telah secara inheren mengandung unsur "penyebaran" dan "disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum", yakni dengan adanya kata-kata "wahana komunikasi massa" dan "menyampaikan informasi" dalam definisi kata "pers" menurut Pasal 1 angka 1 tersebut. Oleh karena itu, ketentuan Pasal 5 ayat (1) yang dimulai dengan subyek kalimat "Pers nasional berkewajiban ... " secara *mutatis mutandis* berlaku pula dalam hal "penyebaran" dan "disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum" pelanggaran kesusilaan oleh pers, bukan hanya berlaku dalam hal pelanggaran kesusilaannya itu sendiri saja ;



15)Terlebih lagi, secara logika awam pun kata-kata "pers", "wahana komunikasi massa", dan "menyampaikan informasi menggunakan media cetak" dengan sendirinya secara inheren mengandung maksud "penyebaran" kepada masyarakat luas. Sehingga, tentu saja segala ketentuan dan pengaturan mengenai pers dengan sendirinya dimaksudkan dalam konteks itu, yaitu "penyebaran" kepada masyarakat luas ;

16)Bahkan, terlebih lagi, judex juris sendiri pun, sebagaimana dikutip di atas, menggunakan kata "pemberitaan", yakni bahwa UU Pers hanya mengatur "pemberitaan atas peristiwa dan atau opini". Secara logika awam pun, dapat dipahami bahwa inheren dalam kata "pemberitaan" adalah makna "penyebaran, penyiaran, penunjukkan" sesuatu kepada masyarakat luas. Penggunaan kata "pemberitaan" ini menunjukkan pengakuan judex juris akan hakikat pers yang bersifat "menyebarkan, menyiarkan, menunjukkan, dan menempelkan di muka umum". Akan tetapi, kontradiktifnya, judex juris justru menyatakan bahwa UU Pers tidak mengatur delik "penyebaran" pelanggaran kesusilaan ;

17)Bahwa PEMOHON PK juga menolak pertimbangan judex juris pada halaman 36 yang menyatakan (Lampiran 1) :

*" ... Apalagi secara jelas disebutkan dalam penjelasan umum dan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tersebut, bahwa untuk menghindari pengaturan yang tumpang tindih undang-undang ini tidak mengatur ketentuan yang sudah diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya, sehingga sangatlah tepat dalam kasus tersebut diterapkan Pasal 282 KUHP yang mengatur tentang kesusilaan" ;*

18)Bahwa bunyi Penjelasan UU Pers yang dimaksud adalah sebagai berikut (Lampiran 4):

*"Untuk menghindari pengaturan yang tumpang tindih, undang-undang ini tidak mengatur ketentuan yang sudah diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya" ;*

19)Bahwa judex juris telah menafsirkan Penjelasan UU Pers ini secara keliru, dan menganggap oleh karena menghindari adanya pengaturan yang tumpang tindih, maka Pasal 5 jo Pasal 18 UU Pers dianggap tidak mengatur masalah kesusilaan sebagaimana yang terdapat pada Pasal 282 KUHPidana (Lampiran 6). Sebagaimana telah diuraikan di atas, hal ini merupakan kekhilafan dan kekeliruan judex juris yang sangat nyata ;



20) Bahwa, dengan demikian, seharusnya *judex juris* memperlakukan UU Pers sebagai *lex specialis* terhadap segala ketentuan umum, khususnya karena perkara *a quo* menyangkut pers dan produk pers, yaitu Majalah Playboy Indonesia (sebagaimana dinyatakan Dewan Pers dalam Pernyataan Dewan Pers Nomor 07/P-DP/IV/2006 tentang Penerbitan Majalah PLAYBOY Indonesia tertanggal 21 April 2006 Lampiran 5). Oleh sebab itu, perkara *a quo* bukanlah masalah apakah diatur atau tidak oleh UU Pers, namun terhadap hal-hal yang berkaitan dengan pers dan produk pers, maka yang berlaku adalah UU Pers.

21) Dengan demikian, sudah benar pertimbangan hukum *judex facti* yang telah memutus Perkara No. 255/PID/2007/PT.DKI. tanggal 22 Oktober 2008 jc. Perkara No.2362/Pid.B/2006/PN.Jak.Sel. tanggal 5 April 2007 (Lampiran 1 dan Lampiran 2) yang menyatakan dakwaan Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat diterima ;

Pertimbangan hukum *judex facti* Pengadilan Negeri Jakarta Selatan :

*"Menimbang, bahwa dalam perkara ini ternyata Jaksa Penuntut Umum tidak cermat dalam menyusun surat dakwaan, karena hanya mendakwa Terdakwa dengan pasal-pasal KUHP dan tidak mendakwa Terdakwa dengan pasal-pasal Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang PERS ;*

*Menimbang, bahwa oleh karena Jaksa/Penuntut Umum tidak cermat dalam membuat surat dakwaan yang tidak mempergunakan Undang-Undang Pers yang sifatnya khusus, maka tanpa mempertimbangkan substansi pokok perkara terhadap dakwaan Jaksa/Penuntut Umum haruslah dinyatakan tidak dapat diterima" ;*

Pertimbangan hukum *judex facti* Pengadilan Tinggi DKI Jakarta :

*"Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta berpendapat pertimbangan Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar menurut hukum, dimana salah satu pertimbangannya menyatakan bahwa seharusnya untuk kasus-kasus seperti "Playboy", Jaksa/Penuntut Umum mendakwakan dengan pasal-pasal Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang PERS bukan pasal-pasal yang ada dalam KUHP karena hal tersebut merupakan "Lex Specialis Derogate Legi Generali" ;*

22) Bahwa tepat apabila Majelis Hakim Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI yang memeriksa permohonan PK ini membatalkan putusan *judex juris* tersebut karena terdapat kekhilafan yang nyata dalam pertimbangan hukumnya. *Judex juris* justru seharusnya memperlakukan



UU Pers sebagai *lex specialis* dari ketentuan-ketentuan umum lainnya, termasuk KUHPidana ;

23) Selain itu, *judex juris* juga melakukan kekhilafan yang sangat nyata dengan tidak mempertimbangkan sama sekali bahwa salah satu fungsi pers adalah sebagai media hiburan, sebagaimana dinyatakan Pasal 3 ayat (1) UU Pers :

*"Pers nasional mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial"* ;

Sedangkan Majalah Playboy Indonesia telah jelas dimaksudkan berfungsi sebagai media hiburan orang dewasa. Sekali lagi, kekhilafan yang sangat nyata ini terjadi karena *judex juris* tidak memperlakukan UU Pers sebagai *lex specialis* dari ketentuan-ketentuan umum lainnya termasuk KUH Pidana dalam memeriksa, menilai, dan memutus perkara pers a quo ;

**2. JUDEX JURIS SAMA SEKALI TIDAK MEMPERTIMBANGKAN KETERANGAN SAKSI AHLI DARI DEWAN PERS DAN HANYA MEMPERTIMBANGKAN KETERANGAN SAKSI AHLI YANG DIAJUKAN OLEH JAKSA/PENUNTUT UMUM**

24) Bahwa berdasarkan Pasal 253 KUHP (Lampiran 3), Mahkamah Agung melakukan pemeriksaan tingkat kasasi untuk menentukan :

- a. Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan sebagaimana mestinya ;
- b. apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang ;
- c. apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya ;

25) Bahwa dalam perkara a quo, *judex juris* telah khilaf dan keliru dalam memutus karena hanya mempertimbangkan saksi-saksi ahli yang diajukan Jaksa/Penuntut Umum, padahal terdapat fakta-fakta di persidangan namun tidak dipertimbangkan sama-sekali oleh *judex juris* ;

A. Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2008 tentang Meminta Keterangan Saksi Ahli ("SEMA No. 13 Tahun 2008"), *judex juris* seharusnya mempertimbangkan keterangan saksi ahli dari Dewan Pers ;



26) Bahwa *judex juris* dalam memutus perkara a quo seharusnya mempertimbangkan SEMA No. 13 Tahun 2008 tanggal 30 November 2008 (Lampiran 7), yang antara lain berbunyi :

*"sehubungan dengan banyaknya perkara yang diajukan ke Pengadilan yang berhubungan dengan delik pers, maka untuk memperoleh*

*gambaran objektif tentang ketentuan yang berhubungan dengan UU Pers, maka Hakim dapat meminta keterangan dari seorang ahli di bidang Pers... dari Dewan Pers, karena merekalah yang lebih mengetahui seluk beluk pers tersebut secara teori dan praktek";*

27) Bahwa dalam putusannya, *judex juris* sama sekali tidak mempertimbangkan keterangan saksi-saksi ahli dari Dewan Pers, namun justru hanya mempertimbangkan keterangan saksi-saksi ahli yang diajukan Jaksa/ Penuntut Umum, yang bukan dari Dewan Pers, yakni: Dr. Rudi Satriyo Mukantardjo, SH., MH., ahli dari MUI Drs. Amirsyah Tambunan, M.Ag., serta ahli bahasa Drs. Maryanto. Hal ini jelas tidak sejalan dengan yang diamanatkan oleh SEMA No. 13 Tahun 2008 ;

28) Bahwa *judex juris* seharusnya juga mempertimbangkan keterangan saksi-saksi ahli yang mengerti UU Pers. Mereka telah dihadirkan pada persidangan perkara *a quo* di tingkat pertama. Saksi-saksi ahli dari Dewan Pers tersebut antara lain Drs. Sabam Leo Batubara (anggota Dewan Pers) dan Atmakusumah Astraatmadja (mantan Ketua Dewan Pers) ;

29) Adapun keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi ahli dari Dewan Pers tersebut antara lain (Lampiran 2) :

a. Saksi Ahli Drs. Sabam Leo Batubara, anggota Dewan Pers, yang memberikan keterangan antara lain :

- 1) Majalah Playboy Indonesia adalah produk pers, karena :
  - i. Didirikan oleh Perusahaan Pers (vide Pasal 9 UU Pers) ;
  - ii. Perusahaan Pers yang mendirikan telah diumumkan (vide Pasal 12 UU Pers) ;

2) Berdasarkan UU Pers, apabila gambar atau foto dan tulisan dari Majalah Playboy Indonesia tersebut dibaca oleh orang dewasa, maka tidak bertentangan dengan norma kesusilaan. Akan tetapi apabila dibaca oleh anak-anak di bawah umur, maka telah melanggar kesusilaan ;

3) Apabila ada berita bahwa Majalah Playboy Indonesia tersebut sampai kepada anak-anak, maka harus dilihat masalah pendistribusiannya, salah di agen atau salah penerbit ;

4) Bahwa apabila ada masyarakat yang tidak puas atas suatu pemberitaan oleh Perusahaan Pers, maka dapat menyampaikan usulan dan saran kepada Dewan Pers (vide Pasal 17 UU Pers).



Apabila pun mengadu kepada Polisi, maka menurut UU Pers, seharusnya disikapi dengan UU Pers, bukan dituntut pidana ;

b. Saksi Ahli Atmakusumah Astraatmadja, mantan Ketua Dewan Pers, yang memberikan keterangan antara lain :

1) Bahwa baik dalam UU Pers maupun KUHP dan peraturan lainnya, belum ada batasan yang jelas tentang arti cabul ataupun pomografi ;

2) Bahwa apabila Majalah Playboy Indonesia sampai pada anak-anak, maka yang bertanggung jawab adalah masalah distribusi, namun belum ada UU yang mengatur masalah pendistribusian suatu majalah yang diperuntukkan untuk pria dewasa ;

30) Selain keterangan saksi-saksi ahli dari Dewan Pers di persidangan yang antara lain dikutip di atas itu pun, Dewan Pers bahkan telah pernah mengeluarkan pernyataan bahwa berdasarkan penilaian Dewan Pers, sepanjang untuk konsumsi orang dewasa isi Majalah Playboy Indonesia tidak melanggar batas-batas kesusilaan berdasarkan UU Pers dan Pasal 4 Kode Etik Jurnalistik (Lampiran 8), yang berbunyi :

*"Wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul"* ;

31) Bahwa dari keterangan para saksi ahli dari Dewan Pers, selain dari keterangan saksi-saksi ahli yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, maka seharusnya judex juris dapat mempertanyakan, apakah :

1. Penerapan Pasal 282 KUHPidana sudah tepat dalam perkara a quo, mengingat Majalah Playboy Indonesia adalah produk pers, segala tulisan dan gambar yang terdapat di dalamnya adalah karya jurnalistik, dan oleh karenanya tunduk pada ketentuan-ketentuan dalam UU Pers?

2. Dakwaan Pasal 282 KUHP sudah tepat mengingat belum ada batasan yang jelas tentang pomografi?

32) Bahwa sebagaimana yang telah diuraikan di atas pada Bagian IV.1, judex juris jelas telah melakukan kesalahan penerapan hukum karena tidak mempergunakan UU Pers, mengingat Majalah Playboy Indonesia adalah produk pers yang tunduk pada ketentuan-ketentuan dalam UU Pers ;

B. Dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum tidak jelas karena tidak dapat menguraikan definisi yang jelas tentang perasaan kesopanan/ pomografi/ kesusilaan





33) Bahwa Dakwaan Primair Jaksa/ Penuntut Umum menyatakan sebagai berikut (Lampiran 2) :

".....sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan; beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri; menyiarkan, mempertontonkan atau menempelkan dengan berterang-terangan suatu tulisan yang diketahui isinya, atau suatu gambar atau barang yang dikenalnya yang melanggar perasaan kesopanan, maupun membuat, membawa masuk, mengimpor langsung, membawa ke luar atau menyediakan tulisan, gambar atau barang itu untuk disiarkan, dipertontonkan atau ditempelkan, sehingga kelihatan oleh orang banyak ataupun dengan berterang-terangan atau dengan menyiarkan sesuatu surat, ataupun dengan berterang-terangan atau dengan menyiarkan sesuatu surat, ataupun dengan berterang-terangan diminta atau menunjukkan bahwa tulisan, gambar atau barang itu boleh didapat, dan kejahatan tersebut dijadikan sebagai suatu pencaharian atau kebiasaan...";

Perbuatan Terdakwa ERWIN ARNADA tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 282 ayat (3) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP;

34) Bahwa tidak ada batasan yang jelas mengenai apa yang dimaksud "perasaan kesopanan", karena unsur ini terlalu luas dan terlalu sumir/kabur, sebagaimana diterangkan saksi ahli mantan Ketua Dewan Pers Atmakusumah Astraatmadja dalam persidangan sebagaimana dikutip di atas ;

35) Bahwa di dalam persidangan pun, para saksi ahli memberikan pendapat yang berbeda mengenai arti kesopanan (Lampiran 2) :

a. Saksi Ahli Bambang Supriyanto, SH., MSc. Menyatakan :

a) Majalah Playboy Indonesia termasuk *soft pornography*, kesopanan dan kesusilaan, penggambaran itu tidak harus visual, ada penggambaran yang menggunakan kata-kata :

b) Di Indonesia, kalau ada tampilan gambar dari depan itu sudah termasuk kategori pomografi, tetapi gambar ibu menyusui anaknya dan menunjukkan bagian tubuh yang seharusnya dilarang itu tidak termasuk dari pomografi. Demikian juga iklan BH tidak termasuk pomografi sepanjang konteks dengan iklan ;

c) Bahwa yang menjadi ukuran ahli bahwa sesuatu perbuatan yang melanggar perasaan kesopanan masyarakat, itu merupakan



asumsi dari pendapat umum, jadi rata-rata masyarakat awam menilai itu wajar atau tidak ;

b. Saksi ahli Drs Amirsyah Tambunan, M.Ag., menyatakan :

d) Bahwa gambar foto-foto dalam Majalah Playboy Indonesia jelas sekali bertentangan dengan definisi tersebut, karena foto-foto itu mempertontonkan aurat ... jika kita melihat gambar seperti itu sekalipun orang beriman pasti iman akan naik turun dan terpengaruh, apalagi yang melihat adalah anak SD atau masih di bawah umur ;

c. Saksi Ahli Dr. Chairul Huda, SH., MH., menyatakan :

e) Bahwa dalam Pasal 282 KUHP ini ada unsur yang namanya melanggar kesusilaan, unsur ini sering orang berselisih pendapat apa sebenarnya yang dimaksud dengan melanggar kesusilaan ini, memang di dalam teori... tidak ada ukuran apa yang dimaksud dengan melanggar kata-kata kesusilaan namun demikian dia dalam berbagai literature pada umumnya melanggar kesusilaan itu dipahami sebagai pelanggaran adat istiadat yang baik sehubungan dengan aktivitas seksual ;

d. Saksi Ahli Leo Batubara, menyatakan :

f) Bahwa yang harus diperhatikan dari penerbitan Majalah Playboy Indonesia adalah masalah pendistribusiannya agar tidak dijual di sembarang tempat, atau jangan sampai dibeli oleh remaja/anak-anak di bawah umur ;

36) Namun Jaksa/ Penuntut Umum hanya mendalilkan bahwa perbuatan PEMOHON PK "melanggar perasaan kesopanan" saja tanpa adanya pembuktian dan tanpa adanya definisi/batasan yang jelas. Padahal, dalam hukum pembuktian berlaku "siapa yang mendalilkan, dia yang membuktikan", akan tetapi Jaksa/ Penuntut Umum hanya mendalilkan bahwa perbuatan PEMOHON PK "melanggar perasaan kesopanan" saja tanpa adanya pembuktian sama sekali. Sehingga, dalil Jaksa/ Penuntut Umum tersebut seharusnya dikesampingkan dan/atau dinyatakan tidak terbukti ;



37) Bahwa di samping itu, isi Majalah Playboy Indonesia juga tidak hanya menampilkan gambar-gambar yang dipermasalahkan, namun juga memuat artikel-artikel umum yang bermutu, seperti :

a. Edisi April 2006 : Artikel hasil wawancara dengan Pramodya Ananta Toer, Artikel Mati Bersama Minyak: Emas hitam yang menggegerkan

dunia. Haruskah kita tetap bergantung padanya?; Artikel Menelanjangi Ketidakeimbangan Ekonomi Makro Indonesia 2006: Ketika Pakem Orde Baru masih menjadi kiblat ;

b. Edisi Juni 2006 : Artikel hasil wawancara dengan Fabianus Tibo, Terpidana mati kasus Poso yang masih tetap tidak bersalah, yang berbicara soal siapa yang sebenarnya yang harus bertanggung jawab, jebakan dan hukuman apa yang seharusnya pantas buat dia; Artikel Hidup bersama Ranjau Kamboja: hampir seluruh daratan Kamboja dihiasi tanda merah bergambar tengkorak dan tulang menyilang ;

c. Edisi Juli 2006 : Artikel hasil wawancara dengan George Aditjondro; Artikel Runtah Bandung: Sampah luber di mana-mana, meneror kota, melukai harga diri Parijs van Java; Artikel Isu lingkungan yang kemudian bergeser menjadi persoalan politik, hukum dan kekuasaan yang mati angin ;

38) Bahwa PEMOHON PK keberatan dengan adanya anggapan bahwa Majalah Playboy Indonesia dapat merusak moral bangsa karena peredaran Majalah Playboy Indonesia yang ditujukan untuk pria dewasa juga sudah dibatasi dengan upaya-upaya :

- a. Majalah dibungkus dengan plastik tidak transparan agar tidak mudah dibaca sembarang orang ;
- b. Cover majalah ditulis "untuk orang dewasa";
- c. Harga majalah cukup tinggi dan relatif tidak terjangkau oleh remaja, yaitu berkisar antara Rp. 39.000,- s/d Rp. 40.000,- ;
- d. Pihak PT Velvet Silver Media telah membuat perjanjian dengan Agen-agen agar pendistribusiannya tidak pada sembarang orang dan tidak dijual pada sembarang tempat ;

39) Bahwa faktanya, PEMOHON PK merasa telah mendapat perlakuan yang diskriminatif karena faktanya di masyarakat umum banyak beredar majalah-majalah yang justru mengkhususkan diri pada gambar-gambar yang erotis, sangat vulgar bahkan menampilkan ketelanjangan. Namun majalah-majalah demikian dibiarkan tetap beredar bebas dan tidak dilarang bahkan tidak dipidana sebagaimana yang harus dialami oleh PEMOHON PK ;

40) Berdasarkan hal tersebut di atas, maka pada pokoknya tidak terbukti PEMOHON PK telah melakukan tindak pidana berdasarkan Pasal 282 KUHPidana, karena tindak pidana yang didakwakan tidak jelas, terlalu



luas, terlalu sumir, belum ada definisi/batasan mengenai pornografi/cabul, sehingga sudah seharusnya PEMOHON PK dibebaskan dari segala dakwaan primair Jaksa/Penuntut Umum dalam perkara a quo ;

**Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :**

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, karena judex juris telah melakukan kekhilafan/kekeliruan nyata dalam memutus perkara a quo di tingkat kasasi dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa putusan judex facti (Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi) adalah menyatakan dakwaan Jaksa/Penuntut Umum tentang Terdakwa Erwin Amada tidak dapat diterima, karena Jaksa/Penuntut Umum tidak cermat dalam membuat surat dakwaan yang tidak mempergunakan Undang-Undang Pers yaitu sifatnya khusus ;
- Bahwa putusan yang demikian belum memeriksa substansi perkara sehingga apabila judex juris akan mengadili sendiri perkara tersebut, maka pertama-tama harus dipertimbangkan apakah surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum telah disusun secara tepat atau tidak, halmana tidak dapat ditemukan dalam pertimbangan judex juris ;
- Bahwa apabila judex juris berpendapat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum telah tepat dan benar maka judex juris akan membatalkan putusan judex facti dan memerintahkan judex facti (Pengadilan Negeri) untuk memeriksa pokok perkaranya, karena judex facti belum memeriksa pokok perkaranya atau apabila judex juris akan langsung mengadili putusan tersebut, maka harus disebutkan alasannya ;
- Bahwa hal ini sama sekali tidak ditemukan dalam pertimbangan judex juris, halmana merupakan kekeliruan nyata ;
- Bahwa menurut Majelis pertimbangan dan putusan judex facti (putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi) sudah tepat dan benar, dan diambil alih Mahkamah Agung sebagai pertimbangannya sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Mahkamah Agung No. 972/K/PID/2008 tanggal 29 Juli 2009 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara tersebut dengan mengambilalih pertimbangan dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi sehingga amarnya seperti tertera di bawah ini ;



Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2011 oleh DR. HARIFIN A. TUMPA, SH., MH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, PROF. DR. H. MUCHSIN, SH., dan I MADE TARA, SH., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Anggota-anggota tersebut, dan dibantu oleh DANDY WILARSO, SH., MH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dan Jaksa/Penuntut Umum.

Anggota-anggota,

Ttd./ PROF. DR. H. MUCHSIN, SH.,

Ttd./ I MADE TARA, SH.,

Ketua,

Ttd./

DR. HARIFIN A. TUMPA, SH., MH.,

Panitera Pengganti,

Ttd./

DANDY WILARSO, SH., MH.,

UNTUK SALINAN  
MAHKAMAH AGUNG R.I  
PANITERA  
PANITERA MUDA PIDANA



NORSHAMUD RACHIMI, SH.MH

NIP.040.018.310

Menimbang, bahwa namun demikian Hakim Agung/Pembaca I Prof. Dr. H. Muchsin, SH., tidak sependapat dengan pertimbangan hukum tersebut dan menyatakan *dissenting opinion* dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan ;
- Bahwa judex juris (Mahkamah Agung) sudah tepat dan benar tidak ada kekhilafan nyata dari Hakim ;
- Bahwa Terpidana (Majalah Play Boy) telah terbukti memuat gambar porno yang melanggar sesuai Pasal 282 KUHP (Kesusilaan) ;
- Bahwa putusan Mahkamah Agung yang menghukum Terpidana/Terdakwa sudah tepat dan benar untuk kepentingan generasi dan perbuatan tersebut adalah tercela ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dikabulkan dan Terdakwa tidak dipidana, maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada negara ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan lain yang bersangkutan ;

#### MENGADILI

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : ERWIN ARNADA tersebut ;

Membatalkan putusan Mahkamah Agung R.I. No. 972 K/Pid/2008 tanggal 29 Juli 2009 ;

#### MENGADILI KEMBALI

Menyatakan dakwaan Jaksa/Penuntut Umum terhadap Terdakwa ERWIN ARNADA tidak dapat diterima ;

Membebankan biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam pemeriksaan peninjauan kembali kepada negara ;

